



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara: -----

1. **AGUS PRIANTO**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Penghulu Kampung Langkai, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak Sri Indrapura, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I;**
2. **SUWANTO**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Penghulu Kampung Buntan Besar, Kecamatan Siak Kabupaten Siak Sri Indrapura, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II;**
3. **ZULHERMAN**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III;**
4. **BACHTIAR**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV;**
5. **SOBIRIN**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V;**
6. **MUSLAN**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI;**
7. **TAMRIN**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII;**
8. **RUSLI**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII;**
9. **M. YUNUS**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX;**
10. **SUTARNO**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT X;**
11. **BUDI SANTOSO**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XI;**
12. **SARIYONO**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XII;**
13. **SELAMET**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XIII;**



14. **AMAT MUKTAB**, pekerjaan Honorer, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XIV**;
15. **RAMNAH**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XV**;
16. **TASRIP**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XVI**;
17. **JAINAL ABIDIN**, pekerjaan Buruh, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XVII**;
18. **DARWIS**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XVIII**;
19. **ANUAR**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XIX**;
20. **DEVI TRIANA**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XX**;
21. **SARDI**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XXI**;
22. **ANDI HERMANSYAH**, pekerjaan Pelajar, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XXII**;
23. **EFENDI**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XXIII**;
24. **IBRAHIM**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XXIV**;
25. **DAHAM**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XXV**;
26. **JAIS**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XXVI**;
27. **BURHAN**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XXVII**;
28. **NARSUN**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XXVIII**;
29. **GUNTORO ARIFIN**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XXIX**;
30. **NGADIMAN. T.**, pekerjaan Buruh Tani, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XXX**;
31. **JONIO MERI**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT XXXI**;



32. JUWOTO, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXXII**;
33. ADI CANDRA IRAWAN, pekerjaan Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXXIII**;
34. HENDRIZAL, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXXIV**;
35. SOLIHIN, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXXV**;
36. SUGIRI, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXXVI**;
37. HARIYANTO, pekerjaan Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXXVII**;
38. AMIRUDIN, pekerjaan Buruh, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXXVIII**;
39. SRI WAHYUNI, pekerjaan Mahasiswa, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XXXIX**;
40. FATUROHMAN, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XL**;
41. MUHAMMAD YUSUF, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XLI**;
42. FARID, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XLII**;
43. HIRAWAN, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XLIII**;
44. SAUD SUYONO, pekerjaan Honorer, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XLIV**;
45. SANTI LESTARI, pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XLV**;
46. SAFRIL, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XLVI**;
47. MUIN, pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XLVII**;
48. PRIZAL, pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XLVIII**;
49. DARMAWAN, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT XLIX**;



50. **YUSWARDI**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT L**;
51. **SARIPIN**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT LI**;
52. **WAHAB**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT LII**;
53. **JUFRIZAL**, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT LIII**;
54. **INDRA PURNOMO**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT LIV**;
55. **BASHORI**, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT LV**;
56. **ATAN**, pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT LVI**;

Dan atau disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Dalam hal ini para Pengugat, yakni Pengugat I sampai dengan Pengugat LVI tersebut memberikan kuasanya kepada:

1. H. Nuriman, S.H., M.H., dan 2. Gusti Indra Bebasari, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor pengacara “*Nuriman, Gusti & Associates*” yang berkantor di Jalan Selais No.7 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam register nomor 11/SKK/2016/PN.Siak tertanggal 28 Januari 2016; -----

Lawan:

1. **DARWIN**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No.118 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **MARTINI**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No.118 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **ROHANI**, pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Jalan Pari No.13 B Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;



4. **M. TJENDRA DARMONO**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Palma Putri Blok A No.3 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **EDY SUDARSONO**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Soekarno Hatta I No.B-2 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **NURLIA**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No.118 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tersebut memberikan kuasanya kepada: 1. H. Mhd. Haris, S.H., M.H., 2. Heriyanto, S.H., 3. Andhika Surya Saputra, S.H., dan 4. Aldy Sokla Desfito, S.H., kesemuanya adalah Advokat dari Kantor Hukum "H. Mhd. Haris, S.H., M.H. & Associates" yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Komplek Perkantoran Anggrek Mas Blok C No.20 Kota Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 038/MH/II/SKK/2016 tertanggal 23 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam register nomor 28/SKK/2016/PN.Siak tertanggal 17 Maret 2016; -----

7. **HENNY HORIATY SETIAWAN**, pekerjaan Notaris PPAT, beralamat di Komplek Ruko Harmoni Mas Jembatan Dua Blok D No.38 Jalan Terusan Bandengan Utara Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 2 Februari 2016, di bawah register nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Siak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 9 November 2000, di Desa Langkai telah dibentuk Kelompok Tani, yaitu Kelompok Tani Lesta yang ketika itu anggotanya sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, yaitu sesuai dengan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Kelompok Tani UPP: P2RT Siak tanggal 9 Nopember 2000 yang ditandatangani oleh Pengurus Kelompok Tani, diketahui oleh Kepala UPP-P2RT Siak yang ketika itu dijabat oleh Subono Nip.080.052.163 dan diketahui oleh Kepala Desa Langkai yang ketika itu dijabat oleh M. Isa; -----

2. Bahwa maksud dibentuknya kelompok tani tersebut adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat petani di Desa Langkai dengan komoditi tanaman Karet, dimana masing-masing anggota Kelompok Tani diberikan hak penggarapan atas tanah masing-masing sebanyak 2 (dua) Ha; -----
3. Bahwa setelah dibentuk kelompok tani tersebut, banyak masyarakat petani di Desa Langkai yang bermohon ikut bergabung dalam Kelompok Tani sehingga berkembang anggotanya mencapai kurang lebih 60 (enam puluh) orang; -----
4. Bahwa adapun tanah yang diberikan Pemerintahan Desa Langkai (Penggugat I) untuk diolah/digarap oleh Kelompok Tani Lestari adalah tanah bekas perladangan/persawahan masyarakat yang sudah ditinggalkan dan tidak digarap atau tidak dimanfaatkan lagi, yaitu tanah yang terletak di Desa Langkai seluas ± 200 Ha dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan tanah perladangan masyarakat..... : ± 1.000 Meter;
 - Selatan berbatas dengan sungai Cimpur : ± 1.000 Meter;
 - Barat berbatas dengan Jalan : ± 2.000 Meter;
 - Timur berbatas dengan perladangan masyarakat : ± 2.000 Meter;
5. Bahwa semenjak dibentuknya kelompok tani dan diberikan izin penggarapan, seluruh anggota Kelompok Tani mulai mengerjakan atau menggarap tanah masing-masing sesuai dengan denah kaplingan yang dibuat oleh Pengurus Kelompok Tani; -----
6. Bahwa oleh karena terkendala biaya, maka para petani belum sanggup menggarap tanahnya untuk membuat perkebunan Karet, sehingga para anggota kelompok tani bersama-sama menggarap tanah tersebut untuk bertanam padi; -----
7. Bahwa seiring berjalannya waktu ada sebagian anggota Kelompok Tani yang mampu menanam tanah garapannya, namun tidak hanya dengan tanaman karet, melainkan sebagian ada yang dibuat perkebunan Kelapa Sawit; -----
8. Bahwa tanah yang diberikan hak penggarapan oleh Pemerintah Desa Langkai kepada Kelompok Tani Lestari sebagaimana dimaksud dalam angka 4 diatas, sekarang tidak seluruhnya masuk Desa Langkai, dimana dengan pemekaran

Halaman 6 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa, tanah seluas kurang lebih 200 Ha tersebut sebagian masuk Desa Langkai, sebagian masuk Desa Buntan Besar yang dibatasi dengan Parit Sekunder 7, dimana dari Parit Sekunder 7 ke arah Selatan (Sungai Cimpur) masuk ke wilayah Desa (ekarang Kampung) Langkai, sedangkan dari Parit Sekunder 7 ke arah Utara masuk wilayah Desa (sekarang) Kampung Buntan Besar; -----

9. Bahwa sekarang dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak, istilah Desa diganti dengan istilah Kampung, sehingga yang dahulu diberi nama Desa langkai, sekarang Kampung Langkai, demikian juga dengan Buntan Besar, sekarang disebut Kampung Buntan; -----
10. Bahwa Pemeritahan Kampung Langkai di pimpin oleh Agus Prianto sebagai Penghulu yang sekarang mewakili Pemerintah Kampung Langkai untuk bertindak sebagai Penggugat I dan Pemerintahan Kampung Buntan Besar dipimpin Suwanto sebagai Penghulu yang dalam hal ini mewakili Pemerintah Kampung Buntan Besar bertindak sebagai Penggugat II; -----
11. Bahwa dari seluas 200 Ha tanah yang diserahkan oleh Penggugat I kepada Kelompok Tani Lestari yang sekarang masuk dalam wilayah Penggugat I (Langkai) dan Penggugat I (Buntan Besar), tidak seluruhnya dikerjakan oleh para petani, melainkan hanya kurang lebih 130 Ha, sedangkan sisanya seluas kurang lebih 70 Ha masih kosong sehingga masih menjadi hak Pemerintah Kampung Langkai (Penggugat I) dan Pemerintah Desa Buntan Besar (Penggugat II) untuk melakukan peruntukannya; -----
12. Bahwa adapun anggota Kelopok Tani yang sudah menggarap tanah ada yang sudah diurus surat tanahnya dan ada yang belum mengurus surat-surat atas tanah yang digarapnya, yang antara lain: -----

- Penggugat III (Zulherman), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa/Kampung Langkai, seluas 20.000 M, dan sudah diurus surat tanahnya sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 985/SKRPT/DSL/03/2005 tanggal 12 Desember 2005, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Utara berbatas dengan Parit Skunder 7 : 100 meter; -----
- Selatan berbatas dengan tanah Nantan : 100 meter; -----
- Barat berbatas dengan tanah Markino : 100 meter; -----
- Timur berbatasdengan tanah Indra Purnomo : 100 meter; -----

Bahwa diatas tanah tersebut sudah ditanami dengan Pohon Kelapa sawit sebanyak 168 batang semenjak tahun 2007; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat IV (Bachtiar), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Utara berbatas dengan Usmanto : 100 meter; -----
- Selatan berbatas dengan Iyuswardi : 100 meter; -----
- Barat berbatas dengan Farid : 200 meter; -----
- Timur berbatas dengan Ramnah : 200 meter; -----

Bahwa diatas tanah tersebut sudah ditanami dengan Pohon Kelapa sawit sebanyak 120 batang semenjak tahun 2004; -----

- Penggugat V (Sobirin), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Utara berbatas dengan Parit Skunder 07 : 102 meter; -----
- Selatan berbatas dengan I d u l : 102 meter; -----
- Barat berbatas dengan Parit Tersier : 118 meter; -----
- Timur berbatas dengan Markino : 118 meter; -----

Bahwa diatas tanah tersebut sudah ditanami dengan Pohon Kelapa sawit sebanyak 120 batang semenjak tahun 2004; -----

- Penggugat VI (Muslan), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Utara berbatas dengan Belukar : 100 meter; -----
- Selatan berbatas dengan M.Nasir : 100 meter; -----
- Barat berbatas dengan Parit Parit : 200 meter; -----
- Timur berbatas dengan M.Yusuf : 200 meter; -----

Bahwa diatas tanah tersebut sudah ditanami dengan Pohon Kelapa sawit sebanyak 120 batang semenjak tahun 2005;-----

- Penggugat VII (Tamrin), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Utara berbatas dengan Adi Candra Irawan : 100 meter; -----
- Selatan berbatas dengan Saud Suyono : 100 meter; -----
- Barat berbatas dengan Solihin : 200 meter; -----



- Timur berbatas dengan Jufrizal : 200 meter; -----

Bahwa diatas tanah tersebut sudah ditanami dengan Pohon Kelapa sawit sebanyak 125 batang semenjak tahun 2005; -----

- Penggugat VIII (Rusli), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Utara berbatas dengan Yuswardi : 100 meter; -----
- Selatan berbatas dengan Efendi : 100 meter; -----
- Barat berbatas dengan Parit Tersier : 200 meter; -----
- Timur berbatas dengan Belukar : 200 meter; -----

Bahwa diatas tanah tersebut sudah ditanami dengan Pohon Kelapa sawit sebanyak 130 batang semenjak tahun 2005; -----

- Penggugat IX (M. Yunus), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Utara berbatas dengan Nasrun : 100 meter; -----
- Selatan berbatas dengan Belukar : 100 meter; -----
- Barat berbatas dengan Basori : 200 meter; -----
- Timur berbatas dengan Saripin : 200 meter; -----

Bahwa diatas tanah tersebut sudah ditanami dengan Pohon Kelapa sawit sebanyak 180 batang semenjak tahun 2005; -----

- Penggugat X (Sutarno), sudah menggarap tanah di Desa Buntan Besar seluas 10.600 M², dan sudah memiliki surat tanah berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor Reg 57/SKRP/2006, tanggal 6 April 2006, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Utara berbatas dengan Eksan : 200 meter; -----
- Selatan berbatas dengan Sendri : 200 meter; -----
- Barat berbatas dengan Parit Tersier : 53 meter; -----
- Timur berbatas dengan Jainal Abidin : 53 meter; -----

Diatas tanah tersebut sudah ditanam pohon Kelapa Sawit semenjak tahun 2004 sebanyak 120 batang; -----

- Penggugat XI (Budi Santoso), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Utara berbatas dengan Asman : 100 meter; -----
- Selatan berbatas dengan Tasrip : 100 meter; -----
- Barat berbatas dengan Devi Triana : 200 meter; -----
- Timur berbatas dengan Daham : 200 meter; -----

Bahwa diatas tanah tersebut sudah ditanami dengan Pohon Kelapa sawit sebanyak 900 batang semenjak tahun 2003; -----

- Penggugat XII (Sariyono), sudah menggarap tanah di Desa Langkai seluas 20.000 M2, dan sudah memiliki surat tanah berupa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Penguasaan Tanah Nomor 988/SKRPPT/DSL/03/2005, tanggal 12 Desember 2005 dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Utara berbatas dengan Parit Skunder 7 : 100 meter; -----
- Selatan berbatas dengan Belukar : 100 meter; -----
- Barat berbatas dengan Marsono : 200 meter; -----
- Timur berbatas dengan Amirudin : 200 meter; -----

Diatas tanah tersebut sudah ditanam pohon Kelapa Sawit semenjak tahun 2006 berupa pohon Karet 600 batang dan pada tahun 2011 berupa pohon Kelapa Sawit 50 batang dan pohon Durian 15 batang; -----

- Penggugat XIII (Selamet) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Langkai seluas 40.000 M2, yang diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Desa tanggal 29 Oktober 2014, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Utara berbatas dengan Amat Muktab : 120 meter; -----
- Selatan berbatas dengan Marji : 120 meter; -----
- Barat berbatas dengan Belukar : 333 meter; -----
- Timur berbatas dengan Juwoto : 333 meter; -----

Diatas tanah tersebut sudah ditanam pohon Kelapa Sawit sebanyak 160 batang, pohon karet sebanyak 700 batang, pohon cokelat sebanyak 76 batang dan pohon pinang sebanyak 1010 batang; -----

- Penggugat XIV (Amat Muktab), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 10.400 M2, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg 142/SKGR/2014, tanggal 18 April 2008, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Utara berbatas dengan Belukar : 130 meter; -----

Halaman 10 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Selamat : 130 meter; -----
- Barat berbatas dengan Parit Tersier : 80 meter; -----
- Timur berbatas dengan J u n : 80 meter; -----

Diatas tanah tersebut sejak dibeli sudah ditanam pohon Kelapa Sawit sebanyak 260 batang; -----

- Penggugat XV (Ramnah) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Utara berbatas dengan Prizal : 100 meter; -----
- Selatan berbatas dengan Belukar : 100 meter; -----
- Barat berbatas dengan Bachtiar : 200 meter; -----
- Timur berbatas dengan Belukar : 200 meter; -----

- Penggugat XVI (Tasrip), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Utara berbatas dengan Budi Santoso : 100 meter; -----
- Selatan berbatas dengan Solihin : 100 meter; -----
- Barat berbatas dengan Guntoro : 200 meter; -----
- Timur berbatas dengan Adi Candra Irawan : 200 meter; -----

- Penggugat XVII (Jainal Abidin) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 10.600 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Utara berbatas dengan Darmawan : 100 meter; -----
- Selatan berbatas dengan Basori : 100 meter; -----
- Barat berbatas dengan Sutarno : 200 meter; -----
- Timur berbatas dengan Nasrun : 200 meter; -----

- Penggugat XVIII (Darwis) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Utara berbatas dengan Budi Santoso : 100 meter; -----
- Selatan berbatas dengan Solihin : 100 meter; -----
- Barat berbatas dengan Guntoro : 200 meter; -----
- Timur berbatas dengan Adi Candra Irawan : 200 meter; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XIX (Anuar) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Hariyanto : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Ibrahim : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Belukar : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Sri Wahyuni : 200 meter; -----
- Penggugat XX (Devi Triana), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan M.Nasir : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Guntoro : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Parit : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Budi Santoso : 200 meter; -----
- Penggugat XXI (Sardi) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Andi Hermansyah : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Ngadiman.T : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Parit : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Hendrizal : 200 meter; -----
- Penggugat XXII (Andi Hermansyah) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Santi Lestari : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Sardi : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Parit : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Jonio Meri : 200 meter; -----
- Penggugat XXIII (Efendi) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Rusli : 100 meter; -----

Halaman 12 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Wahab : 100 meter; -----
- Barat berbatas dengan Parit : 200 meter; -----
- Timur berbatas dengan Belukar : 200 meter; -----
- Penggugat XXIV (Ibrahim) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Langkai seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Anwar : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Belukar : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Belukar : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Jais : 200 meter; -----
- Penggugat XXV (Daham) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Hirawan : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Adi Candra Irawan : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Budi Santoso : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Darwis : 200 meter; -----
- Penggugat XXVI (Jais) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Langkai seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Sri Wahyuni : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Belukar : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Ibrahim : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Parit : 200 meter; -----
- Penggugat XXVII (Burhan) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 25.228 M², sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. 139/SKGR/2008, tanggal 16 April 2008, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Agus : 238 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Salman : 238 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Akang : 106 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Ujang : 106 meter; -----
- Penggugat XXVIII (Nasrun) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan

Halaman 13 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Utara berbatas dengan Muin : 100 meter; -----
- Selatan berbatas dengan M.Yunus : 100 meter; -----
- Barat berbatas dengan Jainal Abidin : 200 meter; -----
- Timur berbatas dengan Parit : 200 meter; -----
- Penggugat XXIX (Guntoro Arifin) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Devi Triana : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Santi Lestari : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Parit : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Tasrip : 200 meter; -----
- Penggugat XXX (Ngadiman,T) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Sardi : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Safril : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Parit : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Atan : 200 meter; -----
- Penggugat XXXI (Jonio Meri) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Solihin : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Hendrizal : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Andi Hermansyah : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Saud Suyono : 200 meter; -----
- Penggugat XXXII (Juwoto) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Selamat : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Prizal : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Samsu : 200 meter; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Belukar : 200 meter; -----
- Penggugat XXXIII (Adi Candra Irawan) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Daham : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Tamrin : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Tasrip : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Farid : 200 meter; -----
- Penggugat XXXIV (Hendrizal) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Jonio Meri : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Atan : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Sardi : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Darmawan : 200 meter; -----
- Penggugat XXXV (Solihin) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Tasrip : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Jonio Meri : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Santi Lestari : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Tamrin : 200 meter; -----
- Penggugat XXXVI (Sugiri) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Langkai seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Belukar : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Hariyanto : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Marsono : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Belukar : 200 meter; -----
- Penggugat XXXVII (Hariyanto) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Langkai seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

Halaman 15 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Sugiri : 100 meter; -----
- Selatan berbatas dengan Anuar : 100 meter; -----
- Barat berbatas dengan Belukar : 200 meter; -----
- Timur berbatas dengan Amirudin : 200 meter; -----
- Penggugat XXXVIII (Amirudin) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Langkai seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Hariyanto : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Sri Wahyuni : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Sariyono : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Parit : 200 meter; -----
- Penggugat XXXIX (Sri Wahyuni) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Langkai seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Amirudin : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Jais : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Anuar : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Parit : 200 meter; -----
- Penggugat XL (Faturohman) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Atan : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Belukar : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Safril : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Basori : 200 meter; -----
- Penggugat XLI (Muhamad Yusuf) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M², sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah Penguasaan Tanah Nomor -, tanggal 25 April 2006, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut : -----
 - Utara berbatas dengan M.Amin : 200 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Muslan : 200 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Parit : 100 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Belukar : 100 meter; -----

Halaman 16 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat XLII (Farid) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Darwis : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Jufrizal : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Adi Candra Irawan : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Parit : 200 meter; -----
- Penggugat XLIII (Hirawan) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Sutarno : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Daham : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Asman : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Iksan : 200 meter; -----
- Penggugat XLIV (Saud Suyono) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 10.600 M², sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah Penguasaan Tanah Nomor.59/BB/SKRP/2006, tanggal 6 April 2006, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Sutarno : 200 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Johari : 200 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Parit : 53 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Belukar : 53 meter; -----
- Penggugat XLV (Santi Lestari) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Guntoro : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Andi Hermanasyah : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Parit : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Solihin : 200 meter; -----
- Penggugat XLVI (Safiril) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

Halaman 17 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Ngadiman.T : 100 meter; -----
- Selatan berbatas dengan Belukar : 100 meter; -----
- Barat berbatas dengan Parit : 200 meter; -----
- Timur berbatas dengan Faturhman : 200 meter; -----
- Penggugat XLVII (Muin) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Burhan : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Nasrun : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Darmawan : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Parit : 200 meter; -----
- Penggugat XLVIII (Prizal) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Juwoto : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Ramnah : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Usmanto : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Belukar : 200 meter; -----
- Penggugat XLIX (Darmawan) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Saud Suyono : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Jainal Abidin : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Hendrizal : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Muin : 200 meter; -----
- Penggugat L (Yuswardi) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Bachtiar : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Rusli : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Parit : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Belukar : 200 meter; -----

Halaman 18 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat LI (Saripin) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Wahab : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Belukar : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Parit : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Belukar : 200 meter; -----
- Penggugat LII (Wahab) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Efendi : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Saripin : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Parit : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Belukar : 200 meter; -----
- Penggugat LIII (Juprizal) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Farid : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Burhan : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Tamrin : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Parit : 200 meter; -----
- Penggugat LIV (Indra Purnomo) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Langkai seluas 10.600 M², sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah Penguasaan Tanah Nomor 986/SKRPPPT/DSL/03/2005, tanggal 12 Desember 2005, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Parit Skunder : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Nantan : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Zulherman : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Marsono : 200 meter; -----
- Penggugat LV (Basori) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buntan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

Halaman 19 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Jainal Abidin : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Belukar : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Faturohman : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan M.Yunus : 200 meter; -----
 - Penggugat LVI (Atan) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buatan Besar sejak tahun 1974, sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Langkai, tanggal 19 Mei 1974, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Tanah Senen : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Jafar : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Jalan : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Idul : 200 meter; -----
 - Penggugat LVII (Markino) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Langkai seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Sobirin : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan Zulherman : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan Belukar : 200 meter; -----
 - Timur berbatas dengan Parit : 200 meter; -----
13. Bahwa akan tetapi pada tahun 2008, ada orang yang datang ke lokasi tanah yang sudah diperuntukan untuk Kelompok Tani Lestari tersebut mengaku bahwa tanah yang digarap oleh para anggota Kelompok Tani adalah miliknya, yaitu Tergugat IV dan Tergugat I, yang mengaku sebagai ahli waris Bastian; --
14. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat I menyampaikan bahwa Tergugat IV dan I serta Saudara-saudaranya, yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI, adalah ahli waris Bastian, dimana menurutnya Bastian memiliki tanah yang diatasnamakan Darmawan, yaitu berdasarkan surat Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dan Surat Tebang Tebas Nomor 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha, keduanya dikeluarkan oleh Penghulu/Kepala Kampung Langkai yang ketika itu dijabat oleh Ahmad. B.; ---
15. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II merampas secara melawan hukum atas tanah kelompok tani sebagaimana dimaksud di atas dengan cara menebas dan merusak serta menghancurkan secara sadis atas tanaman-tanaman yang ada di atasnya yang ditanam Para Penggugat yang sebagian besar adalah orang yang ekonominya kurang mampu dan mengakui bahwa

Halaman 20 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah seluas seluruhnya 192 Ha adalah milik Tergugat I s/d Tergugat VI sebagai ahli waris Bastian dan selanjutnya menanam tanaman Kelapa Sawit; -
16. Bahwa tanah yang dirampas dan dikuasai Tergugat I s/d Tergugat VI berdasarkan kedua surat tebang tebas tersebut adalah sebagai berikut: -----
- a. Tanah sebagaimana dimaksud oleh Tergugat I s/d Tergugat VI dalam Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
- Utara berbatasan dengan belukar: \pm 700 meter;
Selatan berbatasan dengan Sei Tjimpur.....: \pm 700 meter;
Timur berbatasan dengan Belukar/ Sei Siak: \pm 2.000 meter;
Barat berbatasan dengan Tanah peladangan: \pm 2.000 meter;
- b. Tanah sebagaimana dimaksud oleh Tergugat I s/d Tergugat VI dalam Surat Tebang Tebas Nomor 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: --
- Utara berbatas dengan tanah peladang.....: \pm 260 meter;
Selatan berbatas dengan Sei Tjimpur: \pm 260 meter;
Timur berbatas dengan peladangan masyarakat: \pm 2.000 meter;
Barat berbatas dengan parit: \pm 2.000 meter;
17. Bahwa tanah sebagaimana disebutkan dalam kedua surat tebang tebas tersebut pada poin ke-16 diatas itulah yang menjadi obyek perkara ini atau disebut tanah terperkara; -----
18. Bahwa diatas tanah yang tersebut dalam Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha, masih ada yang dikuasai oleh anggota Kelompok Tani, yaitu Ikhsan, Taram, Usmanto, Yusmaidi dan Syamsu yang sekarang digugat oleh Tergugat I s/d Tergugat VI dalam perkara Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.SAK. yang sudah putus dan dimenangkan oleh Ikhsan Cs. karena kedua surat tebang tebas yang dijadikan dasar kepemilikan Tergugat I s/d Tergugat VI bukanlah surat kepemilikan tanah dan hanya berlaku untuk 2 tahun semenjak dikeluarkan dan bukan bukti kepemilikan tanah, hanya ijin tebang tebas saja, sehingga tidak dapat dialihkan atau diserahkan dari Darmawan kepada Tergugat I s/d Tergugat VI sebagai ahli waris Bastian; -----
19. Bahwa tanah yang dirampas oleh Tergugat I s/d Tergugat VI berdasarkan kedua surat tebang tebas tersebut adalah tepat diatas tanah yang sudah diberikan oleh Pemerintah Desa Langkai (Penggugat I) kepada Kelompok Tani Lestari seluas 200 Ha sebagaimana disebutkan diatas;-----

Halaman 21 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VII yang melakukan eksekusi sendiri dengan menggunakan alat berat dan meratakan seluruh tanaman-tanaman Penggugat-Penggugat adalah perbuatan sewenang-wenang yang tidak pantas untuk dilakukan di negara hukum ini, seharusnya Tergugat I s/d Tergugat VI mengajukan gugatan terlebih dahulu secara perdata kalau memang merasa berhak atas tanah yang sudah dikuasai Penggugat-Penggugat, bukan main hakim sendiri; -----
21. Bahwa setelah ditelusuri dan juga dapat diketahui dari gugatan Tergugat I s/d Tergugat VI terhadap Ekhsan Cs di dalam gugatan perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.SAK diperoleh alasan Tergugat I s/d Tergugat VI mengaku sebagai pemilik tanah yang tertuang dalam kedua Surat tebang tebas tersebut adalah adanya penyerahan tanah melalui kuasa yang dibuat oleh Darmawan kepada Tergugat IV yang tertuang dalam Akta Nomor 01 tanggal 20 November 2008 yang dibuat di hadapan Tergugat VII, Notaris di Jakarta Utara; -----
22. Bahwa sebenarnya Tergugat VII sebagai Notaris, seharusnya tidak dapat membuatkan akta otentik berupa surat kuasa yang obyeknya bukan surat kepemilikan tanah, melainkan surat ijin untuk tebang tebas saja yang jangka waktunya sudah berakhir dan bisa dibaca isinya adalah bukan surat kepemilikan tanah, seharusnya ketika Darmawan bermaksud membuat kuasa penyerahan tanah kepada ahli waris Bastian melalui penerima kuasanya Tergugat IV, Tergugat VII sebagai Notaris menolak untuk membuatkan, akan tetapi kenyataannya Tergugat VII membuatkan kuasa dengan Akta Nomor 01 tanggal 20 November 2008; -----
23. Bahwa selain itu apa yang dikuasakan untuk mengalihkan atau menyerahkan tanah yang ada dalam kedua surat tebang tebas dari Darmawan kepada Tergugat IV adalah tidak sah, karena tidak ada hak dan kewenangan Darmawan memberikan kuasa atas tanah yang bukan miliknya, karena yang dimilikinya hanyalah bukti izin tebang tebas, bukan bukti kepemilikan tanah, lagi pula didalan kedua Surat Keterangan Tebang Tebasnya izinya diberikan kepada Darmawan, sehingga izin yang diberikan tidak serta merta memberikan hak dan wewenang penuh kepada Darmawan untuk memberikan kuasa atau melimpahkan izinya kepada orang lain; -----
24. Bahwa atas dasar Akta Nomor 01 tanggal 20 November 2008 Tergugat IV membuat surat Penyerahan Hak kepada ahli waris Bastian, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada ahli waris Bastian lainnya, yaitu Tergugat I, II, III, V dan VI, yaitu Surat Penyerahan Hak di bawah tangan tanggal

Halaman 22 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Desember 2009 yang didaftarkan di Buku Pendaftaran pada Notaris Ibnu Abbas, S.H., di Pekanbaru; -----

25. Bahwa peralihan hak atas tanah seharusnya dibuat di dalam akta otentik dengan dilakukan di hadapan pejabat yang ditunjuk untuk itu, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau diketahui dan ditandatangani Pejabat Pemerintah Setempat, seperti RT, RW, Lurah/Kepala Desa dan Camat, apabila tanahnya belum didaftarkan Kantor Pertanahan setempat atau belum bersertipikat, sementara Surat Penyerahan Hak tanggal 22 Desember 2009 dibuat dibawah tangan yang hanya didaftarkan saja dan juga bukan legalisasi, sehingga bukan merupakan akta otentik, oleh karena itu Surat Penyerahan Tanah tanggal 22 Desember dari Tergugat IV kepada Tergugat I, II, III, V dan VI adalah tidak sah atau batal demi hukum dan tidak menimbulkan akibat hukum, sehingga belum menimbulkan hak kepada penerima penyerahan; ----
26. Bahwa prosedur hukum perolehan hak waris adalah bukan dilakukan melalui kuasa dan penyerahan melainkan harus dilakukan melalui prosedur pembuatan Surat Keterangan Waris dan dari Surat Keterangan Waris tersebut dibalik nama menjadi nama-nama ahli waris, bukan suratnya diserahkan kepada ahli waris tetapi namanya tetap nama Darmawan, hal ini sudah jelas menyalahi aturan peralihan hak atas tanah yang diatur undang-undang, artinya peralihan hak yang dilakukan Darmawan kepada Tergugat IV dan Tergugat IV mengalihkannya kepada Tergugat I, II, III, V dan VI adalah menyalahi aturan-aturan undang-undang yang mengatur tentang peralihan hak atas tanah; -----
27. Bahwa peralihan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dimana wilayah hukum tanah tersebut berada atau dilakukan di hadapan atau diketahui Pejabat Pemerintah Setempat apabila tanahnya belum bersertipikat, sementara baik Surat Kuasa Akta Nomor 01 tanggal 20 November 2008 maupun yaitu Surat Penyerahan Hak tanggal 22 Desember 2009, keduanya dibuat di luar wilayah hukum Kabupaten Siak Sri Indrapura, hal ini jelas tidak sah; -----
28. Bahwa Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dan Surat Tebang Tebas Nomor 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha adalah surat yang tidak sah dan sudah tidak berlaku serta sudah tidak mempunyai kekuatan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----
- a. Surat Keterangan Tebang Tebas tersebut bukan bukti kepemilikan tanah, melainkan izin untuk mengerjakan tanah, dan juga bukan alas hak

Halaman 23 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



kepemilikan tanah, karena Surat Tebang Tebas izin untuk mengerjakan tanah dan setelah tanahnya dikerjakan masih harus ditingkatkan menjadi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah, sehingga Tergugat I s/d Tergugat VI salah apabila mendasarkan kepemilikan tanah hanya berdasarkan Surat Keterangan Tebang Tebas atas nama Darmawan; -----

- b. Kedua Surat Keterangan Tebang Tebas tersebut di dalam angka 8 (delapan) mencantumkan klausula yang berbunyi sebagai berikut: -----

"Bilamana ternyata tanah tersebut tidak dikerjakan 2 (dua) tahun dari surat ini diperbuat, maka berhak Penghulu dengan pertimbangan Kepala Ketjamatan Siak memberikan kepada lain orang, dengan tidak ada gugatan"; -----

Bahwa berdasarkan kesaksian masyarakat Kampung Langkai, dapat dipastikan Darmawan ataupun Bastian semenjak diterbitkan kedua surat tebang tebas tersebut tidak pernah mengerjakan tanah yang tertuang dalam kedua Surat Tebang Tebas tersebut sehingga surat tersebut sudah tidak berlaku lagi semenjak bulan oktober tahun 1972; -----

Bahwa kedua surat Tabang Tebas tersebut melanggar ketentuan Pasal 10 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan pemilik tanah diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan tanah sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara kekerasan; -----

Bahwa adanya klausula palsu dalam kedua Surat Keterangan Tebang Tebas tersebut, yaitu Darmawan hanya sebagai atas nama saja, karena yang sebenarnya adalah Bastian, maka akibat hukumnya kedua surat keterangan tebang tebas tersebut batal demi hukum, surat yang batal demi hukum dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai akibat hukum apapun semenjak diterbitkannya; -----

- c. Bahwa luas yang tercantum dalam kedua surat tebang tersebut melanggar ketentuan maksimal kepemilikan tanah seseorang sebagaimana dikehendaki Pasal 7 dan 17 UUPA dan sudah jelas melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 yang mengatur batas maksimal kepemilikan tanah ketika surat tebang tebas tersebut diterbitkan, dimana untuk daerah tidak padat kepemilikan tanah untuk sawah adalah 15 Ha dan untuk tanah kering 20 Ha; -----

29. Bahwa dengan demikian jelas bahwa dasar pengakuan Tergugat I s/d Tergugat VI mengakui tanah perkara seluas 192 Ha yang tertuang dalam Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tanah seluas 140 Ha dan Surat Tebang Tebas Nomor 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha adalah tidak berdasarkan hukum, karena kedua surat tersebut bukan kepemilikan tanah melainkan ijin tebang tebas saja dan itupun sudah tidak berlaku, maka perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI yang mengakui tanah Kelompok Tani Lestari diakuinya seluas 192 Ha sebagai miliknya dan melakukan perampasan adalah perbuatan melawan hukum, sehingga wajar dan beralasan hukum apabila Tergugat I s/d Tergugat VI dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum; -----

30. Bahwa demikian juga Tergugat VII telah membuat akta yang melanggar ketentuan hukum, yaitu membuat Akta Kuasa yang obyek yang dikuasakan bukan surat kepemilikan tanah, melainkan hanya ijin tebang tebas yang sudah tidak berlaku, sehingga wajar dan beralasan hukum Tergugat VII juga dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum; -----

31. Bahwa tidak terkecuali juga dengan Surat Penyerahan Hak dibawah tangan tanggal 22 Desember 2009 yang didaftarkan di Buku Pendaftaran pada Notaris Ibnu Abbas, S.H., di Pekanbaru, adalah surat di bawah tangan yang tidak sah sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan batal; -----

32. Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI yang menguasai tanpa hak atas tanah seluas 192 Ha tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I s/d Tergugat VI harus dihukum untuk menyerahkan tanah seluas 192 Ha tersebut kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan kosong, yaitu kepada Penggugat III s/d Penggugat LVII sesuai dengan hak masing-masing sebagaimana diuraikan diatas, sedangkan tanah selebihnya yang belum di garap kelompok tani dan diserahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II yang akan mengatur peruntukannya di kampung masing-masing; -----

33. Bahwa akibat perbuatan Tergugat-Tergugat maka, Penggugat-Penggugat, khususnya yang sudah menanam tanaman-tanaman di atas tanah miliknya mengalami kerugian, yaitu sebagai berikut: -----

Penguat III (Zulherman), mengalami kerugian berupa: -----

Biaya Pengolahan lahan 2 Ha@ Rp4.000.000,00 : Rp 8.000.000,00; --

Pohon sawit yang dirusak: -----

Umur 7 tahun sebanyak 120 batang X Rp500.000,00 : Rp 60.000.000,00; --

Umur 5 tahun sebanyak 48 batang X Rp350.000,00 : Rp 16.800.000,00; --

Halaman 25 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil sawit yang dirugikan sejak pengrusakan sampai sekarang: -----
1.800 Kg X Rp1.000,00 X 18 bulan : Rp 32.400.000,00; --
Kerugian penghasilan sejak pengrusakan tahun 2008 (7 tahun): -----
1.800 Kg X Rp1.000,00 X 84 bulan : Rp 151.200.000,00; --
Total kerugian Penggugat III : Rp 268.400.000,00; --

Penggugat IV (Bachtar), mengalami kerugian berupa: -----
Biaya Pengolahan lahan 1 Ha @ Rp. 4.000.000,00 : Rp 4.000.000,00; --
Pohon sawit yang dirusak: -----
Umur 10 tahun sebanyak 120 batang X Rp500.000,00 : Rp 60.000.000,00; --
Hasil sawit yang dirugikan: -----
1.800 KgX Rp1.000,00 X 48 bulan : Rp 86.400.000,00; --
Kerugian penghasilan sejak pengrusakan tahun 2008 (7 tahun): -----
1.800 Kg X Rp1.000,00 X 84 bulan : Rp 151.200.000,00; --
Total kerugian Penggugat IV : Rp 301.600.000,00; --

Penggugat V (Sobirin), mengalami kerugian berupa: -----
Biaya Pengolahan lahan 12.036 M2 @Rp4.000.000,00: Rp 4.000.000,00; --
Pohon sawit yang dirusak: -----
Umur 18 tahun sebanyak 40 batang X Rp500.000,00 : Rp 20.000.000,00; --
Kerugian penghasilan sejak pengrusakan tahun 2008 (7 tahun): -----
600 Kg X Rp1.000,00 X 84 bulan : Rp 50.400.000,00; --
Total kerugian Penggugat V : Rp 74.400.000,00; --

Penggugat VI (Muslan), mengalami kerugian berupa: -----
Biaya Pengolahan lahan 1 Ha @ Rp4.000.000,00 : Rp 4.000.000,00; --
Pohon sawit yang dirusak: -----
Umur 10 tahun sebanyak 120 batang X Rp500.000,00 : Rp 60.000.000,00; --
Hasil sawit yang dirugikan sejak pengrusakan sampai sekarang: -----
1.200 Kg X Rp1.000,00 X 48 bulan : Rp 57.600.000,00; --
Kerugian penghasilan selama 7 tahun setelah pengrusakan: -----
1.200 Kg X Rp1.000,00 X 84 bulan : Rp 151.200.000,00; --
Total kerugian Penggugat VI : Rp 272.800.000,00; --

Penggugat VII (Tamrin), mengalami kerugian berupa: -----
Biaya Pengolahan lahan 1 Ha @ Rp4.000.000,00 : Rp 4.000.000,00; --
Pohon sawit yang dirusak: -----

Halaman 26 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 10 tahun sebanyak 125 batang X Rp500.000,00 : Rp 62.500.000,00; --
Hasil sawit yang dirugikan sejak pengrusakan sampai sekarang: -----
1.800 Kg X Rp1.000,00 X 48 bulan : Rp 86.400.000,00; --
Kerugian penghasilan selama 7 tahun setelah pengrusakan: -----
1.800 Kg X Rp1.000,00 X 84 bulan : Rp 151.200.000,00; --
Total kerugian Penggugat VII : Rp 301.600.000,00; --

Penggugat VIII (Rusli), mengalami kerugian berupa: -----
Biaya Pengolahan lahan 1 Ha @ Rp4.000.000,00 : Rp 4.000.000,00; --
Pohon sawit yang dirusak: -----
Umur 7 tahun sebanyak 130 batang X Rp500.000,00 : Rp 65.000.000,00; --
Hasil sawit yang dirugikan sejak pengrusakan sampai sekarang: -----
2.000 Kg X Rp1.000,00 X 48 bulan : Rp 96.000.000,00; --
Kerugian penghasilan selama 7 tahun setelah pengrusakan: -----
2.000 Kg X Rp1.000,00 X 84 bulan : Rp 168.000.000,00; --
Total kerugian Penggugat VIII : Rp 333.000.000,00; --

Penggugat IX (M. Yunus), mengalami kerugian berupa: -----
Biaya Pengolahan lahan 2 Ha @ Rp4.000.000,00 : Rp 8.000.000,00; --
Pohon sawit yang dirusak: -----
Umur 7 tahun sebanyak 180 batang X Rp500.000,00 : Rp 90.000.000,00; --
Hasil sawit yang dirugikan sejak pengrusakan sampai sekarang: -----
2.200 Kg X Rp1.000,00 X 48 bulan : Rp 105.600.000,00; --
Kerugian penghasilan selama 7 tahun setelah pengrusakan: -----
2.200 Kg X Rp1.000,00 X 84 bulan : Rp 184.080.000,00; --
Total kerugian Penggugat IX : Rp 388.400.000,00; --

Penggugat X (Sutarno), mengalami kerugian berupa: -----
Biaya Pengolahan lahan 1/2 Ha @ Rp4.000.000,00 : Rp 2.000.000,00; --
Pohon sawit yang dirusak: -----
Umur 7 tahun sebanyak 40 batang X Rp500.000,00 : Rp 20.000.000,00; --
Hasil sawit yang dirugikan sejak pengrusakan sampai sekarang: -----
500 Kg X Rp1.000,00 X 48 bulan : Rp 24.000.000,00; --
Kerugian penghasilan selama 7 tahun setelah pengrusakan: -----
500 Kg X Rp1.000,00 X 84 bulan : Rp 42.000.000,00; --
Total kerugian Penggugat X : Rp 80.000.000,00; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat XI (Budi Santoso), mengalami kerugian berupa: -----
Biaya Pengolahan lahan 2 Ha @ Rp4.000.000,00 : Rp 8.000.000,00; --
Pohon karet yang dirusak: -----
Umur 11 tahun sebanyak 900 batang X Rp350.000,00 : Rp 315.000.000,00; --
Hasil sawit yang dirugikan sejak pengrusakan sampai sekarang: -----
600 Kg X Rp1.000,00 X 48 bulan : Rp 172.800.000,00; --
Kerugian penghasilan selama 8 tahun setelah pengrusakan: -----
600 Kg X Rp1.000,00 X 96 bulan : Rp 345.600.000,00; --
Total kerugian Penggugat XI : Rp 841.400.000,00; --

Penggugat XII (Sariyono), mengalami kerugian berupa: -----
Biaya Pengolahan lahan 2 Ha @ Rp4.000.000,00 : Rp 8.000.000,00; --
Pohon sawit yang dirusak; -----
Umur 7 tahun sebanyak 50 batang X Rp500.000,00 : Rp 25.000.000,00; --
Karet umur 7 tahun 600 batang X Rp350.000,00 : Rp 210.000.000,00; --
Durian umur 8 tahun 15 batang X Rp150.000,00 : Rp 2.250.000,00; --
Hasil karet yang dirugikan sejak pengrusakan sampai sekarang: -----
300 Kg X Rp6.000,00 X 18 bulan : Rp 32.400.000,00; --
Kerugian penghasilan selama 7 tahun setelah pengrusakan: -----
1300 Kg X Rp6.000,00 X 84 bulan : Rp 151.200.000,00; --
Total kerugian Penggugat XII : Rp 428.850.000,00; --

Penggugat XIII (Selamet), mengalami kerugian berupa: -----
Biaya Pengolahan lahan 4 Ha @ Rp4.000.000,00 : Rp. 16.000.000,00; --
Pohon sawit yang dirusak: -----
Umur 11 tahun sebanyak 160 batang X Rp500.000,00 : Rp 80.000.000,00; --
Hasil sawit yang dirugikan sejak pengrusakan sampai sekarang: -----
2.200 Kg X Rp1.000,00 X 48 bulan : Rp 105.600.000,00; --
Kerugian penghasilan selama 7 tahun setelah pengrusakan: -----
2.200 Kg X Rp1.000,00 X 84 bulan : Rp 184.800.000,00; --
Pohon karet yang dirusak: -----
Umur 11 tahun sebanyak 700 batang X Rp350.000,00 : Rp 245.000.000,00; --
Kerugian penghasilan selama 8 tahun setelah pengrusakan: -----
400 Kg X Rp6.000,00 X 96 bulan : Rp. 230.400.000,00;
Pohon Cokelat 76 batang X Rp100.000,00 : Rp 7.600.000,00;
Pohon Pinang 1010 batang X Rp75.000,00 : Rp 75.750.000,00;
Pohon durian 13 batang X Rp7.000.000,00 : Rp 91.000.000,00;

Halaman 28 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total kerugian Penggugat XIII : Rp 1.036.150.000,00;

Penggugat XIV (Amat Muktab), mengalami kerugian berupa: -----

Biaya Pengolahan lahan 2 Ha @ Rp4.000.000,00 : Rp 8.000.000,00;

Pohon sawit yang dirusak: -----

Umur 10 tahun sebanyak 260 batang X Rp500.000,00 : Rp 130.000.000,00; -

Hasil sawit yang dirugikan sejak pengrusakan sampai sekarang: -----

4.000 Kg X Rp1.000,00 X 24 bulan : Rp 96.000.000,00; --

Kerugian penghasilan selama 7 tahun setelah pengrusakan: -----

4.000 Kg X Rp1.000,00 X 84 bulan : Rp 336.000.000,00; --

Total kerugian Penggugat XIV : Rp 570.400.000,00; --

34. Total kerugian Penggugat III s/d Penggugat XIV adalah Rp4.897.000.000,00 (empat milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah); -----

35. Bahwa kerugian materil Penggugat III s/d Penggugat LVII tersebut harus diganti atau dibayarkan oleh Tergugat I s/d Tergugat VI kepada Penggugat III s/d Penggugat LVII secara seketika dan sekaligus; -----

36. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan Tergugat I s/d Tergugat VII tidak memindahtangankan atau mengalihkan tanah perkara kepada pihak lain, maka dimohonkan agar terhadap tanah perkara seluas 192 Ha diletakkan sita jaminan; -----

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yth.: -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Yang Mulia untuk berkenan kiranya membuka persidangan guna memeriksa dan mengadilia perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat seluruhnya; -----
- Menyatakan tanah perkara seluas 192 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dan Surat Tebang Tebas Nomor 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha, keduanya atas nama Darmawan yang dikeluarkan oleh Penghulu/Kepala Kampung Langkai yang ketika itu di jabat oleh Ahmad.B., adalah tanah milik Penggugat-Penggugat, yaitu bagian tanah seluas 200 Ha yang diserahkan Penggugat I kepada milik Kelompok Tani Lestari: -----
- Menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; --

Halaman 29 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dan Surat Tebang Tebas Nomor 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha; -----
- Menyatakan batal atau batal demi hukum Akta Nomor 01 tanggal 20 November 2008 yang dibuat di hadapan Tergugat VII; -----
- Menyatakan batal atau batal demi hukum Surat Penyerahan Hak di bawah tangan tanggal 22 Desember 2009 yang didaftarkan di Buku Pendaftaran pada Notaris Ibnu Abbas, S.H., di Pekanbaru; -----
- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat-Penggugat secara kolektif, yaitu tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
Utara berbatasan dengan belukar: \pm 700 meter; ---
Selatan berbatasan dengan Sei Tjimpur.....: \pm 700 meter; ---
Timur berbatasan dengan Belukar/ Sei Siak: \pm 2.000 meter; ---
Barat berbatasan dengan Tanah peladangan: \pm 2.000 meter; ---
Dan: -----
Tanah dalam Surat Tebang Tebas Nomor 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
Utara berbatas dengan tanah peladang.....: \pm 260 meter; ----
Selatan berbatas dengan Sei Tjimpur: \pm 260 meter; ----
Timur berbatas dengan peladangan masyarakat: \pm 2.000 meter; ----
Barat berbatas dengan parit: \pm 2.000 meter; ----
- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI untuk membayar ganti rugi tanaman yang sudah dirusak kepada: -----
 - a. Penggugat III sebesar Rp 268.400.000,00; -----
 - b. Penggugat IV sebesar Rp 301.600.000,00; -----
 - c. Penggugat V sebesar Rp 74.000.000,00; -----
 - d. Penggugat VI sebesar Rp 272.800.000,00; -----
 - e. Penggugat VII sebesar Rp 301.610.000,00; -----
 - f. Penggugat VIII sebesar Rp 333.000.000,00; -----
 - g. Penggugat IX sebesar Rp 388.400.000,00; -----
 - h. Penggugat X sebesar Rp 80.000.000,00; -----
 - i. Penggugat XI sebesar Rp. 841.400.000,00; -----
 - j. Penggugat XII sebesar Rp 428.850.000,00; -----

Halaman 30 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Penggugat XIII sebesar Rp1.036.150.000,00; -----

l. Penggugat XIV sebesar Rp 570.000.000,00; -----

Jumlah Rp4.897.000.000,00; -----

(empat milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah); -----

- Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga; -----
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Akan tetapi apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Yang Mulia berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya; ----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk para Penggugat, yakni Penggugat I sampai dengan Penggugat LVI di persidangan hadir diwakili oleh Kuasanya, dan untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat VI di persidangan juga hadir diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat VII tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil atau telah gagal, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh para Penggugat, dan atas pembacaan tersebut, para Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan; -----

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam perbaikan surat gugatannya tertanggal 7 Juni 2016, telah mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut: ----

1. Halaman ke-5 angka 12 berbunyi sebagai berikut: -----

12. Bahwa adapun anggota Kelompok Tani yang sudah menggarap tanah ada yang sudah diurus surat tanahnya dan ada yang belum mengurus surat-surat atas tanah yang digarapnya, yang antara lain: -----

- Penggugat III (Zulherman), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa/Kampung Langkai, seluas 20.000 M, dan sudah diurus surat tanahnya sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 985/SKRPT/DSL/03/2005 tanggal 12 Desember 2005, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----
 - Utara berbatas dengan Parit Skunder 7 : 100 meter; -----
 - Selatan berbatas dengan tanah Nantan : 100 meter; -----
 - Barat berbatas dengan tanah Markino : 100 meter; -----
 - Timur berbatas dengan tanah Indra Purnomo : 100 meter; -----



Bahwa di atas tanah tersebut sudah ditanami dengan Pohon Kelapa sawit sebanyak 168 batang semenjak tahun 2007; -----

Diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut: -----

12. Bahwa adapun anggota Kelompok Tani yang sudah menggarap tanah ada yang sudah diurus surat tanahnya dan ada yang belum mengurus surat-surat atas tanah yang digarapnya, yang antara lain: -----

- Penggugat III (Zulherman), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa/Kampung Langkai, seluas 20.000 M, dan sudah diurus surat tanahnya sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 985/SKRPPPT/DSL/03/2005 tanggal 12 Desember 2005, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Utara berbatas dengan Parit Skunder 7 : 100 meter; -----
- Selatan berbatas dengan tanah Nantan : 100 meter; -----
- Barat berbatas dengan tanah Markino : 200 meter; -----
- Timur berbatas dengan tanah Indra Purnomo : 200 meter; -----

Bahwa di atas tanah tersebut sudah ditanami dengan Pohon Kelapa sawit sebanyak 168 batang semenjak tahun 2007; -----

2. Halaman ke-14 item ke-3 berbunyi sebagai berikut: -----

- Penggugat LIV (Indra Purnomo) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Langkai seluas 10.600 M², sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah Penguasaan Tanah Nomor 986/SKRPPPT/DSL/03/2005, tanggal 12 Desember 2005, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Utara berbatas dengan Parit Skunder : 100 meter; -----
- Selatan berbatas dengan Nantan : 100 meter; -----
- Barat berbatas dengan Zulherman : 200 meter; -----
- Timur berbatas dengan Marsono : 200 meter; -----

Diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut: -----

- Penggugat LIV (Indra Purnomo) sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Langkai seluas 20.000 M², sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah Penguasaan Tanah Nomor 986/SKRPPPT/DSL/03/2005, tanggal 12 Desember 2005, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

- Utara berbatas dengan Parit Skunder : 100 meter; -----
- Selatan berbatas dengan Nantan : 100 meter; -----
- Barat berbatas dengan Zulherman : 200 meter; -----



- Timur berbatas dengan Marsono : 200 meter; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI memberikan jawaban tertanggal 21 Juni 2016, sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

Obscur Libel:-----

a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, tidak jelas tidak lengkap dan tidak tegas (*Een Duidelijke en Bepaalde Conclusie*) karena dari 55 item luas tanah yang didalilkan oleh para Penggugat mulai dari halaman 5 s/d halaman 14 terdapat perbedaan antara luas tanah dengan jumlah tanah yang tertulis pada batas-batasnya, hal ini terlihat pada halaman 5 (-) strip ketujuh yaitu: -----

- *Penggugat V (Sobirin), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buantan Besar seluas 20.000 M2 yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----*

Utara berbatasan dengan Parit Skunder 07 : 102 Meter;

Selatan berbatasan dengan Idul : 102 Meter;

Barat berbatasan dengan Parit Tersier : 118 Meter;

Timur berbatasan dengan Markino : 118 Meter;

Bahwa apabila dihitung luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat V (Sobirin) berdasarkan batas-batas yaitu Utara 102 M, Selatan 102 M, Barat 118 M dan Timur 118 M maka ditemukan luasnya 12.036 M2, bukan 20.000 M2; -----

Pada halaman 8 (-) strip kedua yaitu: -----

- *Penggugat XVII (Jainal Abidin), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buantan Besar seluas 10.600 M2 yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----*

Utara berbatasan dengan Darmawan : 100 Meter;

Selatan berbatasan dengan Basori : 100 Meter;

Barat berbatasan dengan Sutarno : 200 Meter;

Timur berbatasan dengan Nasrun : 200 Meter;

Bahwa apabila dihitung luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat XVII (Jainal Abidin), berdasarkan batas-batas yaitu Utara 100 M, Selatan 100 M, Barat 200 M dan Timur 200 M maka ditemukan luasnya 20.000 M2, bukan 10.600 M2; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas karena apa yang didalilkan oleh Para Penggugat terlihat juga *Obscuur Libel* di dalam gugatannya pada halaman 5 poin 11 yaitu: -----

Bahwa dari seluas 200 Ha tanah yang diserahkan oleh Penggugat I kepada Kelompok Tani Lestari yang sekarang masuk dalam wilayah Penggugat I (Langkai) dan Penggugat I (Buntan Besar), tidak seluruhnya dikerjakan oleh para petani, melainkan hanya kurang lebih 130 Ha, sedangkan sisanya seluas kurang lebih 70 Ha masih kosong...dst; -----

Bahwa dalil para Penggugat diatas menyatakan dengan tegas tanah yang diserahkan oleh Penggugat I seluas 200 Ha akan tetapi yang dikerjakan oleh Kelompok Tani seluas hanya ± 130 Ha, sedangkan sisanya ± 70 Ha masih kosong, disamping itu para Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya pada poin halaman 5 s/d halaman 14 tentang objek perkara mulai dari Penggugat III (Zulherman) s/d Penggugat LVII (Markino) memiliki tanah rata-rata 2 Ha per orang. Apabila dijumlahkan seluruhnya luas tanah milik Penggugat III (Zulherman) s/d Penggugat LVII (Markino) sesuai dalil para Penggugat adalah seluas 1.079.464 M2 atau 108 Ha sedangkan para Penggugat mendalilkan diatas dengan tegas tanah yang dikerjakan oleh petani seluas 130 Ha atau 1.300.000 M2. Maka berdasarkan hal tersebut apabila dicermati terdapatlah selisih antara luas tanah yang dikerjakan sesuai dalil para Penggugat dengan jumlah luas yang didalilkan para Penggugat yaitu $130 \text{ Ha} - 108 \text{ Ha} = +22 \text{ Ha}$, Jadi para Penggugat manakah yang menguasai objek perkara yang seluas +22 Ha tersebut ??; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan para Penggugat tidak jelas, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yaitu: -----

"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"; -----

- c. Bahwa gugatan para Penggugat makin terlihat tidak lengkap, tidak jelas dan tidak tegas karena didalam daftar nama para Penggugat dari halaman 1 s/d halaman 3 hanya menyebutkan Penggugat I (Agus Prianto) s/d Penggugat LVI (Atan), sedangkan nama Saudara Markino tidak ada, akan tetapi didalam Posita gugatan para Penggugat Saudara Markino (Penggugat LVII) menuntut

Halaman 34 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya terhadap objek perkara seluas 20.000 M2 hal ini terlihat pada halaman 14 alenia keenam yaitu: -----

- Penggugat LVII (Markino), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Langkai seluas 20.000 M2 yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----

Utara	berbatasan dengan Sobirin	: 100 Meter;
Selatan	berbatasan dengan Zulherman	: 100 Meter;
Barat	berbatasan dengan Belukar	: 200 Meter;
Timur	berbatasan dengan Parit	: 200 Meter;

Bahwa jelas apa yang didalilkan oleh para Penggugat tersebut tidaklah dibenarkan secara hukum, karena Saudara Markino bukanlah pihak dalam perkara *a quo* melainkan pihak ketiga yang tidak ikut dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan para Penggugat karena tidak berdasarkan hukum; -----

- Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas hal ini terlihat juga pada halaman 5 s/d halaman 14, dimana hampir semua para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo tidak memiliki alas hak kepemilikan atas tanah, sedangkan Alas Hak merupakan dasar bukti seseorang (Penggugat) dalam membuktikan antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, oleh karena itu sebuah alas hak harus mampu menjabarkan kaitan hukum antara subjek hukum (Penggugat) dengan suatu objek hak (objek perkara) yang didalilkan, akan tetapi Alas Hak Penggugat III, Penggugat XII dan Penggugat LIV telah dibatalkan oleh Penggugat I dan alas hak Penggugat XIV telah dibatalkan oleh A. Rahim (Kepala Desa Buntan Besar sebelum Suwanto/Penggugat II), selaku Pejabat Yang berwenang dan sebahagian besar lagi hanya mendalilkan batas-batas serta luasnya saja tanpa adanya dasar Alas Hak yang dimaksud, jadi jelas gugatan tanpa Surat Dasar Kepemilikan/Alas Hak Kepemilikan dapat dikategorikan gugatan yang tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas (*obscur libel*); -----
- Bahwa kekaburan gugatan para Penggugat juga terlihat pada halaman 4 dengan mendalilkan adanya pembentukan kelompok tani pada tahun 2000 dan telah dilakukan pembagian tanah kepada masing-masing anggota kelompok tani, Penggugat tidak menjelaskan dengan rinci sebenarnya kapan dibagikan kepada masing-masing anggota kelompok tani? Pejabat Kepala Desa yang mana yang membagikannya? Karena kekaburan juga terlihat

Halaman 35 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya bukti kepemilikan anggota kelompok yaitu Penggugat LVI (ATAN) yang surat kepemilikannya sudah ada sejak 19 Mei 1974, sementara para Penggugat lainnya mendalilkan dengan dibentuknya kelompok tani pada tahun 2000, maka masing-masing anggota kelompok tani di berikan hak penggarapan; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, karena itu gugatan para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata di Indonesia, bahwa setiap gugatan harus secara jelas dan tegas menyebutkan luas maupun dasar Alas Hak kepemilikan terhadap objek sengketa. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima *Niet Onvankelijk verklaar*; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa para Tergugat membantah dan menolak secara tegas apa yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya sepanjang menguatkan dalil-dalil yang diajukan oleh para Tergugat dalam jawaban ini; -----
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 4 poin 1, 2, 3 dan 4 yang pada intinya mendalilkan tentang “Ada pembentukan kelompok tani tanah yang diberikan Pemerintah Desa Langkai (Penggugat I) untuk di olah/digarap oleh Kelompok Tani Lestari adalah bekas perladangan/persawahan masyarakat yang sudah ditinggalkan dan tidak digarap atau tidak dimanfaatkan lagi, yaitu tanah yang terletak di Desa Langkai seluas ± 200 Ha atau terhadap objek perkara *a quo* dst.” adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, *quod non* kelompok tani yang di bentuk dan di ketahui oleh Kepala Desa Langkai M. ISA pada tahun 2000 bukanlah terhadap pengolahan tanah objek perkara, melainkan terhadap tanah yang terletak sekitar ± 700 M2 sebelah Barat dari tanah objek perkara atau sebelah barat jalan raya aspal. Bahwa terhadap tanah seluas ± 200 Ha yang didalilkan oleh para Penggugat di dalamnya terdapat tanah milik para Tergugat seluas 192 Ha, tanah tersebut bukanlah bekas perladangan/persawahan masyarakat yang sudah ditinggalkan dan tidak digarap atau tidak dimanfaatkan lagi, melainkan adalah tanah milik Bastian/Acai (Almarhum) (orang tua Tergugat I s/d Tergugat V) yang dibuat

Halaman 36 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Darmawan keponakannya pada tahun 1970 dan kemudian tanah tersebut juga telah diserahkan kembali kepada ahli waris Bastian sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 01 tanggal 20-11-2008 yang dibuat dihadapan Tergugat VII; -----

3. Bahwa apa yang diajukan gugatan oleh para Penggugat dalam perkara *a quo* sangat tidak berdasarkan hukum dengan mengakui adanya kepemilikan tanah masing-masing anggota kelompok tani sementara bukti kepemilikan tidak ada sama sekali dan hanya menyatakan batas-batas tanpa ada dasar kepemilikan yang jelas, dengan melawan hukum membagi-bagikan tanah yang sudah ada pemilik di atasnya, dan tidak menjelaskan kapan dibaginya tanah tersebut kepada anggota kelompok tani? Oleh Pejabat Kepala Desa yang mana? Untuk itu mohon Majelis Hakim menolak gugatan para Penggugat seluruhnya; -----
4. Bahwa terhadap tanah yang didalilkan oleh para Penggugat seluas ± 200 Ha yang di dalamnya terdapat tanah milik para Tergugat 192 Ha itu merupakan tanah (Almarhum) Saudara Bastian yang dikuasai secara terus menerus dari tahun 1970 sampai saat sekarang (kecuali terhadap objek perkara Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sak tanggal 2 Desember 2015 seluas ± 5.4 Ha antara para Tergugat melawan Eksan dkk, yang saat ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru), adapun dasar alas hak kepemilikan para Tergugat adalah Surat Keterangan Tebang Tebas No.88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 seluas ± 140 Ha yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Langkai Sdr. Ahmad. B dan diketahui oleh Kepala Ketjamatan Siak Sdr. Agussalim B.A terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Siak (dahulu Kabupaten Bengkalis) Kecamatan Siak Sri Indrapura, Desa Langkai dan Desa Buntan Besar dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara	berbatasan dengan Belukar; -----
Sebelah Selatan	berbatasan dengan Sei Tjimpur; -----
Sebelah Timur	berbatasan dengan Belukar/ Sei Siak; -----
Sebelah Barat	berbatasan dengan Tanah Peladangan Darmawan;
5. Bahwa disamping hal tersebut diatas, dasar kepemilikan tanah Bastian/ Acai (Almarhum) (orang tua Tergugat I s/d Tergugat V) yang dibuat atas nama Darmawan (Almarhum) keponakannya adalah Surat Keterangan Tebang Tebas No.87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 seluas ± 52 Ha yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Langkai Sdr. Ahmad. B dan diketahui oleh Kepala Ketjamatan Siak Sdr. Agussalim B.A terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Siak (dahulu Kabupaten Bengkalis) Kecamatan Siak

Halaman 37 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Indrapura, Desa Langkai dan Desa Buntan Besar dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Peladang; -----

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sei Tjimpur; -----

Sebelah Timur berbatasan dengan Peladangan Darmawan; -----

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Peladang, saat ini dengan parit yang dibuat oleh Bastian; -----

6. Bahwasanya ke 2 (dua) bidang tanah milik Bastian/Acai (Almarhum) seluas 192 Ha yang di buat atas nama Darmawan (Keponakan Saudara Bastian) telah diserahkan kembali kepada ahli waris Bastian (para Tergugat) melalui kuasa yang dibuat kepada Tergugat IV sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 01 tanggal 20-11-2008 yang dibuat dihadapan Tergugat VII, dan tanah tersebutlah yang dibagi-bagikan oleh Penggugat I dengan cara melawan hukum kepada para Penggugat melalui Kelompok Tani Lestari pada tahun 2000; -----
7. Bahwa tindakan Penggugat I yang telah membagikan tanah seluas 200 Ha yang termasuk didalamnya adalah tanah milik para Tergugat jelas merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, karena jauh sebelum adanya kelompok tani yang di bentuk pada tahun 2000 di atas tanah terperkara telah terbit bukti kepemilikan sebagaimana Surat Keterangan Tebang Tebas No.88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 seluas ± 140 Ha dan Surat Keterangan Tebang Tebas No.87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 seluas ± 52 Ha dan terhadap objek perkara *a quo* juga para Tergugat telah meningkatkan alas hak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu para Tergugat pada saat itu telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak Atas Tanah untuk kedua lahan tersebut diatas kepada Kantor Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Riau tanggal 3 Juni 1976 dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 92/1976 dan telah dilakukan pengukuran atas bidang tanahnya serta telah dikeluarkan gambar situasi tanah tersebut seluas ± 192 Ha Nomor 172/1976 yang di keluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Riau Ub. Kepala Subdit Pendaftaran Tanah; -----
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas tanah yang dibagi-bagikan oleh Penggugat I kepada para Penggugat melalui kelompok Tani Lestari bukanlah tanah bekas peladangan/persawahan masyarakat yang sudah di tinggalkan, melainkan tanah milik para Tergugat yang telah ada dari tahun 1970 yang di kuasai secara terus menerus dan ditanami padi dan pohon karet serta telah juga ditingkatkan haknya ke Kantor Direktorat Agraria Daerah

Halaman 38 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat I Riau Tahun 1976, tidak pernah ditelantarkan dan tidak pernah tidak diolah, dan sekarang di objek perkara terdapat pohon karet dan pohon-pohon kelapa sawit yang telah besar; -----

9. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 4 poin 5 yang pada intinya mendalilkan "...Kelompok Tani mulai mengerjakan atau menggarap tanah masing-masing sesuai dengan denah kaplingan yang dibuat oleh Pengurus Kelompok Tani" adalah dalil yang tidak benar dan keliru, dimana tanah yang di garap atau dikerjakan oleh Kelompok Tani Lestari/para Penggugat sesuai dengan denah kaplingannya bukanlah tanah yang tidak ada pemiliknya, melainkan tanah milik para Tergugat-lah yang dibagi-bagikan kepada para Penggugat tersebut, jelas perbuatan sebagian kecil dari para Penggugat yang memasuki, menggarap tanah milik para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum; -----
10. Bahwa terhadap Kelompok Tani yang didalilkan para Penggugatpun tidak jelas dasarnya dan anggotanya, karena di Surat Kuasa Khusus dan surat gugatan para Penggugat *a quo* tidak mencantumkan umur para Penggugat, khususnya yang saat ini Andi Hermansyah (Penggugat XXII) berprofesi sebagai Pelajar dan Adi Candra Irawan (Penggugat XXXIII), Hariyanto (Penggugat XXXVII) dan Sri Wahyuni (Penggugat XXXIX) berprofesi sebagai Mahasiswa, sementara tahun 2000 dibagikan tanah kepada masing-masing anggota kelompok tani, berdasarkan hal tersebut jelas Andi Hermansyah (Penggugat XXII), Adi Candra Irawan (Penggugat XXXIII), Hariyanto (Penggugat XXXVII) dan Sri Wahyuni (Penggugat XXXIX) jelas pada tahun 2000 tersebut mereka masih dibawah umur atau masih anak-anak, yang belum tahu tentang perbuatan hukum atau belum cakap secara hukum; -----
11. Bahwa atas perbuatan beberapa orang dari para Penggugat yang telah menyerobot tanah para Tergugat itu, telah para Tergugat laporkan pada pihak Kepolisian Negara RI di Polres Siak , sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.Pol: LP/16-K/II/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 tentang perkara Tindak Pidana Penyerobotan lahan yang dilaporkan oleh Tergugat IV. Atas laporan polisi tersebut sampai ke tingkat Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Siak dan oleh Pengadilan Negeri Siak dalam memutus perkara pidana tersebut telah menetapkan: -----
 - Selamat (Penggugat XIII) telah Bersalah Melakukan Tindak Pidana menduduki tanah tanpa izin yang berhak oleh Pengadilan Negeri Siak sebagaimana Putusan Perkara Nomor 05/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 26 September 2014; -----

Halaman 39 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zulherman (Penggugat III), Sariyono (Penggugat XII), Indra Purnomo (Penggugat LIV) dan Markino (Penggugat LVII) telah ditetapkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana menduduki tanah tanpa izin yang berhak oleh Pengadilan Negeri Siak sebagaimana Putusan Perkara Nomor 04/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 12 September 2014; -----
- Amat Muktab (Penggugat XIV) telah ditetapkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana menduduki tanah tanpa izin yang berhak oleh Pengadilan Negeri Siak sebagaimana Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 6 Mei 2014; -----
- Anuar (Penggugat XIX) sebagaimana putusan perkara pidana Nomor 128/Pid.B/2011/PN.Sak tanggal 27 September 2011 telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan; -----

Selain sengketa dengan pihak para Tergugat, bahwasanya Muslan (Penggugat VI), Sutarno (Penggugat X) dan Daham (Penggugat XXV) juga telah dilaporkan oleh pihak lain terhadap pengrusakan lahan dan penyerobotan lahan, hal ini terbukti dengan adanya Putusan perkara Pidana Nomor 218/Pid.B/2006/PN.Siak tanggal 07 Pebruari 2007, menyatakan Muslan (Penggugat VI), Sutarno (Penggugat X) dan Daham (Penggugat XXV) telah terbukti bersalah melakukan pengrusakan terhadap lahan milik orang lain, berdasarkan hal tersebut jelas yang bersangkutan telah biasa menyerobot tanah milik orang lain; -----

12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak sebelum memutuskan perkara pidana tersebut diatas telah memeriksa saksi-saksi dibawah sumpah yaitu M. Isa (Mantan Kepala Desa Langkai) dalam perkara Nomor 05/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 26 September 2014, Agus Prianto (Penggugat I) dan Sugiri (Penggugat XXXVI) yang sebagai saksi dalam perkara Nomor 04/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 12 September 2014 yang pada pokoknya M. Isa, Agus Prianto (Penggugat I) dan Sugiri (Penggugat XXXVI) mengakui keberadaan tanah para Tergugat yang telah diolah oleh para Tergugat, berada di Desa Langkai dan Desa Buntan Besar serta mengakui telah ada bukti kepemilikan berdasarkan Surat Keterangan Tebang Tebas No.88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 seluas ± 140 Ha dan Surat Keterangan Tebang Tebas No.87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 seluas ± 52 Ha dan juga menerangkan dalam kesaksian belum ada istilah kelompok tani ataupun menyinggung adanya kelompok tani yang telah menggarap tanah para Tergugat, melainkan adalah masyarakat yaitu Saudara Markino Dkk. Begitu juga dengan keterangan kesaksian A. Rahim (Kepala

Halaman 40 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Buantan Besar pada waktu itu) dan Suwanto (Penggugat II/Kaur Pemerintahan Desa Buantan Besar pada waktu itu) yang sebagai saksi dalam perkara Nomor 03/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 6 Mei 2014, dimana inti dari keterangan saksi-saksi tersebut membenarkan kepemilikan tanah para Tergugat, yang saat ini menjadi objek perkara a quo. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terhadap objek perkara para Tergugat bukan mengaku-ngaku memiliki tanah melainkan secara hukumnya memang benar memiliki tanah objek perkara; -----

13. Bahwa keterangan kesaksian dalam perkara pidana baik perkara Nomor 03/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 6 Mei 2014, perkara Nomor 04/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 12 September 2014 dan perkara Nomor 05/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 26 September 2014 telah di hadirkan Kepala Desa baik Kepala Desa langkai yaitu Agus Prianto (Penggugat I) dan M. Isa mantan Kepala Desa Langkai maupun Kepala Desa Buantan Besar pada waktu itu A. Rahim dan Suwanto (Penggugat II/ yang pada waktu itu menjabat sebagai Kaur pemerintahan Desa Buantan Besar), telah menerangkan dalam kesaksiannya pada intinya: -----

- Saksi mengetahui dan mengakui para Tergugat ada memiliki lahan yang saat ini terletak di Desa Langkai dan Desa Buantan Besar (objek perkara);
- Bahwa dalam kesaksiannya menerangkan belum ada kelompok tani yang pernah di bentuk untuk menggarap tanah objek perkara milik para Tergugat; -----
- Ada segelintir/oknum masyarakat yang menyerobot lahan objek perkara dengan cara melawan hukum; -----

14. Bahwa sebelumnya juga atas laporan polisi yang dibuat para Tergugat, Penyidik Polres Siak yang menangani perkara pidana ini telah mengirimkan surat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak sebagaimana Surat No.Pol: B/627/IV/2009/Sat Reskrim tanggal 7 April 2009. Bahwa sebelumnya Kepala Desa Buantan Besar dan Kepala Desa Langkai pada tanggal 15 Nopember 2008 juga ada mengirim surat ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak untuk melakukan pengukuran ulang. Yang gunanya untuk melakukan pemeriksaan lapangan juga bertujuan untuk memastikan letak posisi batas-batas lahan dan luas yang tertulis dalam alas hak para Tergugat seluas ± 192 Ha dengan letak posisi lahan yang di klaim oleh masyarakat sebagai miliknya. Hal ini menunjukkan dengan jelas ke dua Kepala Desa sampai akhir tahun 2008 juga masih mengakui keberadaan lahan milik para Tergugat. Seandainya lahan tersebut telah di bagikan kepada kelompok tani,

Halaman 41 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidaklah mungkin kedua Kepala Desa tersebut perlu juga meminta BPN Kab. Siak melakukan pengukuran ulang; -----

15. Bahwa berdasarkan surat Penyidik Polres Siak tersebut, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak telah melakukan Pengukuran Pengembalian Batas Tanah sebagaimana surat Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Nomor 101/1.14.08.600/VIII/2009 tanggal 6 Agustus 2009 dan Peta Lokasi Tanah Hasil Pengukuran Pengembalian Batas tanggal 5 Agustus 2009 dengan luas 1.927.445 M2. Jadi jelas luas yang tertulis di dalam kedua alas hak maupun Gambar Situasi Nomor 172/1976 tanggal 3 Juni 1976 milik para Tergugat sangatlah sama dengan luas dari hasil Pengukuran Pengembalian Batas Tanah yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak; -----
16. Bahwa sangat jelas tanah yang dikerjakan atau digarap oleh masing-masing para Penggugat *quod non* sesuai dengan kaplingannya, bukanlah tanah negara yang terlantar, melainkan tanah milik para Tergugat-lah yang dikapling-kapling lalu dibagi-bagikan kepada para Penggugat melalui Kelompok Tani Lestari, jelas hal tersebut sangat tidak berdasarkan hukum dan merupakan pembohongan yang dilakukan oleh pihak yang membagikan tanah milik para Tergugat kepada para Penggugat, karena di atas tanah tersebut sudah ada bukti kepemilikan yang sah secara hukum; -----
17. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 4 poin 6 dan 7 yang pada intinya adalah *"Karena terkendala biaya, maka para petani belum sanggup membuat kebun karet maka para petani bertanam padi. Dengan seiringnya waktu petani telah bertanam karet dan kelapa sawit"* adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, dimana semenjak tanah milik para Tergugat di kuasai oleh para Tergugat dari tahun 1970 s/d sekarang ini hanya Almarhum Bastian (suami Tergugat VI/ orang tua Tergugat I s/d V) lah yang bertanam pohon karet dan padi di atas lahan seluas 192 Ha tersebut, begitu juga dengan penanaman pohon kelapa sawit yang belakangan dilakukan oleh Eksan, Dkk atau seluas $\pm 5,4$ Ha telah para Tergugat ajukan gugatan di Pengadilan Negeri Siak (Perkara Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sak) dan saat ini perkaranya masih dalam pemeriksaan di tingkat banding dan penyerobotan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat (beberapa orang dari para Penggugat), sebelumnya telah para Tergugat laporkan di kepolisian Negara RI sebagaimana dalil para Tergugat pada poin 11 diatas; -----
18. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 4 poin 8 yang pada intinya *"Tanah yang diberikan hak penggarapan oleh Pemerintah Desa*

Halaman 42 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkai kepada Kelompok Tani Lestari...dst" adalah dalil yang tidak benar dimana tanah yang dimaksud bukanlah tanah negara yang tidak ada pemiliknya melainkan tanah milik para Tergugat yang telah dimiliki dari tahun 1970, dimana tanah yang dimaksud oleh para Penggugat jauh telah orang tua para Tergugat tanam pohon karet dan padi serta saat ini ditanami pohon kelapa sawit, adapun bukti para Tergugat telah mengolah tanah itu untuk ditanam pohon kelapa sawit, selain secara langsung membeli bibit pohon sawit ke perusahaan swasta penyedia bibit, adalah: -----

- a. Surat Keterangan Nomor 001/UM/DSL/03/33 tanggal 04 Juni 2009 atas nama Darwin (Tergugat I) yang ditujukan kepada Kepala Pimpinan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan, yang menerangkan bahwa nama yang tersebut diatas Darwin (Tergugat I) memiliki tanah atau lahan kebun di Rt.01 Rw.01 Desa Langkai Kecamatan Siak (Objek Perkara), yang bersangkutan bermaksud untuk membeli bibit sawit unggul/kecambah kelapa sawit pada pihak PPKS sebanyak 5.000 (lima ribu) buah yang dikeluarkan oleh Agus Prianto (Penggugat I) selaku Kepala Desa Langkai; -----
- b. Surat Keterangan Nomor 001/UM/DSL/03/32 tanggal 04 Juni 2009 atas nama M. Tjendra Darmono (Tergugat IV) yang ditujukan kepada Kepala Pimpinan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan, yang menerangkan bahwa nama yang tersebut diatas M. Tjendra Darmono (Tergugat IV) memiliki tanah atau lahan kebun di Rt.01 Rw.01 Desa Langkai Kecamatan Siak (Objek Perkara), yang bersangkutan bermaksud untuk membeli bibit sawit unggul/kecambah kelapa sawit pada pihak PPKS sebanyak 5.000 (lima ribu) buah yang dikeluarkan oleh Agus Prianto (Penggugat I) selaku Kepala Desa Langkai; -----
- c. Surat Keterangan Nomor 001/UM/DSL/03/79 tanggal 06 Juni 2011 atas nama M. Tjendra Darmono (Tergugat IV) yang ditujukan kepada Kepala Pimpinan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan, yang menerangkan bahwa benar nama yang tersebut diatas M. Tjendra Darmono (Tergugat IV) memiliki tanah atau lahan kebun di Rt.01 Rw.01 Dusun 01 Paret Baru Desa Langkai Kecamatan Siak Kabupaten Siak (Objek Perkara), yang bersangkutan bermaksud untuk membeli bibit sawit unggul/kecambah kelapa sawit pada pihak PPKS sebanyak 5.000 (lima ribu) buah yang dikeluarkan oleh Agus Prianto (Penggugat I) selaku Kepala Desa Langkai; -----

Halaman 43 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keterangan Nomor 001/UM/DSL/03/80 tanggal 06 Juni 2011 atas nama Rohani (Tergugat III) yang ditujukan kepada Kepala Pimpinan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan, yang menerangkan bahwa benar nama yang tersebut diatas Rohani (Tergugat III) memiliki tanah atau lahan kebun di Rt.01 Rw.01 Dusun 01 Paret Baru Desa Langkai Kecamatan Siak Kabupaten Siak (Objek Perkara), yang bersangkutan bermaksud untuk membeli bibit sawit unggul/kecambah kelapa sawit pada pihak PPKS sebanyak 2.000 (dua ribu) buah yang dikeluarkan oleh Agus Prianto (Penggugat I) selaku Kepala Desa Langkai; -----
- e. Surat Keterangan Nomor 001/UM/DSL/03/81 tanggal 06 Juni 2011 atas nama Darwin (Tergugat I) yang ditujukan kepada Kepala Pimpinan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan, yang menerangkan bahwa benar nama yang tersebut diatas Darwin (Tergugat I) memiliki tanah atau lahan kebun di Rt.01 Rw.01 Dusun 01 Paret Baru Desa Langkai Kecamatan Siak Kabupaten Siak (Objek Perkara), yang bersangkutan bermaksud untuk membeli bibit sawit unggul/kecambah kelapa sawit pada pihak PPKS sebanyak 5.000 (lima ribu) buah yang dikeluarkan oleh Agus Prianto (Penggugat I) selaku Kepala Desa Langkai; -----
- f. Surat Keterangan Nomor 140/SK/DBB/XV/22 tanggal 11 Agustus 2014 atas nama Darwin (Tergugat I) yang ditujukan kepada Kepala Pimpinan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan, yang menerangkan bahwa nama yang tersebut diatas Darwin (Tergugat I) memiliki tanah atau lahan kebun di Rt.02 Rw.01 Dusun Raja Kecil Kecamatan Siak Kabupaten Siak (Objek Perkara), yang bersangkutan bermaksud untuk membeli bibit sawit unggul/kecambah kelapa sawit pada pihak PPKS sebanyak 4.000 (empat ribu) buah yang dikeluarkan oleh Suwanto (Penggugat II) Kepala Desa Buntan Besar; -----
- g. Surat Keterangan Nomor 140/SK/DBB/XV/23 tanggal 11 Agustus 2014 atas nama M. Tjendra Darmono (Tergugat IV) yang ditujukan kepada Kepala Pimpinan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan, yang menerangkan bahwa nama yang tersebut diatas M. Tjendra Darmono (Tergugat IV) memiliki tanah atau lahan kebun di Rt.02 Rw.01 Dusun Raja Kecil Kecamatan Siak Kabupaten Siak (Objek Perkara), yang bersangkutan bermaksud untuk membeli bibit sawit unggul/kecambah kelapa sawit pada pihak PPKS sebanyak 4.000 (empat ribu) buah yang dikeluarkan oleh Suwanto (Penggugat II) Kepala Desa Buntan Besar; -----

Halaman 44 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



- h. Surat Keterangan Nomor 140/SK/DBB/XV/24 tanggal 11 Agustus 2014 atas nama Rohani (Tergugat III) yang ditujukan kepada Kepala Pimpinan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) di Medan, yang menerangkan bahwa nama yang tersebut diatas Rohani (Tergugat III) memiliki tanah atau lahan kebun di Rt.02 Rw.01 Dusun Raja Kecik Kecamatan Siak Kabupaten Siak (Objek Perkara), yang bersangkutan bermaksud untuk membeli bibit sawit unggul/kecambah kelapa sawit pada pihak PPKS sebanyak 4.000 (empat ribu) buah yang dikeluarkan oleh Suwanto (Penggugat II) Kepala Desa Buntan Besar; -----

Bahwa berdasarkan dalil para Tergugat diatas, terlihat jelas sebelum diajukan gugatan perkara *a quo*, Penggugat I maupun Penggugat II mengakui dan telah membenarkan para Tergugat ada memiliki tanah atau lahan kebun di Rt.01 Rw.01 Dusun 01 Paret Baru Desa Langkai Kecamatan Siak Kabupaten Siak (Objek Perkara di wilayah Kerja Penggugat I) dan tanah atau lahan kebun di Rt.02 Rw.01 Dusun Raja Kecik Kecamatan Siak Kabupaten Siak (Objek Perkara di wilayah Kerja Penggugat II); -----

19. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 5 poin 10 yang pada intinya adalah *"Agus Prianto sebagai penghulu yang sekarang mewakili Pemerintah Kampung Langkai untuk bertindak sebagai Penggugat I dan Pemerintah Kampung Buntan Besar dipimpin Suwanto sebagai Penggugat II"* adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena tidaklah bisa Penggugat I dan Penggugat II bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, dimana Penggugat I dan Penggugat II bertindak untuk atas nama Pemerintah Kampung Langkai dan Kampung Buntan Besar, Kecamatan Siak sementara permasalahan *a quo* adalah permasalahan antara masyarakat dengan masyarakat di wilayah kerja Penggugat I dan Penggugat II. Bahwa atas kepemilikan tanah para Tergugat yang ada di Kampung Langkai dan Kampung Buntan Besar. Penggugat I dan Penggugat II yang hadir sebagai Saksi dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Siak, juga telah beberapa kali mengeluarkan surat dan membenarkan tentang kepemilikan tanah para Tergugat; -----
20. Bahwa begitu juga terhadap beberapa surat bukti kepemilikan para Penggugat yaitu Penggugat III, Penggugat XII dan Penggugat LIV telah dibatalkan surat dasar kepemilikannya oleh Penggugat I, sehingga sangat tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat I menyatakan keberadaan tanah milik Penggugat III, Penggugat XII dan Penggugat LIV tersebut. Serta Penggugat XIV juga telah dibatalkan surat dasar kepemilikannya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Rahim (Kepala Desa Buntan Besar pada waktu itu/sebelum Penggugat II) dan Suwanto (Penggugat II) sebagai Saksi atas pembatalan surat tersebut. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah membenarkan juga lokasi letak tanah milik para Tergugat, untuk itu sudah seharusnya Penggugat I dan Penggugat II bukan membela kepentingan para Penggugat dalam perkara *a quo*, karena Penggugat I dan Penggugat II telah mengetahui para Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum diatas tanah milik para Tergugat; -----

21. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 5 poin 11 yang pada intinya adalah *"Tanah seluas 200 Ha yang diserahkan oleh Penggugat I kepada Kelompok Tani LESTARI yang sekarang masuk dalam wilayah Penggugat I (Langkai) dan Penggugat I (Buntan Besar), tidak seluruhnya dikerjakan oleh para petani, melainkan hanya kurang lebih 130 Ha, sedangkan sisanya seluas kurang lebih 70 Ha masih kosong"* adalah dalil yang tidak benar sama sekali, karena tidak ada kelompok tani yang mengolah tanah terperkara, dari dahulunya sampai sekarang tanah terperkara telah di kuasai maupun di garap oleh para Tergugat dan tanah tersebut telah ditanami dengan pohon karet maupun pohon sawit, kecuali $\pm 5,4$ Ha objek perkara Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sak; -----
22. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 5 poin 12 strip (-) pertama pada intinya *"Penggugat III (Zulherman) menggarap tanahnya sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 985/SKRPT/DSL/03/2005 tanggal 12 Desember 2005 seluas 20.000 M2"* adalah dalil yang keliru dimana surat dasar Penggugat III itu sudah tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, karena telah dicabut oleh Penggugat I sendiri selaku Kepala Desa Langkai kecamatan Siak sebagaimana Surat Pernyataan Nomor 001/UMUM/DSL/03/138 tanggal 04 Oktober 2010 dengan alasan setelah dilakukan pengecekan ulang oleh Penggugat I, ditemukan surat Penggugat III terbit di atas surat para Tergugat yang telah terbit jauh sebelum surat Penggugat III ada, disamping itu Penggugat III juga telah dinyatakan bersalah menduduki tanah orang lain tanpa izin oleh Putusan Pengadilan Negeri Siak sebagaimana Putusan Perkara Nomor 04/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 12 September 2014; -----
23. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 5 poin 12 strip (-) 2 dan 3 serta halaman 6 strip (-) 1 s/d 4 yang pada intinya adalah *"Penggugat IV (Bachtar), Penggugat V (Sobirin), Penggugat VI (Muslan), Penggugat VII (Tamrin), Penggugat VIII (Rusli) dan Penggugat IX (M. Yunus)*

Halaman 46 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanah seluas 20.000 M2” adalah dalil yang tidak benar, dimana untuk mendalilkan seseorang itu pemilik atas sebidang tanah tidak cukup hanya menyebutkan luas dan batas-batasnya saja tanpa menyebutkan alas haknya apa, sedangkan Alas Hak merupakan dasar bukti seseorang (Penggugat) dalam membuktikan antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, oleh karena itu sebuah alas hak harus mampu menjabarkan kaitan hukum antara subjek hukum (Penggugat) dengan suatu objek hak (objek perkara) yang didalilkan, sementara Penggugat IV (Bachtiar), Penggugat V (Sobirin), Penggugat VI (Muslan), Penggugat VII (Tamrin), Penggugat VIII (Rusli) dan Penggugat IX (M. Yunus) tidak ada satu suratpun bukti tentang kepemilikan hak mereka atas tanah objek perkara; -----

24. Bahwa terhadap tanah milik para Tergugat atau tanah objek perkara *a quo*, Penggugat IX (M. Yunus) juga telah menyatakan sebagaimana Surat Pernyataan-nya pada tanggal 16 Juni 2014, yang menyatakan “*Tidak akan mengerjakan lahan yang terletak di Desa Buntan Besar tepatnya diantara skunder VI dan skunder VII sampai dengan seterusnya milik ahli waris Bastian*”, berdasarkan hal tersebut sangat jelas dalil-dalil para Penggugat mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum dengan mencoba merampas tanah milik para Tergugat dengan mengajukan gugatan *a quo*; -----
25. Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat pada halaman 6 strip (-) 5 yang pada intinya “*Penggugat X (Sutarno) memiliki tanah seluas 10.600 M2 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor. Reg. 57/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006*” adalah dalil yang tidak benar, dimana alas hak Penggugat X itu diterbitkan diatas tanah milik para Tergugat yang jauh telah terbit sebelum alas hak Penggugat X ada, adapun kebenaran tanah milik para Tergugat telah diakui oleh Penggugat II selaku Kepala Desa Buntan Besar membenarkan Para Tergugat memiliki tanah atau lahan kebun di Rt.02, Rw.01, Dusun Raja Kecil, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak sebagaimana poin 18 (f, g dan h) di atas; -----
26. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 7 strip (-) 1 yang pada intinya adalah “*Penggugat XI (Budi Santoso) memiliki tanah seluas 20.000 M2*” adalah dalil yang tidak benar, dimana untuk mendalilkan seseorang itu pemilik atas sebidang tanah tidak cukup hanya menyebutkan luas dan batas-batasnya saja tanpa menyebutkan alas haknya apa, sedangkan Alas Hak merupakan dasar bukti seseorang (Penggugat) dalam membuktikan antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, oleh karena itu sebuah alas hak harus mampu menjabarkan kaitan hukum antara subjek

Halaman 47 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (Penggugat) dengan suatu objek hak (objek perkara) yang didalilkan, sementara Penggugat XI (Budi Santoso) tidak ada satu suratpun bukti tentang kepemilikan hak mereka atas tanah objek perkara; -----

27. Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat pada halaman 7 strip (-) 2 yang pada intinya "*Penggugat XII (Sariyono) memiliki tanah seluas 20.000 M2 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor. 988/SKRPT/DSL/03/2005 tanggal 12 Desember 2005*" adalah dalil yang keliru, dimana surat dasar Penggugat XII itu, sudah tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, karena telah dicabut oleh Penggugat I sebagaimana Surat Pernyataan Nomor 001/UMUM/DSL/03/140 tanggal 04 Oktober 2010 dengan alasan setelah dilakukan pengecekan ulang oleh Penggugat I, ditemukan surat Penggugat XII terbit diatas surat para Tergugat yang telah terbit jauh sebelum surat Penggugat XII ada, disamping itu Penggugat XII juga telah dinyatakan bersalah menduduki tanah orang lain tanpa izin oleh Putusan Pengadilan Negeri Siak sebagaimana Putusan Perkara Nomor 04/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 12 September 2014; -----

28. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 7 strip (-) 3 yang pada intinya adalah "*Penggugat XIII (Selamet) memiliki tanah seluas 40.000 M2*" adalah dalil yang tidak benar, dimana untuk mendalilkan seseorang itu pemilik atas sebidang tanah tidak cukup hanya menyebutkan luas dan batas-batasnya saja tanpa menyebutkan alas haknya apa, sedangkan Alas Hak merupakan dasar bukti seseorang (Penggugat) dalam membuktikan antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, oleh karena itu sebuah alas hak harus mampu menjabarkan kaitan hukum antara subjek hukum (Penggugat) dengan suatu objek hak (objek perkara) yang didalilkan. Dan disamping itu Penggugat XIII telah dinyatakan bersalah menduduki tanah tanpa izin yang berhak oleh Putusan Pengadilan Negeri Siak sebagaimana Putusan Perkara Nomor 05/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 26 September 2014;

29. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 7 strip (-) 4 yang pada intinya adalah "*Penggugat XIV (Amat Muktab) memiliki tanah seluas 10.400 M2 sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor. Reg.142/SKGR/2014 tanggal 18 April 2008*" adalah dalil yang tidak benar, dimana alas hak Penggugat XIV Nomor Reg Desa 23/SKGR/DBB/VIII/2008 tanggal 26 Pebruari 2008 dan Teregister di Camat Siak dengan Nomor Reg Camat 142/SKGR/2008 tanggal 18 April 2008 telah dinyatakan tidak berlaku lagi/dicabut oleh Kepala Desa Buntan Besar pada waktu itu A. Rahim dan diketahui oleh saksi Suwanto (Penggugat II) yang pada waktu itu masih

Halaman 48 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat Kaur Pemerintahan Desa Buntan Besar), karena di atas lahan tersebut terjadi persengketaan/tumpang tindih dengan kepemilikan pihak lain sebagaimana Surat Pernyataan Kepala Desa Buntan Besar tanggal 6 Juli 2011. Dan disamping itu Penggugat XIV telah dinyatakan bersalah menduduki tanah tanpa izin yang berhak oleh Putusan Pengadilan Negeri Siak sebagaimana Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 6 Mei 2014; -----

30. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 7 strip (-) 5, halaman 8 strip (-) 1 s/d 6 dan halaman 9 strip (-) 1 s/d 5 yang pada intinya adalah "*Penggugat XV (Ramnah), Penggugat XVI (Tasrip), Penggugat XVII (Jainal Abidin), Penggugat XVIII (Darwis), Penggugat XIX (Anuar), Penggugat XX (Devi Triana), Penggugat XXI (Sardi), Penggugat XXII (Andi Hermansyah), Penggugat XXIII (Efendi), Penggugat XXIV (Ibrahim), Penggugat XXV (Daham) dan Penggugat XXVI (Jais) memiliki tanah rata-rata seluas 20.000 M²*" adalah dalil yang tidak benar, dimana untuk mendalilkan seseorang itu pemilik atas sebidang tanah tidak cukup hanya menyebutkan luas dan batas-batasnya saja tanpa menyebutkan alas haknya apa, sedangkan Alas Hak merupakan dasar bukti seseorang (Penggugat) dalam membuktikan antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, oleh karena itu sebuah alas hak harus mampu menjabarkan kaitan hukum antara subjek hukum (Penggugat) dengan suatu objek hak (objek perkara) yang didalilkan, sementara Penggugat XV (Ramnah), Penggugat XVI (Tasrip), Penggugat XVII (Jainal Abidin), Penggugat XVIII (Darwis), Penggugat XIX (Anuar), Penggugat XX (Devi Triana), Penggugat XXI (Sardi), Penggugat XXII (Andi Hermansyah), Penggugat XXIII (Efendi), Penggugat XXIV (Ibrahim), Penggugat XXV (Daham) dan Penggugat XXVI (Jais) tidak ada satu suratpun bukti tentang kepemilikan hak mereka atas tanah objek perkara; -----
31. Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat pada halaman 9 strip (-) 6 yang pada intinya "*Penggugat XXVII (Burhan) memiliki tanah seluas 25.228 M² berdasarkan Surat Keterangan ganti Kerugian Nomor Reg. 139/SKGR/2008 tanggal 16 April 2008*" adalah dalil yang tidak benar, dimana alas hak Penggugat XXVII itu diterbitkan diatas tanah milik para Tergugat yang jauh telah terbit sebelum alas hak Penggugat XXVII ada, adapun kebenaran tanah milik para Tergugat yang telah diakui oleh Penggugat II selaku Kepala Desa Buntan Besar membenarkan para Tergugat memiliki tanah atau lahan kebun di Rt.02, Rw.01, Dusun Raja Kecil, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak sebagaimana poin 18 (f, g dan h) diatas; -----

Halaman 49 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 10 strip (-) 1 s/d 6, halaman 11 strip (-) 1 s/d 6 dan halaman 12 strip (-) 1 s/d 4 yang pada intinya adalah "*Penggugat XXVIII (Nasrun) s/d Penggugat XLIII (Hirawan) memiliki tanah rata-rata seluas 20.000 M2*" adalah dalil yang tidak benar, dimana untuk mendalilkan seseorang itu pemilik atas sebidang tanah tidak cukup hanya menyebutkan luas dan batas-batasnya saja tanpa menyebutkan alas haknya apa, sedangkan Alas Hak merupakan dasar bukti seseorang (Penggugat) dalam membuktikan antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, oleh karena itu sebuah alas hak harus mampu menjabarkan kaitan hukum antara subjek hukum (Penggugat) dengan suatu objek hak (objek perkara) yang didalilkan. Sementara Penggugat XXVIII (Nasrun) s/d Penggugat XLIII (Hirawan) tidak ada satu suratpun bukti tentang kepemilikan hak mereka atas tanah objek perkara *a quo*; -----
33. Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat pada halaman 12 strip (-) 5 yang pada intinya "*Penggugat XLIV (Saud Suyono) memiliki tanah seluas 10.600 M2 berdasarkan Surat Keterangan Riwat Pemilikan Tanah Pengusaan Tanah Nomor 59/BB/SKRP/2006 tanggal 6 April 2006*" adalah dalil yang tidak benar, dimana alas hak Penggugat XLIV itu diterbitkan diatas tanah milik para Tergugat yang jauh telah terbit sebelum alas hak Penggugat XLIV ada, adapun kebenaran tanah milik para Tergugat telah diakui oleh Penggugat II selaku Kepala Desa Buntan Besar membenarkan para Tergugat memiliki tanah atau lahan kebun di Rt.02, Rw.01, Dusun Raja Kecik, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak sebagaimana poin 18 (f, g dan h) diatas; -----
34. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 12 strip (-) 6, halaman 13 strip (-) 1 s/d 6 dan halaman 14 strip (-) 1 dan 2 yang pada intinya adalah "*Penggugat XLV (Santi Lestari) s/d Penggugat LIII (Juprizal) memiliki tanah rata-rata seluas 20.000 M2*" adalah dalil yang tidak benar dimana untuk mendalilkan seseorang itu pemilik atas sebidang tanah tidak cukup hanya menyebutkan luas dan batas-batasnya saja tanpa menyebutkan alas haknya apa, sedangkan Alas Hak merupakan dasar bukti seseorang (Penggugat) dalam membuktikan antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, oleh karena itu sebuah alas hak harus mampu menjabarkan kaitan hukum antara subjek hukum (Penggugat) dengan suatu objek hak (objek perkara) yang didalilkan. Sementara Penggugat XLV (Santi Lestari) s/d Penggugat LIII (Juprizal) tidak ada satu suratpun bukti tentang kepemilikan hak mereka atas tanah objek perkara *a quo*; -----

Halaman 50 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada halaman 14 strip (-) 3 pada intinya "*Penggugat LIV (Indra Purnomo) mengarap tanahnya sesuai dengan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 986/SKRPT/DSL/03/2005 tanggal 12 Desember 2005 seluas 20.000 M2*" adalah dalil yang keliru, dimana surat dasar Penggugat LIV itu sudah tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, karena telah dicabut oleh Penggugat I sebagaimana Surat Pernyataan Nomor 001/UMUM/DSL/03/139 tanggal 04 Oktober 2010 dengan alasan setelah dilakukan pengecekan ulang oleh Penggugat I, ditemukan surat Penggugat LIV terbit diatas surat para Tergugat yang telah terbit jauh sebelum surat Penggugat LIV ada. Dan disamping itu Penggugat LIV telah dinyatakan bersalah menduduki tanah tanpa izin yang berhak oleh Putusan Pengadilan Negeri Siak sebagaimana Putusan Perkara Nomor 04/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 12 September 2014; -----
36. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 14 strip (-) 4 dan 6 yang pada intinya adalah "*Penggugat LV (Basori), dan Penggugat LVII (Markino) memiliki tanah rata-rata seluas 20.000 M2*" adalah dalil yang tidak benar dimana untuk mendalilkan seseorang itu pemilik atas sebidang tanah tidak cukup hanya menyebutkan luas dan batas-batasnya saja tanpa menyebutkan alas haknya apa, sedangkan Alas Hak merupakan dasar bukti seseorang (Penggugat) dalam membuktikan antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, oleh karena itu sebuah alas hak harus mampu menjabarkan kaitan hukum antara subjek hukum (Penggugat) dengan suatu objek hak (objek perkara) yang didalilkan. Dan khusus terhadap Penggugat LVII telah dinyatakan bersalah menduduki tanah tanpa izin yang berhak oleh Putusan Pengadilan Negeri Siak sebagaimana Putusan Perkara Nomor 04/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 12 September 2014, disamping hal tersebut sangat kabur dan tidak berdasarkan hukum apabila para Penggugat mendalilkan Penggugat LVII (Markino), sementara dalam daftar nama-nama para Penggugat tidaklah terdapat nama Penggugat LVII (Markino); -----
37. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 14 strip (-) 5 pada intinya "*Penggugat LVI (Atan) menggarap tanahnya sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Langkai tanggal 19 Mei 1974 seluas 20.000 M2*" adalah dalil yang keliru karena surat yang di terbitkan tersebut telah ada bukti kepemilikan jauh sebelumnya yaitu bukti kepemilikan para Tergugat tahun 1970; -----

Halaman 51 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa disamping hal tersebut diatas, para Penggugat dalam gugatannya tidaklah sinkron antara luas yang tertulis dengan jumlah batas-batas hal ini terlihat pada halaman 5 strip (-) 3 yaitu: -----

- *Penggugat V (Sobirin), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buantan Besar seluas 20.000 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----*

*Utara berbatasan dengan Parit Skunder 07 : 102 Meter;
Selatan berbatasan dengan Idul : 102 Meter;
Barat berbatasan dengan Parit Tersier : 118 Meter;
Timur berbatasan dengan Markino : 118 Meter;*

Bahwa apa bila di hitungkan luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat V (Sobirin) berdasarkan batasbatas yaitu Utara 102 M, Selatan 102 M, Barat 118 M dan Timur 118 M maka ditemukan luasnya 12.036 M², bukan 20.000 M²; -----

Pada halaman 8 strip (-) 2 yaitu: -----

- *Penggugat XVII (Jainal Abidin), sudah menggarap tanah yang terletak di Desa Buantan Besar seluas 10.600 M² yang diperoleh berdasarkan pembagian dari Kelompok Tani dan belum diterbitkan suratnya, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut: -----*

*Utara berbatasan dengan Darmawan : 100 Meter;
Selatan berbatasan dengan Basori : 100 Meter;
Barat berbatasan dengan Sutarno : 200 Meter;
Timur berbatasan dengan Nasrun : 200 Meter;*

Bahwa apabila dihitungkan luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat XVII (Jainal Abidin), berdasarkan batas-batas yaitu Utara 100 M, Selatan 100 M, Barat 200 M dan Timur 200 M maka ditemukan luasnya 20.000 M², bukan 10.600 M². Bahwa karena gugatan para Penggugat tidak sinkron antara yang luas yang ditulis antara jumlah batas-batas. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan para Penggugat seluruhnya; -----

39. Bahwa apa yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 15 poin 13 yang pada intinya "Tahun 2008, ada orang yang datang ke lokasi tanah yang sudah diperuntukan untuk Kelompok Tani Lestari tersebut mengaku bahwa tanah yang digarap oleh para anggota Kelompok Tani adalah miliknya, yaitu Tergugat IV dan Tergugat I yang mengaku sebagai ahli waris Bastian" adalah dalil yang tidak benar, Tergugat I dan Tergugat IV bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai ahli waris Bastian melainkan memang benar ahli waris Almarhum Bastian, karena Tergugat I dan Tergugat IV mendapat informasi sebagian tanah para Tergugat ada yang diserobot oleh masyarakat dan pada tahun 2008 itu juga Tergugat I dan Tergugat IV datang ke lokasi tanah objek perkara untuk menandai tanah milik para Tergugat bagian mana saja yang diserobot oleh masyarakat dengan cara melawan hukum, setelah para Tergugat mendata tanah milik para Tergugat yang diserobot, barulah Tergugat IV membuat laporan polisi sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.Pol: LP/16-K/II/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 tentang perkara Tindak Pidana Penyerobotan lahan; -----

40. Bahwa atas laporan para Tergugat tersebut telah ditetapkan Selamet (Penggugat XIII) bersalah melakukan tindak pidana oleh Pengadilan Negeri Siak sebagaimana Putusan Perkara Nomor 05/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 26 September 2014, dan Zulherman (Penggugat III), Sariyono (Penggugat XII), Indra Purnomo (Penggugat LIV) dan Markino (Penggugat LVII) telah ditetapkan bersalah melakukan tindak pidana oleh Pengadilan Negeri Siak sebagaimana Putusan Perkara Nomor 04/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 12 September 2014 serta Amat Muktab (Penggugat XIV) telah ditetapkan bersalah melakukan tindak pidana oleh Pengadilan Negeri Siak sebagaimana Putusan Perkara Nomor 03/Pid.Tpr/2014/PN.Sak tanggal 6 Mei 2014, termasuk juga Anuar (Penggugat XIX) sebagaimana putusan perkara pidana Nomor 128/Pid.B/2011/PN.Sak tanggal 27 September 2011 telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan; -----
41. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 15 poin 14 s/d 17 yang pada intinya "*Para Tergugat merampas tanah milik Kelompok Tani seluas 192 Ha*" adalah dalil yang tidak benar dan sangat tidak berdasarkan hukum, karena sebagaimana yang telah para Tergugat uraikan diatas tanah objek perkara *a quo* dari tebang tebas tahun 1970 Bastian/Acai telah mengolah tanah tersebut dengan menanam padi, pohon karet dan kemudian dilanjutkan dengan pohon kelapa sawit. Tanah tersebut pada tahun 1998 telah pula dibuatkan parit pembatas dengan alat berat/Excavator sekaligus untuk drainase air sekeliling tanah tersebut juga oleh Bastian Als Acai (Suami dari Tergugat VI/Orang tua dari Tergugat I-V), sementara para Penggugat sendiri *quod non* (kalaupun ada) kelompok tani Lestari itupun baru terbentuk tahun 2000, yang artinya secara hukum para Penggugatlah yang dengan melawan hukum mencoba merampas tanah milik para Tergugat; -----

Halaman 53 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 15 poin 18 yang pada intinya *"Masih ada tanah Kelompok Tani yaitu, Ikhsan, Taram, Usmanto, Yusmaidi dan Syamsu melawan Tergugat I s/d Tergugat VI dalam perkara Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sak yang diputus dimenangkan oleh Ikhsan Cs"* perkara yang didalilkan oleh para Penggugat tersebut sebagaimana perkara Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sak saat sekarang ini masih dalam proses pemeriksaan di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan sangat tidak berdasar hukum apabila para Penggugat mendalilkan menyatakan alas hak kepemilikan para Tergugat tidak sah, yang mana dari luas kepemilikan tanah para Tergugat ± 192 Ha telah diserobot dengan melawan hukum sebahagian atau seluas $\pm 5,4$ Ha oleh Eksan, Dkk (Perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sak), sementara sisanya dari dahulunya atau dari tahun 1970 para Tergugat kuasai secara berturut-turut dengan mengolah serta menanam padi dan pohon karet, kemudian pada tahun 1976 diajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah ke Direktorat Agraria Propinsi Riau Sub-Dit Direktorat Pendaftaran Tanah Pekanbaru No.92/1976 dan atas pendaftaran tersebut telah dikeluarkan Gambar Situasi Nomor 172/1976 tanggal 3 Juni 1976 seluas 190,12 Ha. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, tanah perkara jelas dikuasai secara terus menerus dan ditanami padi dan pohon karet dan telah ditingkatkan haknya ke Direktorat Agraria Propinsi Riau, tidak pernah ditelantarkan dan tidak pernah tidak diolah, dan sangat tidak berdasar apabila para Penggugat mendalilkan surat kepemilikan tanah dan hanya berlaku 2 tahun semenjak di keluaran. Kalaupun hanya berlaku untuk 2 tahun saja sejak di keluaran pada tahun 1970, tentulah pada tahun 1976 Direktorat Agraria Propinsi Riau Sub-Dit Direktorat Pendaftaran Tanah Pekanbaru tidak akan lagi mengeluarkan surat pendaftaran dan gambar situasi atas tanah milik para Tergugat; -----
43. Bahwa disamping hal tersebut di atas, dalam Perkara Perdata Nomor. 08/Pdt.G/2015/PN.Sak baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tidak pernah ada istilah kelompok tani, maupun disebutkan Eksan, Dkk adalah anggota kelompok tani terhadap objek perkara tersebut dan sejak gugatan *a quo*-lah baru timbul adanya nama Kelompok Tani Lestari; -----
44. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 16 poin 19 dan 20 yang pada intinya *"Tergugat I s/d Tergugat VI melakukan eksekusi sendiri dengan menggunakan alat berat dan meratakan seluruh tanaman-tanaman Penggugat-Penggugat"* adalah dalil yang tidak benar dan tidak

Halaman 54 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum serta mengada-ada, dimana proses pembersihan lahan yang dilakukan oleh para Tergugat diatas tanah para Tergugat sendiri sah-sah saja secara hukum, *quod non* menggunakan alat berat karena proses pengerjaan lahan atas tanah milik para Tergugat itu berdasarkan surat kepemilikan alas hak para Tergugat sejak tahun 1970 dan didalam proses pengerjaan tersebut walaupun ada tanaman para Penggugat yang kena atau ditumbangkan, para Tergugat telah menyatakan apabila para Penggugat merasa memiliki hak atas tanah milik para Tergugat tersebut silahkan tempuh jalur hukum akan tetapi para Penggugat tidak melakukannya melainkan mengganggu orang yang sedang bekerja diatas tanah milik para Tergugat, sementara faktanya para Penggugat sendiri dalam mengolah tanah milik para Tergugat tanpa bukti dan tanpa dasar surat kepemilikan. Dan sangat sah secara hukum apabila para Tergugat melarang para Penggugat untuk menanam tumbuhan di atas tanah yang dikuasai para Tergugat secara berturut-turut dari tahun 1970; -----

45. Bahwa apa yang yang didalilkan para Penggugat pada halaman 16 poin 21 dan 22 yang pada intinya *"Tergugat I s/d Tergugat VI mengaku sebagai pemilik tanah yang tertuang dalam kedua surat tebang tebas tersebut adalah adanya penyerahan tanah melalui kuasa yang dibuat oleh Darmawan kepada Tergugat IV yang tertuang dalam Akta Nomor 01 tanggal 20 November 2008 dibuat dihadapan Tergugat VII dan Tergugat VII selaku Notaris seharusnya tidak dapat membuat akta otentik berupa surat kuasa Nomor 01 tanggal 20 November 2008 yang objeknya bukan surat kepemilikan tanah, melainkan surat ijin tebang tebas"* adalah dalil yang tidak benar, bahwasanya para Tergugat sebagai pemilik tanah objek perkara yang sah secara hukum dan Tergugat VII didalam membuat Akta Nomor 01 tanggal 20-11-2008 tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris serta didalam akta tersebut telah dijelaskan untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa (Sdr. Darmawan) mengalihkan kepada seluruh ahli waris Almarhum Tuan Bastian (Para Tergugat) terhadap sebidang tanah seluas ± 192 Ha (seratus sembilan puluh dua hektar) yang terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Siak (dahulu Kabupaten Bengkalis) Kecamatan Siak Sri Indrapura, Desa Langkai dan Desa Buntan Besar sebagaimana Surat Keterangan Tebang Tebas No.87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 dan Surat Keterangan Tebang Tebas No.88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Langkai Sdr. Ahmad. B dan diketahui oleh Kepala Ketjamatan Siak Sdr. Agussalim B.A., serta telah dilakukan

Halaman 55 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah No.92/1976 tanggal 3 Juni 1976. Maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat adalah telah benar karena Sdr. Darmawan telah memberi kuasa kepada Tergugat IV dan kemudian Tergugat IV menyerahkan kembali kepada seluruh ahliwaris Bastian sebagaimana Surat Penyerahan Hak tanggal 22 Desember 2009 yang telah didaftarkan pada Notaris Ibnu Abbas,SH Notaris di Kota Pekanbaru; -----

46. Bahwa sangat tidak berdasar hukum apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 16 poin 23 yang mendalilkan pada intinya *"Surat Tebang Tebas An. Sdr. Darmawan tidak sah secara hukum"* adalah dalil yang keliru, sebab kedua surat keterangan tebang tebas tersebut telah dilakukan permohonan peningkatan haknya pada Direktorat Agraria Propinsi Riau Sub-Direktorat Pendaftaran Tanah Pekanbaru sebagaimana Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (PP:10/1961 Ps 25 ay.1) Nomor 92/1976 tanggal 3 Juni 1976, dan atas tanah tersebut telah dikeluarkan Gambar Situasi (GS) Nomor 172/1976 seluas 190,12 Ha. tanah tersebut tetap dikuasai oleh para Tergugat sampai saat ini dan telah ditanami pohon kelapa sawit (kecuali objek perkara Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sak). Jadi jelas Surat Keterangan Tebang Tebas An. Sdr. Darmawan dan surat pendaftaran hak tanah telah sah secara hukum, maka oleh karena itu Sdr. Darmawan berhak melakukan perbuatan hukum yaitu memberikan kuasa kepada Tergugat IV sebagaimana Akta Nomor 01 tanggal 20-11-2008 yang dibuat dihadapan Notaris Henny Horiaty Setiawan, S.H.; -----
47. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 16 poin 24, 25 dan 26, halaman 17 poin 27 yang pada intinya adalah *"Surat Penyerahan Hak tanggal 22 Desember 2009 dari Tergugat IV kepada Tergugat I, II, III, V dan VI berdasarkan pada Akta Nomor 01 tanggal 20-11-2008 yang dibuat dihadapan Tergugat VII adalah tidak sah, sebab tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang (PPAT) dan kedua surat tersebut atas dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diluar Kabupaten Siak Sri Indrapura"* adalah dalil yang menyesatkan, dimana para Penggugat berusaha mengiring Akta Kuasa maupun Surat yang didaftarkan pada Kantor Notaris yang para Penggugat dalilkan menjadi sebuah Akta yang harus dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), padahal jelas adalah Akta Kuasa; -----
48. Bahwa disamping hal tersebut diatas Akta Nomor 01 tanggal 20-11-2008 yang dibuat dihadapan Tergugat VII telah dijelaskan M. Tjendra Darmono (Tergugat IV) untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa

Halaman 56 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr. Darmawan) mengalihkan kepada seluruh ahli waris Almarhum Tuan Bastian (para Tergugat) terhadap sebidang tanah seluas ± 192 Ha (seratus Sembilan puluh dua hektar) yang terletak di Propinsi Riau, Kabupaten Siak (dahulu Kabupaten Bengkalis) Kecamatan Siak Sri Indrapura, Desa Langkai dan Desa Buntan Besar sebagaimana Surat Keterangan Tebang Tebas No.87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 dan Surat Keterangan Tebang Tebas No.88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Langkai Sdr. Ahmad. B dan diketahui oleh Kepala Ketjamatan Siak Sdr. Agussalim, B.A. Jadi jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat IV yaitu membuat Surat Penyerahan Hak tanggal 22 Desember 2009 mewakili Saudara Darmawan kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan VI telah tepat dan benar, serta untuk membuat suatu Akta Kuasa maupun Surat Penyerahan Hak tidaklah harus atau wajib dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dimana letak objeknya itu; -----

49. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 17 poin 28 yang pada intinya *"Kedua alas hak para Tergugat sudah tidak sah dan sudah tidak berlaku serta sudah tidak mempunyai kekuatan hukum"* adalah dalil yang keliru, karena para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menyatakan kedua surat dasar para Tergugat itu tidak sah, sebaliknya para Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* tidak memiliki dasar alas hak kepemilikan melainkan hanya menyebutkan batas – batas dan luas tanahnya saja dan tanpa dasar yang jelas Penggugat I telah membagi-bagikan tanah yang sudah ada bukti kepemilikan di atasnya; -----
50. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 17 poin 28 huruf a yang pada intinya *"Surat Keterangan Tebang Tebas tersebut bukan bukti kepemilikan tanah, melainkan izin untuk mengerjakan tanah, dan juga alas hak kepemilikan tanah, karena Surat Tebang Tebas Izin untuk mengerjakan tanah dan setelah tanahnya dikerjakan masih harus ditingkatkan menjadi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah"* *quod non* Surat Tebang Tebas harus ditingkatkan haknya menjadi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah telah para Tergugat lakukan. Hal ini telah para Tergugat jelaskan pada poin-poin sebelumnya diatas dan perlu para Tergugat tegaskan kembali dimana Bastian Als Acai memiliki tanah tersebut dari membeli tanah masyarakat dan menggarap tanah negara dengan jalan menebas tebang, yang mana setelah tanah tersebut bersih dan dikuasai maka dibuatkanlah surat atas nama keponakannya Sdr. Darmawan yaitu Surat Keterangan Tebang Tebas No.87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 dan Surat Keterangan Tebang Tebas

Halaman 57 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.88/1970 tanggal 10 Oktober 1970. Jadi dari semula Sdr. Bastian telah mengolah tanah tersebut secara berturut-turut dengan menanam padi dan pohon karet, Kemudian pada tahun 1976 diajukan permohonan Pendaftaran Hak atas Tanah ke Direktorat Agraria Propinsi Riau Sub-Dit Direktorat Pendaftaran Tanah Pekanbaru, atas pendaftaran tanah Nomor 92/1976 tersebut telah dikeluarkan Gambar Situasi Nomor 172/1976 tanggal 3 Juni 1976 seluas 190,12 Ha, yang mana proses penerbitan hak nya tertunda karena salah satunya adanya sengketa antara para Tergugat dengan masyarakat yaitu Eksan, Dkk, dimana perkaranya saat sekarang ini masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru; -----

51. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 17 poin b yang pada intinya *"berdasarkan kesaksian masyarakat Kampung Langkai dapat dipastikan Darmawan dan Bastian semenjak diterbitkan kedua surat tebang tebas tersebut tidak pernah mengerjakan tanah yang tertuang pada kedua Surat Tebas Tebang tersebut"* adalah dalil yang menyesatkan, karena para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sebagian masyarakat Kampung Langkai dan akan apabila dipertanyakan kepada masyarakat Kampung Langkai yang kesaksiannya sepaham dengan para Penggugat pastilah masyarakat Kampung Langkai tersebut membenarkannya dan juga Kepala Kampung Langkai saat ini juga sebagai Penggugat I dalam perkara *a quo*. Jelas dalil gugatan para Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan sangat tidak berdasarkan hukum; -----
52. Bahwa Kenyataan fakta di lapangan dari dulu sampai saat ini tidak ada satu orangpun anggota masyarakat Kampung Buntan Besar yang menyerobot ataupun mengganggu lahan milik para Tergugat, kecuali Penghulu Kampung Buntan Besar saja yang saat ini menjabat Suwanto/Penggugat II yang ikut mengajukan gugatan *a quo*, sementara letak lahan atau objek perkara *a quo* lebih dekat dengan rumah penduduk masyarakat Kampung Buntan Besar, dibandingkan dengan rumah penduduk masyarakat Kampung Langkai yang saat ini mengajukan gugatan *a quo*; -----
53. Bahwa para Penggugat sendirilah dengan cara-cara premanisme berusaha memasuki lahan milik para Tergugat dengan mengolah dan menanam tanaman di atasnya, sementara para Penggugat sendiri tidaklah mempunyai bukti kepemilikan atau dasar surat kepemilikan atas tanah yang menurut dalil para Penggugat telah di olah oleh para Penggugat dan atas tindakan sebagian para Penggugat tersebut telah dilaporkan oleh para Tergugat ke kepolisian Negara RI dan telah diproses sampai tingkat persidangan dan

Halaman 58 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagian para Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang di uraikan oleh para Tergugat dalam dalil sebelumnya diatas, berdasarkan hal tersebut jelas para Penggugat yang melakukan kekerasan dalam melakukan pengolahan tanah, padahal tanah tersebut jelas-jelas bukan milik para Penggugat; -----

54. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 18 poin 29 yang pada intinya *“Karena kedua surat tersebut bukan kepemilikan tanah melainkan ijin tebang tebas saja dan itupun sudah tidak berlaku, maka perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI yang mengakui tanah Kelompok Tani Lestari seluas 192 Ha miliknya”* adalah dalil yang keliru, *quod non* Kelompok tani memiliki tanah seluas 192 Ha itu tentu Kelompok Tani lebih dahulu memiliki dan menguasai dari pada para Tergugat dan Kelompok Tani memiliki alas hak kepemilikan sebelum alas hak para Tergugat ada, akan tetapi sesuai dalil gugatan para Penggugat Kelompok Tani Lestari baru dibentuk pada tahun 2000, sedangkan anggotanya (para Penggugat) memiliki tanah hanya berdasarkan batas-batas dan luasnya saja, tanpa adanya alas hak kepemilikan dan ada juga alas hak para Penggugat yang telah dibatalkan oleh Penggugat I dan Kepala Desa sebelum Penggugat II menjabat. Jelas hal ini bertentangan dengan hukum para Penggugat berusaha menguasai tanah milik para Tergugat tanpa ada dasar alas hak yang dibenarkan oleh undang-undang; -----
55. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 18 poin 30 dan 31 yang pada intinya *“Akta Kuasa yang dibuat oleh Tergugat VII dan Surat Penyerahan Hak tanggal 22 Desember 2009 adalah tidak sah sehingga dinyatakan batal demi hukum”* adalah dalil yang tidak benar, karena tidak ada aturan hukum yang dilanggar dalam menerbitkan Akta Kuasa yang dibuat oleh Tergugat VII dan Surat Penyerahan Hak tanggal 22 Desember 2009, untuk itu mohon Kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil gugatan para Penggugat karena tidak berdasarkan hukum; -----
56. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat pada halaman 18 poin 32 yang pada intinya *“Perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VI yang menguasai tanpa hak atas tanah seluas 192 Ha merupakan perbuatan melawan hukum”* adalah dalil yang tidak benar dan keliru, dimana hal ini telah para Tergugat jelaskan sebelumnya diatas dan perlu para Tergugat tegaskan kembali, para Penggugat-lah yang mendalilkan kepemilikannya di atas tanah para Tergugat tanpa adanya surat dasar kepemilikan, sementara para Tergugat sendiri telah

Halaman 59 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai lahan tersebut sejak dari tahun 1970 sampai saat sekarang ini, serta telah ditanami pohon karet dan pohon kelapa sawit di atasnya dan sekarang dengan sekenanya tiba-tiba di awal tahun 2016 ini para Penggugat mendalihkan tanah objek perkara *a quo* adalah milik para Penggugat, yang telah dikuasai oleh Para Tergugat selama ± 46 tahun; -----

57. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sama sekali tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat pada para Penggugat karena para Tergugat melakukan penggarapan di atas tanah para Tergugat sendiri, *quod non* ada tanaman para Penggugat di atasnya jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Penggugat yang memakai tanah milik orang lain tanpa dasar hak, untuk itu sudah seharusnya semua tuntutan ganti rugi serta sita jaminan yang diajukan para Penggugat pada poin 33 s/d 36 sudah seharusnya ditolak, karena tidak terbukti dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat; -----

58. Bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan berdasar fakta hukum, sudah sepatutnya semua tuntutan para Penggugat ditolak; -----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima Eksepsi dari para Tergugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklard*), dan atau; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya; -----
 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----
- Kalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat VII tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat VII tersebut dianggap telah melepaskan haknya; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tersebut, para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 9 Agustus 2016; -----

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan oleh para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah mengajukan duplik tertanggal 23 Agustus 2016; -----

Halaman 60 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu: -----

1. Foto copy Surat Pernyataan dari Ahmad. B., selaku Mantan Kepala Desa Langkai periode tahun 1965 s/d 1990) tertanggal 31 Mei 2008, (bukti P.I. s/d LVI – 1); -----
2. Foto copy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani UPP: P2RT Siak tertanggal 9 Nopember 2000, (bukti P.I. s/d LVI – 2); -----
3. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Zul Herman tertanggal 12 Desember 2005, (bukti P.III); -----
4. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Sutarno tertanggal 6 April 2006, (bukti P.X); -----
5. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Saryono tetanggal 12 Desember 2005, (bukti P.XII); -----
6. Foto copy Surat Keterangan dari Muhammad Isa tertanggal 29 Oktober 2014, (bukti P.XIII); -----
7. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Amat Muktab tertanggal 26 Pebruari 2008, (bukti P.XIV); -----
8. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Sobirin tertanggal 20 Nopember 2013, (bukti P.V - 1); -----
9. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Sendri tertanggal 6 April 2006, (bukti PXLIV – 1); -----
10. Foto copy Surat Keterangan Kepala Kampung Langkai Nomor 01/JURLIS-I/KET/KL/03/226 tertanggal 2 September 2016, (bukti PXLIV – 2); -----
11. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 08/PDT.G/2015/PN.SAK tertanggal 2 Desember 2015, (bukti P.I. s/d LVI – 3); -----
12. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 64/PDT/2016/PT.PBR tertanggal 10 Agustus 2016, (bukti P.I. s/d LVI – 4); -----
13. Fotocopy Surat Pernyataan dari Zulherman tertanggal 15 Januari 2016, (bukti P.III – 2); -----
14. Fotocopy Surat Pernyataan dari Bachtiar tertanggal 15 Januari 2016 disesuaikan dengan aslinya, (bukti P.IV); -----
15. Fotocopy Surat Pernyataan dari Sobirin tertanggal 15 Januari 2016, (bukti P.V – 2); -----
16. Fotocopy Surat Pernyataan dari Muslan tertanggal 15 Januari 2016, (bukti P.VI); -----
17. Foto copy Surat Pernyataan dari Tamrin tertanggal 15 Januari 2016, (bukti P.VII); -----

Halaman 61 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Surat Pernyataan dari Rusli tertanggal 15 Januari 2016, (bukti P.VIII); -----
19. Foto copy Surat Pernyataan dari M. Yunus tertanggal 15 Januari 2016, (bukti P.IX); -----
20. Foto copy Surat Pernyataan dari Sutarno tertanggal 15 Januari 2016, (bukti P.X – 2); -----
21. Foto copy Surat Pernyataan dari Budi Santoso tertanggal 15 Januari 2016, (bukti P.XI); -----
22. Foto copy Surat Pernyataan dari Sariyono tertanggal 15 Januari 2016, (bukti P.XII – 2); -----
23. Foto copy Surat Pernyataan dari Selamat tertanggal 15 Januari 2016, (bukti P.XIII – 2); -----
24. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Amat Muktab tertanggal 15 Januari 2016, (bukti P.XIV – 2); -----
25. Asli foto-foto tanaman milik Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII dan Penggugat XIV, (bukti P.III. s/d P.XIV); -----

Bahwa untuk bukti P.XIV – 2 telah ditarik kembali oleh Kuasa para Penggugat, dan karenanya tidak dijadikan bukti surat dalam perkara ini; -----

Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti P.I. s/d LVI – 1, P.XIII, dan P.I. s/d LVI – 4 berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda), sedangkan bukti P.I. s/d LVI – 2, P.III, P.X, P.XII, P.XIV, P.V – 1, PXLIV – 1, PXLIV – 2, P.I. s/d LVI – 3, P.III – 2, P.IV, P.V – 2, P.VI, P.VII, P.VIII, P.IX, P.X – 2, P.XI, P.XII – 2, dan P.XIII – 2, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), serta bukti P.III. s/d P.XIV adalah Asli; -----

Menimbang, bahwa para Penggugat selain mengajukan bukti surat-surat, juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi Kasim: -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan sebagian para Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan; -----
 - Bahwa Saksi juga kenal dengan sebagian para Tergugat, yakni Tergugat IV. M. Tjendra Darmono, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, dan Saksi tidak kenal dengan para Tergugat lainnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Tergugat IV. M. Tjendra Darmono adalah anak dari Bapak Bastian atau sering dipanggil dengan panggilan Pak Acai; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Acai, dan Saksi mengenalnya karena dahulu Saksi pernah tinggal sekampung dan Saksi juga pernah bekerja kepada Pak Acai pada tahun 1990'an; -----
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai sengketa tanah perkebunan yang dahulunya terletak di Desa Langkai, tetapi karena adanya pemekaran desa maka sebagian dari tanah sengketa tersebut terletak di Desa Langkai dan sebagiannya lagi terletak di Desa Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak; ----
- Bahwa tanah sengketa yang masuk dalam areal Desa Buntan Besar terletak di Rt.01 Rw.01; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah seluas ± 195 Ha; -----
- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa tersebut, yaitu: -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan perladangan masyarakat; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan perladangan masyarakat; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan perladangan masyarakat; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Siak; -----
- Bahwa Pak Acai memang memiliki tanah di Desa Langkai, tetapi setahu Saksi luas tanahnya tersebut hanya seluas ± 60 Ha, dan termasuk didalamnya adalah tanah yang dipersengketakan; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui mengenai surat tanah yang dimiliki oleh Pak Acai; -----
- Bahwa di tahun 1971 tanah Pak Acai tersebut masih dikosongkan dan baru dikerjakan lagi di tahun 2008; -----
- Bahwa di tahun 2008 tersebut anak dari Pak Acai datang untuk menggarap tanah tersebut, dan tanaman-tanaman yang ada sebelumnya yang telah ditanami oleh masyarakat yang dalam perkara ini adalah para Penggugat, telah ditebangi dengan menggunakan alat berat berupa senso; -----
- Bahwa tanaman-tanamam masyarakat yang telah ditebangi diantaranya adalah tanaman karet, pinang, durian, sawit dan lain-lain; -----
- Bahwa terhadap tanaman karet yang telah ditebangi tersebut sebelumnya sudah besar-besar dan sudah dideres, sedangkan tanaman pinangnya sudah menghasilkan; -----
- Bahwa setelah tanaman-tanaman masyarakat tersebut ditebangi, di atas tanah sengketa tersebut kemudian ditanami sawit; -----

Halaman 63 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan sawit di atas tanah sengketa tersebut ada banyak orang dan katanya mereka adalah orang suruhan dari anak Pak Acai; -----
- Bahwa diantara para Penggugat, yakni Penggugat XIX. Anuar sebelumnya pernah disidang pidana, tetapi Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat XIII. Selamat juga pernah disidang pidana; -----
- Bahwa saat Saksi bekerja kepada Pak Acai, Saksi tidak menangani tanah Pak Acai yang seluas ± 60 Ha tersebut, tetapi Saksi menangani kebun karet milik Pak Acai yang terletak di Belantik; -----
- Bahwa meskipun Saksi tidak menangani tanah Pak Acai yang seluas ± 60 Ha tersebut, tetapi Saksi sering ke sana karena disebelahnya ada kebun karet milik Saksi; -----
- Bahwa terhadap bukti T.I s/d T.VI – 51 berupa Foto copy Gambar Situasi yang dibuat oleh Ahmad. B., selaku Kepala Desa Langkai tertanggal 15 Pebruari 1990 dan bukti T.I s/d T.VI – 53 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 126/DSL/1990 atas nama Bastian tertanggal 15 Pebruari 1990 adalah benar, yakni Saksi benar pernah menjual tanah kepada Pak Acai; -----

2. Saksi Ahmad. L.,: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan sebagian para Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi juga kenal dengan sebagian para Tergugat, yakni Tergugat IV. M. Tjendra Darmono, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, dan Saksi tidak kenal dengan para Tergugat lainnya; -----
- Bahwa Tergugat IV. M. Tjendra Darmono adalah anak dari Bapak Bastian atau sering dipanggil dengan panggilan Pak Acai; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Acai, dan Saksi mengenalnya karena dahulu Saksi pernah bekerja kepada Pak Acai, yakni sejak tanggal 10 Juni 1975 sampai dengan tahun 1979; -----
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai sengketa tanah yang dahulunya adalah berupa tanah persawahan dan sekarang telah dibuat kebun sawit; -----
- Bahwa keseluruhan tanah sengketa tersebut dahulunya terletak di Desa Langkai, tetapi karena adanya pemekaran desa maka sebagian dari tanah sengketa tersebut terletak di Desa Langkai dan sebagiannya lagi terletak di Desa Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak; -----

Halaman 64 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa yang masuk dalam areal Desa Buntan Besar terletak di Rt.01 Rw.01; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah seluas ± 190 Ha, dengan batas-batas, yaitu: -----
 - Sebelah Utara sebagian berbatasan dengan perladangan masyarakat yang diantaranya adalah Selamat; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Simpung; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan perladangan masyarakat yang diantaranya adalah Saksi sendiri; -----
 - Sebelah Timur berbatasan perladangan masyarakat; -----
- Bahwa di tanah sengketa tersebut telah dikerjakan oleh masyarakat sejak tahun 1974, yang mana dahulunya di tanah sengketa tersebut ditanami padi oleh masyarakat; -----
- Bahwa terhadap tanah sengketa tersebut sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang telah dikuasai oleh Tergugat IV. M. Tjendra Darmono, tetapi Saksi tidak mengetahui apa dasarnya, dan tanah tersebut sekarang telah berubah menjadi kebun sawit; -----
- Bahwa saat Tergugat IV. M. Tjendra Darmono menguasai tanah sengketa tersebut, tanaman-tanaman masyarakat yang ada diatasnya telah ditebangi dengan menggunakan alat berat berupa senso; -----
- Bahwa tanaman-tanaman masyarakat yang ditebangi diantaranya adalah tanaman sawit, coklat, pinang, durian, dan lain-lain, yang mana keseluruhan tanaman yang ditebangi tersebut adalah tanaman yang telah menghasilkan; -----
- Bahwa yang melakukan penebangan dengan menggunakan alat berat berupa senso adalah Pak Harto yang merupakan orang suruhan Tergugat IV. M. Tjendra Darmono; -----
- Bahwa di tahun 2008 tersebut Tergugat IV. M. Tjendra Darmono baru mulai masuk dan sebelumnya belum pernah mengolah tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa orang tua dari Tergugat IV. M. Tjendra Darmono, yakni Pak Acai memang memiliki tanah disana, tetapi letaknya ada di sebelah Selatan di pinggir Sungai Siak, dan diatas tanahnya telah ditanami tanaman karet, dan tanahnya tersebut bukanlah di tanah sengketa; -----
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat XIII. Selamat pernah dilaporkan perkara tindak pidana ringan; -----

Halaman 65 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dasar yang dimiliki oleh Penggugat XIII. Selamat adalah surat ijin tebang tebas; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai pembentukan Kelompok Tani di tahun 2000; -----
- Bahwa terhadap bukti P.I. s/d LVI – 1 berupa Foto copy Surat Pernyataan dari Ahmad. B., selaku Mantan Kepala Desa Langkai periode tahun 1965 s/d 1990) tertanggal 31 Mei 2008, untuk yang tertera di dalamnya tertulis bernama Ahmad bukanlah Saksi orangnya; -----

3. Saksi Ikhshan: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan sebagian para Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Tergugat, tetapi untuk Tergugat IV. M. Tjendra Darmono Saksi memang tidak kenal tetapi Saksi mengetahuinya; -----
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat IV. M. Tjendra Darmono adalah anak dari Pak Acai; -----
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai sengketa tanah perkebunan yang dahulunya keseluruhan tanah sengketa tersebut dahulunya terletak di Desa Langkai, tetapi karena adanya pemekaran desa maka sebagian dari tanah sengketa tersebut terletak di Desa Langkai dan sebagiannya lagi terletak di Desa Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak; -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah seluas ± 192 Ha; -----
- Bahwa saat ini tanah sengketa tersebut sebagiannya dikuasai oleh para Tergugat dan sebagiannya lagi seluas ± 6 Ha dikuasai oleh masyarakat termasuk Saksi (berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 08/PDT.G/2015/PN.SAK, yang saat ini belum incraht); -----
- Bahwa sejak tahun 1995 masyarakat telah membuka lahan dengan cara menebang di tanah sengketa tersebut, yang mana tanah tersebut dahulunya masih berupa hutan (belum ada yang membuka lahan diatas tanah sengketa tersebut); -----
- Bahwa Saksi juga ikut membuka lahan di tahun 1995 tersebut; -----
- Bahwa yang menjadi dasar bagi Saksi dan masyarakat lainnya untuk membuka lahan di atas tanah sengketa tersebut dahulunya tidak ada, tetapi Pemerintah Desa telah mengetahuinya dan tidak ada yang melarang; -----

Halaman 66 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termasuk Pak Acai yang saat itu masih hidup juga mengetahui hal tersebut, tetapi tidak pernah melarang; -----
- Bahwa yang membuka lahan diatas tanah sengketa tersebut sebagian ada yang masuk dalam Kelompok Tani dan ada juga yang tidak; -----
- Bahwa Saksi membuka lahan seluas ± 1 Ha, dan diatas tanah tersebut ditanami karet dan sejak tahun 2005 diganti menjadi sawit; -----
- Bahwa terhadap tanah yang telah dibuka sebagian ada yang telah ditanami dan sebagiannya lagi ada yang masih belukar kecil; -----
- Bahwa selain tanah milik Saksi, tanah lainnya yang telah ditanami diantaranya adalah tanah milik Penggugat XIII. Selamat, yang mana Penggugat XIII. Selamat telah menanam tanah nya sejak tahun 2003 dengan ditanamin tanaman pinang, sawit, karet, coklat, dan lain-lain yang kesemuanya adalah tanaman yang telah menghasilkan; -----
- Bahwa terhadap tanah yang telah dibuka tersebut sekarang menjadi tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat sejak tahun 2008; -----
- Bahwa di tahun 2008 tersebut mereka datang tiba-tiba dan menebang tanaman-tanaman masyarakat yang sebelumnya telah ditanami dengan menggunakan alat berat berupa senso dan ada juga yang menggunakan obat (racun); -----
- Bahwa tanaman-tanaman sawit yang sebelumnya telah ditanamin oleh masyarakat sebagian ada yang ditebang dan ada juga yang dibiarkan begitu saja, termasuk tanaman sawit milik Saksi; -----
- Bahwa menurut para Tergugat mereka menguasai tanah tersebut selaku ahli waris dari Pak Acai; -----
- Bahwa setahu Saksi, Pak Acai memang memiliki tanah disana, tetapi tanahnya terletak di sebelah arah Sungai Siak; -----
- Bahwa terhadap bukti T.I s/d T.VI – 33 berupa Foto copy Surat Pernyataan dari M. Yunus Als Legat Bin Suin tertanggal 16 Juni 2014, di dalam surat pernyataan tersebut ada yang tertulis bernama Ikhsan, orang yang dimaksud dengan nama Ikhsan tersebut adalah Saksi sendiri, dan benar Saksi ikut menandatangani surat pernyataan tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui masalahnya; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat III. Zulherman, Penggugat XIII. Selamat, dan Penggugat XIV. Amat Muktab, tetapi Saksi pernah mendengarnya dari orang-orang; -----

Halaman 67 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah sengketa tepatnya antara sekunder 5 sampai dengan sekunder 7 terdapat parit kecil, dan parit kecil tersebut dibuat oleh Pak Harahap, dan Saksi tidak mengetahui siapakah yang menyuruhnya, tetapi menurut Saksi oleh karena Pak Harahap adalah orang Pemerintah maka tentulah yang menyuruhnya adalah aparat Pemerintah; -----
 - Bahwa terhadap bukti P.I. s/d LVI – 2 berupa Foto copy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani UPP: P2RT Siak tertanggal 9 Nopember 2000, untuk nama yang tertulis pada nomor urut 13 benar adalah Saksi orangnya dan benar adalah tanda tangan Saksi, tetapi Saksi baru masuk ke dalam Kelompok Tani tersebut saat Saksi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dalam perkara Nomor 08/PDT.G/2015/PN.SAK; -----
 - Bahwa pembentukan Kelompok Tani tersebut adalah untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan dari Pemda, tetapi Saksi belum pernah menerima bantuan tersebut; -----
4. Saksi Ramli: -----
- Bahwa Saksi kenal dengan sebagian para Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan; -----
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Tergugat; -----
 - Bahwa setahu Saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai sengketa tanah perkebunan yang dahulunya keseluruhan tanah sengketa tersebut dahulunya terletak di Desa Langkai, tetapi karena adanya pemekaran desa maka sebagian dari tanah sengketa tersebut terletak di Desa Langkai dan sebagiannya lagi terletak di Desa Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak; -----
 - Bahwa Saksi kurang mengetahui mengenai luasnya tanah sengketa; -----
 - Bahwa menurut yang Saksi dengar dari orang-orang para Tergugat adalah ahli waris dari Pak Bastian atau biasanya sering dipanggil dengan panggilan Pak Acai; -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pak Acai, dan Saksi mengenalnya karena sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1980 Saksi pernah bekerja kepada Pak Acai sebagai penyulaman tanaman karet (kalau ada tanaman karet yang mati diganti; -----
 - Bahwa luasnya tanah yang ditanami karet tersebut adalah seluas ±60 Ha, dan Saksi mengetahui luasnya tersebut dari Mandor, yakni Pak Edi; -----

Halaman 68 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak dari tanah Pak Acai yang Saksi kerjakan tersebut berada di tepi Sungai Siak tepatnya tanah Pak Acai berada di sebelah Selatan dari tanah sengketa; -----
- Bahwa dari Sungai Siak tanah Pak Acai ke atas atau ke hulu atau ke darat adalah seluas ± 300 Meter; -----
- Bahwa ditahun 1978, saat itu tanah sengketa masih berupa hutan dan ada juga tanaman masyarakat berupa karet dan sebagian ada juga perladangan padi; -----
- Bahwa saat itu belum ada parit pembatas; -----
- Bahwa saat Saksi masih bekerja kepada Pak Acai, Saksi sering ke lokasi tanah sengketa tersebut, tetapi setelah Saksi tidak bekerja lagi, yakni diatas tahun 1980'an Saksi tidak pernah kesana lagi, sehingga Saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kondisinya saat ini; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang yang ada di T.I s/d T.VI – 50 berupa Foto copy Gambar Photo tahun 1970 hingga tahun 1972; -----
- Bahwa saat itu Saksi tidak pernah dengar dan juga tidak pernah mengetahui bahwa ada orang dari BPN datang untuk melakukan pengukuran lapangan di tanah sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu: -----

1. Foto copy Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 dengan luas 52 Ha, (bukti T.I s/d T.VI – 1); -----
2. Foto copy Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 dengan luas 140 Ha, (bukti T.I s/d T.VI – 2); -----
3. Foto copy Denah Tanah Milik Para Penggugat yang dibuat oleh Penghulu Kampung Langkai tertanggal 10 Oktober 1970, (bukti T.I s/d T.VI – 3); -----
4. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 Pasal 25 ayat (1)) Nomor 92/1976 tertanggal 3 Juni 1976, (bukti T.I s/d T.VI – 4); -----
5. Foto copy Gambar Situasi Nomor 172/1976 tertanggal 3 Juni 1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Daerah TK I Riau U.B. Kepala Sub-Dit Pendaftaran Tanah, (bukti T.I s/d T.VI – 5); -----
6. Foto copy Surat tertanggal 9 Desember 1998, (bukti T.I s/d T.VI – 6); -----
7. Foto copy Kwitansi tertanggal 12 Desember 1998, (bukti T.I s/d T.VI – 7); -----
8. Foto copy Kwitansi tertanggal 23 Desember 1998, (bukti T.I s/d T.VI – 8); -----
9. Foto copy Kwitansi tertanggal 29 Desember 1998, (bukti T.I s/d T.VI – 9); -----

Halaman 69 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Keterangan Nomor 001/UM/DSL/03/33 tertanggal 4 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Agus Prianto selaku Kepala Desa Langkai, (bukti T.I s/d T.VI – 10); -----
11. Foto copy Surat Keterangan Nomor 001/UM/DSL/03/32 tertanggal 4 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Agus Prianto selaku Kepala Desa Langkai, (bukti T.I s/d T.VI – 11); -----
12. Foto copy Surat Keterangan Nomor 001/UM/DSL/03/79 tertanggal 6 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Agus Prianto selaku Kepala Desa Langkai, (bukti T.I s/d T.VI – 12); -----
13. Foto copy Surat Keterangan Nomor 001/UM/DSL/03/80 tertanggal 6 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Agus Prianto selaku Kepala Desa Langkai, (bukti T.I s/d T. VI – 13); -----
14. Foto copy Surat Keterangan Nomor 001/UM/DSL/03/81 tertanggal 6 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Agus Prianto selaku Kepala Desa Langkai, (bukti T.I s/d T.VI – 14); -----
15. Foto copy Surat Keterangan Nomor 140/SK/DBB/XV/22 tertanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Suwanto selaku Kepala Desa Buntan Besar, (bukti T.I s/d T.VI – 15); -----
16. Foto copy Surat Keterangan Nomor 140/SK/DBB/XV/23 tertanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Suwanto selaku Kepala Desa Buntan Besar, (bukti T.I s/d T.VI – 16); -----
17. Foto copy Surat Keterangan Nomor 140/SK/DBB/XV/24 tertanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Suwanto selaku Kepala Desa Buntan Besar, (bukti T.I s/d T.VI – 17); -----
18. Foto copy Surat Nomor 02/PEM/DSL/03/98 perihal Penyelesaian Masalah Tanah (Mohon Pengukuran Ulang) tertanggal 15 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Agus Prianto selaku Kepala Desa Langkai, (bukti T.I s/d T.VI – 18); -----
19. Foto copy Surat Pernyataan Nomor 001/UMUM/DSL/03/138 dari Agus Prianto selaku Kepala Desa Langkai tertanggal 4 Oktober 2010, (bukti T.I s/d T.VI – 19); -----
20. Foto copy Surat Pernyataan Nomor 001/UMUM/DSL/03/139 dari Agus Prianto selaku Kepala Desa Langkai tertanggal 4 Oktober 2010, (bukti T.I s/d T.VI – 20); -----
21. Foto copy Surat Pernyataan Nomor 001/UMUM/DSL/03/140 dari Agus Prianto selaku Kepala Desa Langkai tertanggal 4 Oktober 2010, (bukti T.I s/d T.VI – 21); -----

Halaman 70 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Surat Pernyataan Nomor 001/UMUM/DSL/03/141 dari Agus Prianto selaku Kepala Desa Langkai tertanggal 4 Oktober 2010, (bukti T.I s/d T.VI – 22); -----
23. Foto copy Surat Pernyataan dari Muhammad Isa selaku Mantan Kepala Desa Langkai tertanggal 4 Oktober 2010, (bukti T.I s/d T.VI – 23); -----
24. Foto copy Surat Pernyataan dari Marsono tertanggal 23 Desember 2009, (bukti T.I s/d T.VI – 24); -----
25. Foto copy Surat Pernyataan dari A. Rahim selaku Kepala Desa Buntan Besar tertanggal 6 Juli 2011, (bukti T.I s/d T.VI – 25); -----
26. Foto copy Surat Keterangan dari Muhammad Isa selaku Mantan Kepala Desa Langkai tertanggal 23 Mei 2011, (bukti T.I s/d T.VI – 26); -----
27. Foto copy Surat Nomor 12/PEM/BDD/VIII/2008 perihal Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah (Mohon Pengukuran Ulang) tertanggal 15 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh A. Rahim selaku Kepala Desa Buntan Besar, (bukti T.I s/d T.VI – 27); -----
28. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Bibit Kelapa Sawit tertanggal 28 Juli 2009, (bukti T.I s/d T.VI – 28); -----
29. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor Polisi STPL/16-K/XI/2009/SPK tertanggal 16 Februari 2009, (bukti T.I s/d T.VI – 29); -----
30. Foto copy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resort Siak Nomor Polisi B/627/IV/2009/Sat Reskrim tertanggal 7 April 2009, (bukti T.I s/d T.VI – 30); -----
31. Foto copy Surat Nomor 101/1.14.08.600/VIII/2009 perihal Penyampaian Peta Hasil Pengukuran Tanah atas nama Darmawan tertanggal 6 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, (bukti T.I s/d T.VI – 31); -----
32. Foto copy Peta Lokasi Tanah Hasil Pengukuran Pengembalian Batas tertanggal 5 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak, (bukti T.I s/d T.VI – 32); -----
33. Foto copy Surat Pernyataan dari M. Yunus Als Legat Bin Suin tertanggal 16 Juni 2014, (bukti T.I s/d T.VI – 33); -----
34. Foto copy Surat Nomor B/118/IX/2014/Reskrim perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tertanggal 3 September 2014, (bukti T.I s/d T.VI – 34); -----
35. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Dilapangan tertanggal 18 Desember 2014 yang diketahui oleh Agus Prianto selaku Kepala Desa Langkai, (bukti T.I s/d T.VI – 35); -----

Halaman 71 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 05/PID.TPR/2014/PN.SIAK tertanggal 26 September 2014 atas nama Terdakwa Selamat Bin Saat, (bukti T.I s/d T.VI – 36); -----
37. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 04/PID.TPR/2014/PN.SAK tertanggal 12 September 2014 atas nama Terdakwa Markino Bin Marjinan Dkk, (bukti T.I s/d T.VI – 37); -----
38. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 03/PID.TPR/2014/PN.SIAK tertanggal 6 Mei 2014 atas nama Terdakwa Amat Muktab Bin Muhammad Yuda, (bukti T.I s/d T.VI – 38); -----
39. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 128/Pid.B/2011/PN.SIAK atas nama Terdakwa Anuar Als Jantang Bin Potong tertanggal 27 September 2011, (bukti T.I s/d T.VI – 39); -----
40. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 218/Pid.B/2006/PN.SIAK atas nama Terdakwa Sarwan Putra Bin Harun, Dkk, tertanggal 06 Pebruari 2007, (bukti T.I s/d T.VI – 40); -----
41. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 08/PDT.G/2015/PN.SAK tertanggal 2 Desember 2015, (bukti T.I s/d T.VI – 41); -----
42. Foto copy Akta Banding Nomor 01/AKTA.PDT/2016/PN.SAK Jo Nomor 8/PDT.G/2015/PN.SAK tertanggal 8 Januari 2016, (bukti T.I s/d T.VI – 42); ----
43. Foto copy Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 08/PDT.G/2015/PN.SAK Reg. Banding Nomor 01/Akta.PDT/2016/PN.SAK tertanggal 28 Januari 2016, (bukti T.I s/d T.VI – 43); -----
44. Foto copy Memori Banding atas Putusan Perkara Nomor 08/PDT.G/2015/PN.SAK tertanggal 28 Januari 2016, (bukti T.I s/d T.VI – 44); -
45. Foto copy Akta Kuasa Nomor 01 tertanggal 20 Nopember 2008 dibuat dihadapan Notaris Henny Horiaty Setiawan, S.H., (bukti T.I s/d T.VI – 45); ----
46. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Bastian Nomor 04/KW/X/2008 tertanggal 26 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Fery Bakti, S.H., (bukti T.I s/d T.VI – 46); -----
47. Foto copy Surat Penyerahan Hak tertanggal 22 Desember 2009, (bukti T.I s/d T.VI – 47); -----
48. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 1.103/KM/JU/2012 Atas nama Darmawan yang dikeluarkan pada tertanggal 08 Oktober 2012, (bukti T.I s/d T.VI – 48); -----
49. Foto copy Penjelasan Garis-garis Pokok Ketentuan Perusahaan Perkebunan dan berlaku sebagai ikatan perjanjian kerja tertanggal 1 September 1993, (bukti T.I s/d T.VI – 49); -----

Halaman 72 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Foto copy Gambar Photo tahun 1970 hingga tahun 1972, (bukti T.I s/d T.VI – 50); -----
51. Foto copy Gambar Situasi yang dibuat oleh Ahmad.B., selaku Kepala Desa Langkai tertanggal 15 Pebruari 1990, (bukti T.I s/d T.VI – 51); -----
52. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 127/DSL/1990 atas nama Bastian tertanggal 15 Pebruari 1990, (bukti T.I s/d T.VI – 52); -----
53. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 126/DSL/1990 atas nama Bastian tertanggal 15 Pebruari 1990, (bukti T.I s/d T.VI – 53); -----
54. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 128/DSL/1990 atas nama Bastian tertanggal 15 Pebruari 1990, (bukti T.I s/d T.VI – 54); -----
55. Foto copy Surat Pernyataan dari Agus Prianto selaku Kepala Desa Langkai tertanggal 8 Oktober 2009, (bukti T.I s/d T.VI – 55); -----
56. Foto copy Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/PDT.G/2015/PN.SAK tertanggal 17 November 2016, (bukti T.I s/d T.VI – 56); -----

Bukti surat-surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya, untuk bukti T.I s/d T.VI – 6, T.I s/d T.VI – 18, T.I s/d T.VI – 27, T.I s/d T.VI – 30, T.I s/d T.VI – 35, T.I s/d T.VI – 39, dan T.I s/d T.VI – 48 berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda), sedangkan bukti T.I s/d T.VI – 1, T.I s/d T.VI – 2, T.I s/d T.VI – 3, T.I s/d T.VI – 4, T.I s/d T.VI – 5, T.I s/d T.VI – 7, T.I s/d T.VI – 8, T.I s/d T.VI – 9, T.I s/d T.VI – 10, T.I s/d T.VI – 11, T.I s/d T.VI – 12, T.I s/d T.VI – 13, T.I s/d T.VI – 14, T.I s/d T.VI – 15, T.I s/d T.VI – 16, T.I s/d T.VI – 17, T.I s/d T.VI – 19, T.I s/d T.VI – 20, T.I s/d T.VI – 21, T.I s/d T.VI – 22, T.I s/d T.VI – 23, T.I s/d T.VI – 24, T.I s/d T.VI – 25, T.I s/d T.VI – 26, T.I s/d T.VI – 28, T.I s/d T.VI – 29, T.I s/d T.VI – 31, T.I s/d T.VI – 32, T.I s/d T.VI – 33, T.I s/d T.VI – 34, T.I s/d T.VI – 36, T.I s/d T.VI – 37, T.I s/d T.VI – 38, T.I s/d T.VI – 40, T.I s/d T.VI – 41, T.I s/d T.VI – 42, T.I s/d T.VI – 43, T.I s/d T.VI – 44, T.I s/d T.VI – 45, T.I s/d T.VI – 46, T.I s/d T.VI – 47, T.I s/d T.VI – 49, T.I s/d T.VI – 50, T.I s/d T.VI – 51, T.I s/d T.VI – 52, T.I s/d T.VI – 53, T.I s/d T.VI – 54, T.I s/d T.VI – 55, dan T.I s/d T.VI – 56 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda); -----

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI selain mengajukan bukti surat-surat, juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi M. Isa: -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan sebagian para Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga kenal dengan sebagian para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan; -----
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai sengketa tanah perkebunan yang dahulunya keseluruhan tanah sengketa tersebut dahulunya terletak di Desa Langkai, tetapi karena adanya pemekaran desa maka sebagian dari tanah sengketa tersebut terletak di Desa Langkai dan sebagiannya lagi terletak di Desa Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak; -----
- Bahwa Saksi adalah Mantan Kepala Desa di Desa Langkai; -----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1990 sampai dengan 2004; -----
- Bahwa Saksi menggantikan Kepala Desa sebelumnya, yakni Ahmad, B., dan Ahmad, B., menggantikan Pak Daud; -----
- Bahwa istilah Kepala Desa Langkai sekarang sekarang telah dirubah penyebutannya menjadi Penghulu Kampung Langkai; -----
- Bahwa di Desa Langkai tersebut benar ada tanah milik Pak Acai, yang sekarang setelah pemekaran desa, sebagiannya ada di Desa Langkai dan sebagiannya lagi ada di Desa Buntan Besar; -----
- Bahwa Pak Acai memiliki anak yang salah satunya adalah Tergugat I. Darwin dan Tergugat IV. M. Tjendra Darmono; -----
- Bahwa saat Pak Acai mau berkebun ia selalu melewati ladang milik Saksi; -----
- Bahwa Saksi memiliki tanah di daerah tersebut sekitar ± 4 Ha; -----
- Bahwa dahulu saat kita hendak pergi ke lokasi tanah sengketa kita harus melewati sungai, karena jalan darat saat itu belum ada; -----
- Bahwa Saksi kurang mengetahui dengan jelas luas tanah milik Pak Acai, tetapi seingat Saksi luasnya sekitar ± 100 sekian Ha; -----
- Bahwa tanah Pak Acai tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi yang Saksi peroleh dari orang tua Saksi, yakni Bujang Hitam, sebagiannya lagi berbatasan dengan namah milik M. Yunus, bagian bawahnya berbatasan langsung dengan Sungai Siak, dan bagian Baratnya Saksi kurang jelas; -----
- Bahwa tanah Pak Acai yang paling luas terletak di sebelah Selatan; -----
- Bahwa di bagian jalan di tanah sengketa tersebut berbatasan dengan parit, yang mana dahulu saat Pak Acai masih hidup parit tersebut masih berupa parit kecil, yang kemudian sekarang telah dibuat parit besar dengan menggunakan excavator; -----

Halaman 74 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat parit tersebut adalah Pak Harahap yang merupakan orang Pemerintahan, tetapi Pak Harahap membuat parit tersebut atas suruhan Pak Acai; -----
 - Bahwa Saksi pernah melihat sekilas surat tanah milik Pak Acai, tetapi Saksi tidak menelitinya; -----
 - Bahwa terhadap bukti T.I s/d T.VI – 49 berupa Foto copy Penjelasan Garis-garis Pokok Ketentuan Perusahaan Perkebunan dan berlaku sebagai ikatan perjanjian kerja tertanggal 1 September 1993, benar Saksi telah menandatangani; -----
 - Bahwa Saksi pernah mendengar mengenai Kelompok Tani Lestari; -----
 - Bahwa setahu Saksi, Ketua dari Kelompok Tani tersebut bernama Kadeni yang beranggotakan 25 orang anggota; -----
 - Bahwa terhadap bukti P.I. s/d LVI – 2 berupa Foto copy Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani UPP: P2RT Siak tertanggal 9 Nopember 2000, Saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut; -----
 - Bahwa semua anggota dari Kelompok Tani Lestari masing-masing telah diberikan lahan berupa tanah untuk diolah, dan setahu Saksi lahannya tersebut tidak masuk ke dalam area tanah milik Pak Acai; -----
 - Bahwa perolehan lahan bagi setiap anggota Kelompok Tani tersebut telah mereka miliki sebelum dibentuknya Kelompok Tani, jadi pembentukan Kelompok Tani tersebut bukanlah untuk memperoleh lahan baru; -----
 - Bahwa saat Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Langkai, saat itu tidak ada keributan terhadap tanah sengketa karena saat Saksi masih menjabat sebagai kepala Desa tidak ada masyarakat yang berani menanam di tanah tersebut; -----
 - Bahwa terhadap bukti T.I s/d T.VI – 5 berupa Foto copy Gambar Situasi Nomor 172/1976 tertanggal 3 Juni 1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Daerah TK I Riau U.B. Kepala Sub-Dit Pendaftaran Tanah, adalah benar, yang mana batas-batas tanah yang ada pada gambar tersebut benar adalah tanah milik Pak Acai yang didalamnya termasuk tanah sengketa; -----
 - Bahwa di atas tanah sengketa tersebut saat ini telah ditanami sawit oleh ahli waris Pak Acai; -----
2. Saksi Marni: -----
- Bahwa Saksi kenal dengan sebagian para Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan; -----

Halaman 75 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga kenal dengan sebagian para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan; -----
- Bahwa setahu Saksi para Tergugat adalah ahli waris dari Pak Bastian atau biasanya sering dipanggil dengan panggilan Pak Acai; -----
- Bahwa Saksi adalah Ketua Kelompok Tani Sri Rezeki yang berbeda dengan Kelompok Tani Lestari; -----
- Bahwa Kelompok Tani Sri Rezeki beranggotakan 45 orang anggota; -----
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Langkai sejak tahun 1964, dan Saksi ke Desa Langkai dengan cara berswakarsa dari Jawa ke Riau; -----
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik Pak Acai; -----
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah Saksi tersebut berdasarkan pembentukan Kelompok Tani Rezeki, yang mana Kepala Desa yang saat itu menjabat mengatakan bahwa apabila tanah tersebut dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut maka akan dikeluarkan suratnya, dan karena mengetahui hal tersebut maka di tahun 1984 Saksi mulai mengerjakannya; -----
- Bahwa Kepala Desa yang menjabat saat itu adalah Pak Buyung; -----
- Bahwa saat itu setiap anggota Kelompok Tani Sri Rezeki mendapatkan luas tanah yang berbeda-beda; -----
- Bahwa letak tanah yang diberikan kepada setiap anggota Kelompok Tani Sri Rezeki berada di Sekunder 6 dan 7, dan di Sekunder 5 ada 2 Kepala Keluarga; -----
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai sengketa tanah perkebunan yang dahulunya keseluruhan tanah sengketa tersebut dahulunya terletak di Desa Langkai, tetapi karena adanya pemekaran desa maka sebagian dari tanah sengketa tersebut terletak di Desa Langkai dan sebagiannya lagi terletak di Desa Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak; -----
- Bahwa terhadap tanah sengketa tersebut adalah milik Pak Acai; -----
- Bahwa saat itu tanah Pak Acai tersebut ada yang masih berupa semak belukar dan ada juga yang telah ditanami karet; -----
- Bahwa tanah milik Saksi berbatasan dengan tanah milik Pak Acai yang masih berupa semak belukar; -----
- Bahwa di tanah milik Pak Acai tersebut terdapat parit pembatas; -----

Halaman 76 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa parit pembatas tersebut dibuat di tahun 1998, dan yang membuatnya adalah Pak Harahap sebagai utusan Pak Acai; -----
- Bahwa parit pembatas tersebut bermula dari parit kecil, yang kemudian dibuat parit yang lebih besar dengan menggunakan excavator; -----
- Bahwa Saksi tahu persis bahwa Pak Acai yang menyuruh Pak Harahap untuk membuat parit pembatas dengan menggunakan excavator tersebut; -----
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saat pengerjaan parit tersebut, Saksi juga berjaga-jaga di tanah Saksi agar jangan sampai memasuki areal tanah milik Saksi dan Kelompok Tani Sri Rezeki lainnya; -----
- Bahwa seingat Saksi, luasnya tanah milik Pak Acai tersebut adalah seluas ± 192 Ha; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat XIII. Selamat; -----
- Bahwa sebelumnya sekitar 10 tahun yang lalu Penggugat XIII. Selamat pernah menanam karet di atas tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa sebelumnya Penggugat XIII. Selamat juga telah menanam padi di atas tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa Penggugat XIII. Selamat mengganti tanaman padi menjadi karet karena di tanah tersebut sudah tidak bisa lagi ditanami tanaman pangan seperti tanaman padi; -----

3. Saksi M. Yunus: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan sebagian para Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi juga kenal dengan sebagian para Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan; -----
- Bahwa setahu Saksi para Tergugat adalah ahli waris dari Pak Bastian atau biasanya sering dipanggil dengan panggilan Pak Acai; -----
- Bahwa Saksi adalah salah satu sempadan dari tanah milik Pak Acai; -----
- Bahwa di sebelah Utara tanah Saksi adalah tanah milik Pak Acai; -----
- Bahwa tanah Pak Acai tersebut dahulunya terletak di Desa Langkai, tetapi karena adanya pemekaran desa maka sebagian dari tanah sengketa tersebut terletak di Desa Langkai dan sebagiannya lagi terletak di Desa Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak; -----
- Bahwa tanah Pak Acai tersebutlah yang menjadi tanah sengketa; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Pak Acai memiliki tanahnya tersebut, tetapi setahu Saksi sejak tahun 1974 Pak Acai sudah ada disana; -----

Halaman 77 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara tanah milik Saksi dengan tanah milik Pak Acai ada parit pembatas, yang mana parit pembatas tersebut di tahun 1974 masih berupa parit kecil; -----
- Bahwa parit kecil tersebut sekarang telah dibuat yang lebih besar, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membuatnya; -----
- Bahwa menurut cerita orang-orang, yang membuat parit tersebut adalah Pak Acai; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Pak Acai, tetapi yang Saksi ketahui tanah milik Pak Acai tersebut jauh lebih luas dibandingkan tanah milik Saksi; -----
- Bahwa luasnya tanah milik Saksi adalah ± 6 Ha; -----
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut dahulunya adalah tanah milik Bujang Hitam dan sebagiannya ada juga garapan Saksi sendiri; -----
- Bahwa M. Isa adalah ipar Saksi; -----
- Bahwa di tahun 1974, tanah milik Pak Acai yang berada di tepi Sungai Siak telah ditanami tanaman karet; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Pak Acai mendapatkan tanahnya tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan para Penggugat telah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas lokasi yang menjadi objek sengketa, yang hasil selengkapannya termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan; -----

Menimbang bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, di persidangan para Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI juga telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tanggal 28 November 2016; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang semuanya telah ikut dipertimbangkan dan termasuk bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara di persidangan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti tersebut di atas; -----

Halaman 78 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat *Obscur Libel* (gugatan tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak tegas) dengan alasan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak tegas, karena dari beberapa item luas tanah yang didalilkan oleh para Penggugat di dalam gugatannya, terdapat perbedaan antara luas tanah dengan jumlah dari luas tanah yang tertulis pada batas-batasnya. Hal tersebut terlihat pada perbedaan luas tanah dengan jumlah tanah yang dimiliki oleh: ---
 - Penggugat V. Sobirin, yang dalam gugatannya didalilkan tanahnya seluas 20.000 M2 padahal apabila dihitung luas tanahnya berdasarkan batas-batasnya adalah seluas 12.036 M2; -----
 - Penggugat XVII. Jainal Abidin, yang dalam gugatannya didalilkan tanahnya seluas 10.600 M2 padahal apabila dihitung luas tanahnya berdasarkan batas-batasnya adalah seluas 20.000 M2; -----(sebagaimana dimaksud dalam poin ke-12 uraian duduk perkara dalam gugatan para Penggugat); -----
- b. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak tegas, karena di dalam gugatannya para Penggugat pada pokoknya dengan tegas telah menyatakan bahwa tanah yang diserahkan oleh Penggugat I. Agus Prianto adalah seluas 200 Ha akan tetapi yang dikerjakan oleh Kelompok Tani hanya seluas ± 130 Ha, disamping itu dalam gugatannya para Penggugat juga telah mendalilkan bahwa tanah yang dimilikinya yakni tanah yang dimiliki oleh Penggugat III. Zulherman sampai dengan Penggugat LVI. Atan ditambah dengan tanah yang dimiliki oleh Markino yang rata-rata memiliki tanah seluas 2 Ha per orang apabila dihitung jumlah keseluruhannya adalah seluas 108 Ha, sehingga terdapat selisih antara luas tanah yang dikerjakan oleh Kelompok Tani yang didalilkan seluas ± 130 Ha dengan luas tanah yang dimiliki Penggugat III. Zulherman sampai dengan Penggugat LVI. Atan ditambah Markino yang berjumlah seluas 108 Ha dengan selisih seluas ± 22 Ha; -----
- c. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak tegas, karena apabila berdasarkan pada daftar nama para Penggugat di dalam gugatannya, para Penggugat adalah Penggugat I. Agus Prianto sampai dengan Penggugat LVI. Atan, akan tetapi dalam posita

Halaman 79 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tersebut terdapat nama Markino yang juga menuntut tanahnya seluas 20.000 M2; -----

- d. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak tegas, karena hampir semua para Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak memiliki alas hak dan mereka hanya mendalilkan dengan batas-batas serta luasnya saja tanpa ada alas hak yang merupakan dasar bukti bagi seseorang dalam membuktikan antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, dan terhadap para Penggugat yang telah memiliki alas hak seperti misalnya Penggugat III. Zulherman, Penggugat XII. Sariyono dan Penggugat LIV. Indra Purnomo telah dibatalkan alas haknya oleh Penggugat I. Agus Prianto (Kepala Desa Langkai yang sekarang disebut Penghulu Kampung Langkai), dan Penggugat XIV. Amat Muktab telah dibatalkan alas haknya oleh A. Rahim (Kepala Desa Buntan Besar sebelum Penggugat II. Suwanto); -----
- e. Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak tegas, karena di dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa pembentukan Kelompok Tani adalah pada tahun 2000 dan telah dilakukan pembagian tanah kepada masing-masing anggota Kelompok Tani, tetapi para Penggugat tersebut dalam gugatannya tidak menjelaskan dengan rinci kapan dibagikannya tanah tersebut dan Pejabat Kepala Desa yang mana yang telah membagikannya, karena kenyataannya Penggugat LVI. Atan surat kepemilikannya sudah ada sejak tanggal 19 Mei 1974 padahal Kelompok Tani tersebut baru dibentuk pada tahun 2000; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tersebut pada dasarnya merupakan tangkisan terhadap formalitas gugatan, yang dalam hal ini harus dipahami, menyangkut formalitas dari keseluruhan gugatan para Penggugat, baik terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam posita maupun petitum gugatan para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka eksepsi tersebut berlaku pula terhadap hal-hal yang dituntut oleh para Penggugat dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tersebut harus terlebih dahulu diperiksa, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi gugatan para Penggugat dalam pokok perkara; -----

Halaman 80 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tersebut, para Penggugat telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- a. Bahwa ketidaktepatan antara luas tanah dengan jumlah dari luas tanah yang tertulis pada batas-batasnya yang terjadi pada Penggugat V. Sobirin dan Penggugat XVII. Jainal Abidin tersebut tidaklah menjadikan gugatan kabur, karena kekeliruan tersebut terjadi hanya dalam uraian duduk perkara yang tidak mempengaruhi uraian hukumnya dan bukan dalam petitum yang dimohonkan; -----
- b. Bahwa selisih luas tanah seluas ± 22 Ha, antara tanah yang dikerjakan oleh Kelompok Tani dengan luas ± 130 Ha dengan jumlah keseluruhan tanah Penggugat III. Zulherman sampai dengan Penggugat XVI. Atan ditambah Markino yang berjumlah seluas 108 Ha, selisih tersebut tidaklah menjadikan gugatan kabur, karena selisih seluas ± 22 Ha tersebut terjadi disebabkan karena adanya anggota Kelompok Tani yang dahulu ikut mengerjakan tanah sekarang orangnya tidak ada lagi, sehingga tidak mungkin ikut menjadi pihak Penggugat; -----
- c. Bahwa adanya nama Markino yang juga ikut menuntut tanahnya seluas 20.000 M2 padahal tidak masuk dalam daftar nama para Penggugat dalam gugatan juga tidak menjadikan gugatan kabur, karena tercantumnya Markino yang juga ikut menuntut tanahnya tersebut tidaklah merubah makna dari duduk perkara atau fakta hukum yang melandasi gugatan para Penggugat; ----
- d. Bahwa perihal tidak adanya alas hak sebagian besar para Penggugat tidaklah menjadikan gugatan kabur, karena hal tersebut sudah masuk dalam tahap pembuktian pokok perkara; -----
- e. Bahwa perihal adanya Tergugat XVI. Atan yang sudah menggarap tanahnya semenjak tahun 1974 dan Kelompok Taninya baru dibentuk pada tahun 2000 juga tidak menjadikan gugatan kabur, hal tersebut karena tidak ada larangan bagi setiap orang yang sudah mengerjakan tanah di atas tanah yang diserahkan kepada Kelompok Tani untuk menjadi anggota Kelompok Tani sepanjang yang bersangkutan tidak dirugikan; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI serta tanggapan yang dikemukakan oleh para Penggugat terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: -----

- a. Bahwa gugatan para Penggugat *Obscuur Libel* (gugatan tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak tegas) dengan alasan, karena dari beberapa item



luas tanah yang didalilkan oleh para Penggugat di dalam gugatannya, terdapat perbedaan antara luas tanah dengan jumlah dari luas tanah yang tertulis pada batas-batasnya, seperti yang terlihat pada Penggugat V. Sobirin, yang dalam gugatannya didalilkan tanahnya seluas 20.000 M2 padahal apabila dihitung luas tanahnya berdasarkan batas-batasnya adalah seluas 12.036 M2, dan Penggugat XVII. Jainal Abidin, yang dalam gugatannya didalilkan tanahnya seluas 10.600 M2 padahal apabila dihitung luas tanahnya berdasarkan batas-batasnya adalah seluas 20.000 M2, (sebagaimana dimaksud dalam poin ke-12 uraian duduk perkara dalam gugatan para Penggugat), Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan antara luas tanah dengan jumlah dari luas tanah yang tertulis pada batas-batas tanah yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya, seperti yang terlihat pada Penggugat V. Sobirin dan Penggugat XVII. Jainal Abidin tersebut hanyalah terjadi karena kekeliruan para Penggugat dalam menghitung jumlah luas tanahnya, namun di dalam gugatannya para Penggugat telah mencantumkan secara jelas, lengkap dan tegas mengenai batas-batasnya, baik batas-batas secara keseluruhan maupun perorangan, dan karenanya mengenai eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat telah cukup jelas, lengkap, dan tegas; -----

- b. Bahwa gugatan para Penggugat *Obscur Libel* (gugatan tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak tegas) dengan alasan, karena di dalam gugatannya para Penggugat pada pokoknya dengan tegas telah menyatakan bahwa tanah yang diserahkan oleh Penggugat I. Agus Prianto adalah seluas 200 Ha akan tetapi yang dikerjakan oleh Kelompok Tani hanya seluas ± 130 Ha, disamping itu dalam gugatannya para Penggugat juga telah mendalilkan bahwa tanah yang dimilikinya yakni tanah yang dimiliki oleh Penggugat III. Zulherman sampai dengan Penggugat LVI. Atan ditambah dengan tanah yang dimiliki oleh Markino yang rata-rata memiliki tanah seluas 2 Ha per orang apabila dihitung jumlah keseluruhannya adalah seluas 108 Ha, sehingga terdapat selisih antara luas tanah yang dikerjakan oleh Kelompok Tani yang didalilkan seluas ± 130 Ha dengan luas tanah yang dimiliki Penggugat III. Zulherman sampai dengan Penggugat LVI. Atan ditambah Markino yang berjumlah seluas 108 Ha dengan selisih seluas ± 22 Ha, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana tanggapan yang diajukan oleh para Penggugat terhadap eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI bahwa selisih seluas ± 22 Ha tersebut terjadi disebabkan karena adanya anggota Kelompok Tani yang dahulu ikut mengerjakan tanah sekarang orangnya tidak ada lagi, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin ikut menjadi pihak Penggugat, sehingga berdasarkan tanggapan tersebut maka dapat diartikan bahwa selisih tanah seluas ± 22 Ha tersebut adalah milik anggota Kolompok Tani lainnya yang dahulu ikut mengerjakan tanah tetapi sekarang orangnya tidak ada lagi, dan atas selisih tanah seluas ± 22 Ha tersebut yang juga ikut dituntut oleh para Penggugat dalam gugatannya hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara dan karenanya harus dipertimbangkan dalam pokok perkara, dan karenanya mengenai eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat telah cukup jelas, lengkap, dan tegas; -----

c. Bahwa gugatan para Penggugat *Obscuur Libel* (gugatan tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak tegas) dengan alasan, karena apabila berdasarkan pada daftar nama para Penggugat di dalam gugatannya, para Penggugat adalah Penggugat I. Agus Prianto sampai dengan Penggugat LVI. Atan, akan tetapi dalam posita gugatannya tersebut terdapat nama Markino yang juga menuntut tanahnya seluas 20.000 M2, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencantuman nama Markino dalam uraian duduk perkara yang ada di dalam gugatan para Penggugat tersebut terjadi karena kekeliruan para Penggugat yang terlalu berlebihan dalam menguraikan anggota Kelompok Tani yang telah memiliki surat tanah dan yang belum memiliki surat tanah (sebagaimana dimaksud dalam poin ke-12 uraian duduk perkara dalam gugatan para Penggugat), namun oleh karena pada halaman depan surat gugatan Penggugat telah dengan jelas menyebutkan daftar nama para Penggugat, yakni Penggugat I. Agus Prianto sampai dengan Penggugat LVI. Atan, maka menurut Majelis Hakim kekeliruan tersebut bukanlah merupakan kekeliruan yang mendasar dan tidaklah mempengaruhi maksud pokok dari gugatan para Penggugat, dan karenanya kekeliruan tersebut tidaklah menjadikan gugatan para Penggugat tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak tegas, sehingga dengan demikian mengenai eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat telah cukup jelas, lengkap, dan tegas; -----

d. Bahwa gugatan para Penggugat *Obscuur Libel* (gugatan tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak tegas) dengan alasan, karena hampir semua para Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak memiliki alas hak dan mereka hanya mendalilkan dengan batas-batas serta luasnya saja tanpa ada alas hak yang merupakan dasar bukti bagi seseorang dalam membuktikan antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, dan terhadap para Penggugat yang telah memiliki alas hak seperti misalnya Penggugat III. Zulherman, Penggugat XII. Sariyono dan Penggugat LIV. Indra Purnomo telah

Halaman 83 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan alas haknya oleh Penggugat I. Agus Prianto (Kepala Desa Langkai yang sekarang disebut Penghulu Kampung Langkai), dan Penggugat XIV. Amat Muktab telah dibatalkan alas haknya oleh A. Rahim (Kepala Desa Buntan Besar sebelum Penggugat II. Suwanto), Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai ada atau tidaknya alas hak yang dimiliki oleh para Penggugat, hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara, oleh karenanya mengenai ada atau tidaknya alas hak tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan dengan bukti surat-surat sehingga dapat terlihat siapa saja diantara para Penggugat yang telah atau tidak memiliki alas hak beserta kekuatan hukum dari alas haknya tersebut, dan karenanya mengenai eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat telah cukup jelas, lengkap, dan tegas; -----

- e. Bahwa gugatan para Penggugat *Obscuur Libel* (gugatan tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak tegas) dengan alasan, karena di dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa pembentukan Kelompok Tani adalah pada tahun 2000 dan telah dilakukan pembagian tanah kepada masing-masing anggota Kelompok Tani, tetapi para Penggugat tersebut dalam gugatannya tidak menjelaskan dengan rinci kapan dibagikannya tanah tersebut dan Pejabat Kepala Desa yang mana yang telah membagikannya, karena kenyataannya Penggugat LVI. Atan surat kepemilikannya sudah ada sejak tanggal 19 Mei 1974 padahal Kelompok Tani tersebut baru dibentuk pada tahun 2000, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut juga telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan terlebih dahulu melalui pembuktian bukti surat-surat dan saksi-saksi, sehingga dapat diketahui fakta yang sebenarnya dan kekuatan hukum dari surat tanah yang telah dimiliki, termasuk surat tanah yang dimiliki yang sudah ada jauh sebelum dibentuknya Kelompok Tani di tahun 2000, dan karenanya mengenai eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat telah cukup jelas, lengkap, dan tegas; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI mengenai "*Gugatan Obscuur Libel (gugatan tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak tegas)*" tersebut harus dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI begitu halnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI didalilkan oleh para Penggugat di dalam gugatannya telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah seluas 192 Ha yang sebagian terletak di Desa Langkai dan sebagiannya lagi terletak di Desa Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Propinsi Riau yang merupakan tanah milik para Penggugat yang dimiliki sebagai bagian dari tanah seluas 200 Ha yang diserahkan oleh Penggugat I. Agus Prianto selaku Penghulu Kampung Langkai kepada Kelompok Tani Lestari yang terbentuk pada tahun 2000, tanah yang diserahkan oleh Penggugat I. Agus Prianto tersebut telah dikerjakan oleh masing-masing anggota Kelompok Tani Lestari seluas ± 130 Ha termasuk didalamnya adalah tanah yang telah dikerjakan oleh Penggugat III sampai dengan Penggugat LVI yang sebagian ada yang telah diterbitkan surat tanahnya dan sebagiannya lagi ada juga yang belum diterbitkan surat tanahnya, tanah tersebut dikuasai secara paksa oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sebagai ahli waris Bastian yang hanya didasarkan atas 2 (dua) buah Surat Keterangan Tebang Tebas saja, yaitu Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 88/1970 tertanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan belukar : ± 700 Meter; --
- Selatan berbatasan dengan Sei Tjimpur..... : ± 700 Meter; --
- Sebelah Timur berbatasan dengan Belukar/Sei Siak : ± 2.000 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah peladangan : ± 2.000 Meter;

dan Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 87/1970 tertanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah peladang..... : ± 260 Meter; --
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sei Tjimpur : ± 260 Meter; --
- Sebelah Timur berbatas dengan peladangan masyarakat : ± 2.000 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan parit : ± 2.000 Meter;

2 (dua) buah Surat Keterangan Tebang Tebas tersebut diakui oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI atas dasar Akta Nomor 01 tertanggal 20 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Tergugat VII selaku Notaris, yang didalamnya mencantumkan adanya penyerahan tanah dari Darmawan kepada ahli waris Bastian melalui kuasanya Tergugat IV. Dan dengan dikuasainya secara paksa tanah tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah menebas dan merusak serta menghancurkan secara sadis tanaman-tanaman yang telah ditanami di atas tanah tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah tanaman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang telah ditanami oleh Penggugat III sampai dengan Penggugat XIV, dan akibat kejadian tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat III sampai dengan Penggugat XIV sebesar Rp4.897.000.000,00 (empat milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: -----

- Penggugat III sebesar Rp 268.400.000,00; -----
- Penggugat IV sebesar Rp 301.600.000,00; -----
- Penggugat V sebesar Rp 74.000.000,00; -----
- Penggugat VI sebesar Rp 272.800.000,00; -----
- Penggugat VII sebesar Rp 301.610.000,00; -----
- Penggugat VIII sebesar Rp 333.000.000,00; -----
- Penggugat IX sebesar Rp 388.400.000,00; -----
- Penggugat X sebesar Rp 80.000.000,00; -----
- Penggugat XI sebesar Rp. 841.400.000,00; -----
- Penggugat XII sebesar Rp 428.850.000,00; -----
- Penggugat XIII sebesar Rp1.036.150.000,00; -----
- Penggugat XIV sebesar Rp 570.000.000,00; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat VII didalilkan oleh para Penggugat di dalam gugatannya telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah membuat Akta Nomor 01 tertanggal 20 Nopember 2008, yang mana sebenarnya Surat Keterangan Tebang Tebas tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak bulan Oktober 1972, oleh karena tanah tersebut tidak pernah diolah oleh Darmawan maupun Bastian selama 2 tahun berturut-turut; -----

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan seksama, ternyata dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam gugatannya tersebut telah menguraikan secara jelas, cermat dan lengkap menyangkut pihak-pihak dalam perkara dan syarat-syarat gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum, maka menurut Majelis Hakim, gugatan para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana seharusnya suatu gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah menanggapi dalam jawabannya, yang pada pokoknya bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat, hal tersebut karena tanah seluas 192 Ha yang sebagian terletak di Desa Langkai dan sebagiannya lagi terletak di Desa Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Propinsi Riau yang telah Tergugat I sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI kuasai tersebut adalah tanah milik Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sendiri sebagai ahli waris Bastian yang diperoleh atas dasar 2 (dua) buah Surat Keterangan Tebang Tebas, yaitu Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 88/1970 tertanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha dan Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 87/1970 tertanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha, dan terhadap 2 (dua) buah Surat Keterangan Tebang Tebas tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VI akui kepemilikannya atas dasar Akta Nomor 01 tertanggal 20 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Tergugat VII selaku Notaris, yang didalamnya mencantumkan adanya penyerahan tanah dari Darmawan kepada ahli waris Bastian melalui kuasanya Tergugat IV, dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI selama ini telah mengolah tanah seluas 192 Ha sebagaimana yang dimaksud dalam 2 (dua) buah Surat Keterangan Tebang Tebas tersebut; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*". Menurut ketentuan tersebut, para Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, demikian pula sebaliknya tentang apa yang didalilkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, maka Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang mengemukakan dalil tersebut yang harus membuktikannya; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut tidak tertutup kemungkinan, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dibebani dan diwajibkan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Selain itu yang dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim di dalam memutus sebuah perkara tidak melulu alat bukti apa yang diajukan para Penggugat saja, tetapi juga segenap alat bukti yang diajukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan bukti-bukti selama persidangan sebagai fakta yang bisa dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri, di samping adanya fakta tak terbantahkan kebenarannya (*notoir feiten*); -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, yakni **P.I. s/d LVI – 1** sampai dengan bukti **P.III. s/d P.XIV**. Bukti surat-surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, untuk bukti **P.I. s/d LVI – 1**, **P.XIII**, dan **P.I. s/d LVI – 4** berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda), sedangkan bukti **P.I. s/d LVI – 2**, **P.III**, **P.X**, **P.XII**, **P.XIV**, **P.V – 1**, **PXLIV – 1**, **PXLIV – 2**, **P.I. s/d LVI – 3**, **P.III – 2**, **P.IV**, **P.V – 2**, **P.VI**, **P.VII**, **P.VIII**, **P.IX**, **P.X – 2**, **P.XI**, **P.XII – 2**, dan

Halaman 87 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.XIII – 2, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda), serta bukti **P.III. s/d P.XIV** adalah Asli; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti **P.I. s/d LVI – 2, P.III, P.X, P.XII, P.XIV, P.V – 1, PXLIV – 1, PXLIV – 2, P.I. s/d LVI – 3, P.III – 2, P.IV, P.V – 2, P.VI, P.VII, P.VIII, P.IX, P.X – 2, P.XI, P.XII – 2, dan P.XIII – 2**, serta bukti **P.III. s/d P.XIV** tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti **P.I. s/d LVI – 1, P.XIII, dan P.I. s/d LVI – 4** hanya bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu **Saksi Kasim, Saksi Ahmad. L., Saksi Ikhsan, dan Saksi Ramli**; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah mengajukan bukti surat-surat, yakni bukti **T.I s/d T.VI – 1** sampai dengan **T.I s/d T.VI – 56**. Bukti surat-surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, untuk bukti **T.I s/d T.VI – 6, T.I s/d T.VI – 18, T.I s/d T.VI – 27, T.I s/d T.VI – 30, T.I s/d T.VI – 35, T.I s/d T.VI – 39, dan T.I s/d T.VI – 48** berupa foto copy dari foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan (Tda), sedangkan bukti **T.I s/d T.VI – 1, T.I s/d T.VI – 2, T.I s/d T.VI – 3, T.I s/d T.VI – 4, T.I s/d T.VI – 5, T.I s/d T.VI – 7, T.I s/d T.VI – 8, T.I s/d T.VI – 9, T.I s/d T.VI – 10, T.I s/d T.VI – 11, T.I s/d T.VI – 12, T.I s/d T.VI – 13, T.I s/d T.VI – 14, T.I s/d T.VI – 15, T.I s/d T.VI – 16, T.I s/d T.VI – 17, T.I s/d T.VI – 19, T.I s/d T.VI – 20, T.I s/d T.VI – 21, T.I s/d T.VI – 22, T.I s/d T.VI – 23, T.I s/d T.VI – 24, T.I s/d T.VI – 25, T.I s/d T.VI – 26, T.I s/d T.VI – 28, T.I s/d T.VI – 29, T.I s/d T.VI – 31, T.I s/d T.VI – 32, T.I s/d T.VI – 33, T.I s/d T.VI – 34, T.I s/d T.VI – 36, T.I s/d T.VI – 37, T.I s/d T.VI – 38, T.I s/d T.VI – 40, T.I s/d T.VI – 41, T.I s/d T.VI – 42, T.I s/d T.VI – 43, T.I s/d T.VI – 44, T.I s/d T.VI – 45, T.I s/d T.VI – 46, T.I s/d T.VI – 47, T.I s/d T.VI – 49, T.I s/d T.VI – 50, T.I s/d T.VI – 51, T.I s/d T.VI – 52, T.I s/d T.VI – 53, T.I s/d T.VI – 54, T.I s/d T.VI – 55, dan **T.I s/d T.VI – 56** telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya (Sda); -----**

Menimbang, bahwa oleh karena bukti **T.I s/d T.VI – 1, T.I s/d T.VI – 2, T.I s/d T.VI – 3, T.I s/d T.VI – 4, T.I s/d T.VI – 5, T.I s/d T.VI – 7, T.I s/d T.VI – 8, T.I s/d T.VI – 9, T.I s/d T.VI – 10, T.I s/d T.VI – 11, T.I s/d T.VI – 12, T.I s/d T.VI – 13, T.I s/d T.VI – 14, T.I s/d T.VI – 15, T.I s/d T.VI – 16, T.I s/d T.VI – 17, T.I s/d T.VI – 19, T.I s/d T.VI – 20, T.I s/d T.VI – 21, T.I s/d T.VI – 22, T.I s/d T.VI – 23, T.I s/d T.VI – 24, T.I s/d T.VI – 25, T.I s/d T.VI – 26, T.I s/d T.VI – 28,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I s/d T.VI – 29, T.I s/d T.VI – 31, T.I s/d T.VI – 32, T.I s/d T.VI – 33, T.I s/d T.VI – 34, T.I s/d T.VI – 36, T.I s/d T.VI – 37, T.I s/d T.VI – 38, T.I s/d T.VI – 40, T.I s/d T.VI – 41, T.I s/d T.VI – 42, T.I s/d T.VI – 43, T.I s/d T.VI – 44, T.I s/d T.VI – 45, T.I s/d T.VI – 46, T.I s/d T.VI – 47, T.I s/d T.VI – 49, T.I s/d T.VI – 50, T.I s/d T.VI – 51, T.I s/d T.VI – 52, T.I s/d T.VI – 53, T.I s/d T.VI – 54, T.I s/d T.VI – 55, dan T.I s/d T.VI – 56 tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti T.I s/d T.VI – 6, T.I s/d T.VI – 18, T.I s/d T.VI – 27, T.I s/d T.VI – 30, T.I s/d T.VI – 35, T.I s/d T.VI – 39, dan T.I s/d T.VI – 48 hanya bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VI juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu **Saksi M. Isa, Saksi M. Yunus, dan Saksi Marni**; -----

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* telah dilakukan Pemeriksaan Setempat, dan dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: -----

- Bahwa telah diperoleh data fisik atas objek tanah yang dipersengketakan; ----
- Bahwa objek tanah yang dipersengketakan tersebut sebagian terletak di Desa Langkai dan sebagiannya lagi terletak di Desa Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak Propinsi Riau dengan luas 192 Ha; -----
- Bahwa lokasi beserta batas-batas atau sempadan dari tanah objek sengketa tersebut telah dibenarkan oleh Kuasa para Penggugat maupun Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI; -----
- Bahwa diatas tanah objek sengketa sebagian telah dijadikan kebun sawit dan sebagiannya lagi ada yang belum ditanami dan saat dilakukan Pemeriksaan Setempat masih berupa semak belukar; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petitum-petitum yang dimohonkan oleh para Penggugat dalam gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti tersebut para Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.I. s/d LVI – 1** berupa Surat Pernyataan dari Ahmad. B., selaku Mantan Kepala Desa Langkai periode tahun 1965 s/d 1990) tertanggal 31 Mei 2008, pada pokoknya dapat diketahui bahwa Ahmad, B. selaku Mantan Kepala Desa periode tahun 1965 sampai dengan 1990 mengaku tidak pernah menandatangani, menginstruksikan, dan menandatangani kepada Perangkat Desa Lainnya untuk pembuatan beberapa buah Surat yang diantaranya adalah Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 87/1970 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan tertanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 52 Ha dan Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 88/1970 tertanggal 10 Oktober 1970 untuk tanah seluas 140 Ha, yang mana 2 (dua) buah Surat Keterangan Tebang Tebas tersebut dijadikan dasar bagi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dalam menguasai tanah sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.I. s/d LVI – 2** berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani UPP: P2RT Siak tertanggal 9 Nopember 2000, diketahui bahwa benar mengenai adanya pembentukan Kelompok Tani Lestari pada tahun 2000 yang diketuai oleh Kadeni; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P.I. s/d LVI – 2** tersebut apabila dihubungkan dengan dalil-dalil para Penggugat di dalam gugatannya, diketahui bahwa maksud dibentuknya Kelompok Tani Lestari tersebut adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat petani di Desa Langkai dengan komoditi tanaman karet, sehingga kepada masing-masing anggota Kelompok Tani Lestari tersebut diberikan hak penggarapan atas tanah seluas 2 Ha oleh Pemerintah Desa Langkai yang dalam perkara *a quo* diberikan oleh Penggugat I. Agus Prianto selaku Kepala Desa Langkai yang saat ini telah berubah penyebutannya menjadi Penghulu Kampung Langkai (saat itu belum ada pemekaran desa sehingga keseluruhan objek tanah sengketa masih termasuk dalam daerah Desa Langkai); -----

Menimbang, bahwa tanah seluas 2 Ha yang diberikan kepada masing-masing anggota Kelompok Tani Lestari tersebut adalah diperuntukkan untuk jenis usaha tani komoditi karet, tetapi apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat, yakni **Saksi Kasim, Saksi Ahmad. L., Saksi Ikhsan, dan Saksi Ramli**, diketahui bahwa jenis tanaman yang ditanami tidak hanya berupa tanaman karet saja tetapi juga ada tanaman lainnya berupa tanaman pinang, durian, coklat, dan sawit; -----

Menimbang, bahwa berikutnya para Penggugat dalam gugatannya juga telah mendalilkan bahwa para Penggugat adalah pemilik dari tanah seluas 192 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 87/1970 dan Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 88/1970, yang merupakan bagian dari tanah seluas 200 Ha yang diserahkan oleh Penggugat I. Agus Prianto kepada Kelompok Tani Lestari, dan atas tanah yang diserahkan tersebut telah dikerjakan seluas ±130 Ha oleh masing-masing anggota Kelompok Tani Lestari, termasuk didalamnya adalah tanah yang telah dikerjakan oleh Penggugat III sampai dengan Penggugat LVI, yang berarti dapat disimpulkan bahwa masih ada anggota Kelompok Tani Lestari lainnya yang juga pernah ikut mengerjakan tanah tersebut

Halaman 90 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak ikut menjadi Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian sehubungan dengan hal tersebut diatas, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas tanah yang didalilkan oleh Penggugat III sampai dengan Penggugat LVI sebagai miliknya, sedangkan tanah lainnya yang juga pernah ikut dikerjakan oleh anggota Kelompok Tani Lestari selain Penggugat III sampai dengan Penggugat LVI tidak ikut dipertimbangkan, (hal tersebut menjawab eksepsi huruf b dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.III** berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Zul Herman tertanggal 12 Desember 2005, bukti **P.X** berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Sutarno tertanggal 6 April 2006, bukti **P.XII** berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Saryono tertanggal 12 Desember 2005, bukti **P.XIV** berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Amat Muktab tertanggal 26 Pebruari 2008, dan bukti **P.V – 1** berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Sobirin tertanggal 20 Nopember 2013, diketahui bahwa atas tanah yang diberikan oleh Pemerintah Desa Langkai yang dalam perkara *a quo* diberikan oleh Penggugat I. Agus Prianto selaku Penghulu Kampung Langkai kepada masing-masing anggota Kelompok Tani Lestari tersebut ada yang telah diterbitkan surat tanahnya, yakni Penggugat III. Zulherman (vide bukti P.III), Penggugat V. Sobirin (vide bukti P.V), Penggugat X. Sutarno (vide bukti P.X), Penggugat XII. Saryono (vide bukti P.XII), dan Penggugat XIV. Amat Muktab (vide bukti P.XIV); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **PXLIV – 1** berupa Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah atas nama Sendri tertanggal 6 April 2006, diketahui bahwa pemilik surat tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti PXLIV – 1 tersebut tertulis bernama Sendri, dan apabila dihubungkan dengan bukti **PXLIV – 2** berupa Surat Keterangan Kepala Kampung Langkai Nomor 01/JURLIS-IVKET/KL/03/226 tertanggal 2 September 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama yang tertulis Sendry Simanjuntak, yang benar adalah bernama Saud Suyono, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk merubah nama yang dimaksud dalam suatu surat tanah tidaklah cukup dengan surat keterangan dari kepala desa atau penghulu kampung saja, melainkan terlebih dahulu harus melalui proses pembuktian di persidangan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim harus mengesampingkan bukti PXLIV – 1 dan PXLIV – 1 tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.XIII** berupa Surat Keterangan dari Muhammad Isa tertanggal 29 Oktober 2014, diketahui bahwa pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 Penggugat XIII. Selamat pernah meminta izin kepada Muhammad Isa selaku Kepala Desa Langkai saat itu untuk melakukan imas tebang hutan belukar seluas ± 4 Ha di Dusun I Buntan Desa Langkai, sehingga berdasarkan surat keterangan tersebut dapat diartikan bahwa Penggugat XIII. Selamat pernah mengolah tanah di tanah objek sengketa sebelum dibentuknya Kelompok Tani Lestari; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat XIII. Selamat maupun Penggugat-Penggugat lainnya selain Penggugat III. Zulherman, Penggugat V. Sobirin, Penggugat X. Sutarno, Penggugat XII. Sariyono, dan Penggugat XIV. Amat Muktab tidak dapat menunjukkan bukti surat tanahnya; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat III. Zulherman, Penggugat V. Sobirin, Penggugat X. Sutarno, Penggugat XII. Sariyono, dan Penggugat XIV. Amat Muktab tersebut, diketahui bahwa kesemua surat tanah tersebut diterbitkan diatas tahun 2000'an, yang artinya kesemua surat tanah tersebut baru dikeluarkan setelah dibentuknya Kelompok Tani Lestari dan tidak ada surat tanah yang diterbitkan jauh sebelum dibentuknya Kelompok Tani Lestari (hal tersebut menjawab eksepsi huruf e dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI); -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya para Penggugat telah mendalilkan bahwa diantara para Penggugat yang telah memiliki surat tanah diantaranya adalah Penggugat III. Zulherman, Penggugat X. Sutarno, Penggugat XII. Sariyono, Penggugat XIII. Selamat, Penggugat XIV. Amat Muktab, Penggugat XXVII. Burhan, Penggugat XLI. Muhammad Yusuf, Penggugat XLIV. Saud Suyono, Penggugat LIV. Indra Purnomo, dan Penggugat LVI. Atan, namun pada faktanya Penggugat-Penggugat yang dapat membuktikan surat tanahnya di persidangan hanyalah Penggugat III. Zulherman, Penggugat V. Sobirin, Penggugat X. Sutarno, Penggugat XII. Sariyono, dan Penggugat XIV. Amat Muktab, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat-Penggugat lainnya tersebut dalam perkara *a quo* dinilai tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehubungan dengan dalil Penggugat-Penggugat tersebut yang telah mendalilkan kepemilikan surat tanahnya; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat ditunjukkannya bukti surat tanah oleh Penggugat-Penggugat lainnya tersebut, maka telah ternyata bahwa Penggugat-Penggugat tersebut tidaklah dapat membuktikan dasar kepemilikan atas tanah yang didalilkan sebagai miliknya, dan hanya mengakui tanah tersebut dengan didasarkan atas pembagian tanah yang telah diberikan kepada Kelompok Tani Lestari; -----

Halaman 92 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.I. s/d LVI – 3** berupa Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 08/PDT.G/2015/PN.SAK tertanggal 2 Desember 2015 (sama halnya dengan bukti **T.I s/d T.VI – 41** berupa Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 08/PDT.G/2015/PN.SAK tertanggal 2 Desember 2015), diketahui bahwa sebelumnya juga pernah terjadi sengketa atas tanah seluas 192 Ha yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI yang sebelumnya duduk sebagai Penggugat melawan anggota Kelompok Tani lainnya bernama Eksan Bin Misgi, Dkk, dan atas sengketa tersebut telah dimenangkan oleh Eksan Bin Misgi, Dkk di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan kemudian dikuatkan pada tahap banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru (sebagaimana bukti **P.I. s/d LVI – 4** berupa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 64/PDT/2016/PT.PBR tertanggal 10 Agustus 2016 yang berkesesuaian dengan bukti **T.I s/d T.VI – 42** berupa Akta Banding Nomor 01/AKTA.PDT/2016/PN.SAK Jo Nomor 8/PDT.G/2015/PN.SAK tertanggal 8 Januari 2016, bukti **T.I s/d T.VI – 43** berupa Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 08/PDT.G/2015/PN.SAK Reg. Banding Nomor 01/Akta.PDT/2016/PN.SAK tertanggal 28 Januari 2016, dan bukti **T.I s/d T.VI – 44** berupa Memori Banding atas Putusan Perkara Nomor 08/PDT.G/2015/PN.SAK tertanggal 28 Januari 2016, namun belum incraht karena masih menempuh upaya Kasasi di Mahkamah Agung (sebagaimana bukti **T.I s/d T.VI – 56** berupa Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/PDT.G/2015/ PN.SAK tertanggal 17 November 2016); -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang dikuatkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru serta mempelajari berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok perkara dalam putusan tersebut tidak selalu sama dengan pokok perkara dalam perkara *a quo* terlebih lagi dalam hal pembuktiannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya para Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah menguasai secara paksa tanah sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai tanah miliknya, yang mana Tergugat I sampai dengan Tergugat VI didalilkan telah menebas dan merusak serta menghancurkan secara sadis tanaman-tanaman yang telah ditanami di atas tanah tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah tanaman-tanaman yang telah ditanami oleh Penggugat III sampai dengan Penggugat XIV (sebagaimana bukti **P.III. s/d P.XIV** berupa Foto-foto tanaman milik Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII,

Halaman 93 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIII dan Penggugat XIV, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari para Penggugat yakni, **Saksi Kasim, Saksi Ahmad. L., Saksi Ikhsan, dan Saksi Ramli**); -----

Menimbang, bahwa atas tanaman-tanaman milik Penggugat III sampai dengan Penggugat XIV tersebut telah dibuat surat pernyataan dari yang bersangkutan tentang banyaknya tanaman-tanaman mereka yang telah dirusak (sebagaimana bukti **P.III – 2** berupa Surat Pernyataan dari Zulherman tertanggal 15 Januari 2016, bukti **P.IV** berupa Surat Pernyataan dari Bachtiar tertanggal 15 Januari 2016 disesuaikan dengan aslinya, bukti **P.V – 2** berupa Surat Pernyataan dari Sobirin tertanggal 15 Januari 2016, bukti **P.VI** berupa Surat Pernyataan dari Muslan tertanggal 15 Januari 2016, bukti **P.VII** berupa Surat Pernyataan dari Tamrin tertanggal 15 Januari 2016, bukti **P.VIII** berupa Surat Pernyataan dari Rusli tertanggal 15 Januari 2016, bukti **P.IX** berupa Surat Pernyataan dari M. Yunus tertanggal 15 Januari 2016, bukti **P.X – 2** berupa Surat Pernyataan dari Sutarno tertanggal 15 Januari 2016, bukti **P.XI** berupa Surat Pernyataan dari Budi Santoso tertanggal 15 Januari 2016, bukti **P.XII – 2** berupa Surat Pernyataan dari Sariyono tertanggal 15 Januari 2016, dan bukti **P.XIII** berupa Surat Pernyataan dari Selamat tertanggal 15 Januari 2016); -----

Menimbang, bahwa atas tanaman-tanaman milik Penggugat III sampai dengan Penggugat XIII yang telah dirusak tersebut telah dituntut ganti rugi dengan nilai keseluruhan sebesar Rp4.897.000.000,00 (empat milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), sebagaimana dalam petitum gugatan para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menuntut adanya ganti rugi tersebut, terlebih dahulu haruslah dibuktikan hak kepemilikan atas tanah sengketa dari para Penggugat sendiri dan harus pula dibuktikan apakah Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam petitum gugatan para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam bukti P.III, P.X, P.XII, P.XIV, dan P.V serta pertimbangan dalam bukti P.XIII, yang mana para Penggugat yang dapat membuktikan surat tanahnya hanyalah Penggugat III. Zulherman, Penggugat V. Sobirin, Penggugat X. Sutarno, Penggugat XII. Sariyono, dan Penggugat XIV. Amat Muktab, sedangkan Penggugat-Penggugat lainnya tidaklah dapat menunjukkan bukti surat tanahnya dan hanya mengakui kepemilikan tanah tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas pembagian tanah yang telah diberikan kepada Kelompok Tani Lestari; -----

Menimbang, bahwa objek atas surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat III. Zulherman, Penggugat V. Sobirin, Penggugat X. Sutarno, Penggugat XII. Sariyono, dan Penggugat XIV. Amat Muktab tersebut adalah sama dengan objek atas Surat Keterangan Tebang Tebas yang menjadi dasar bagi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI menguasai tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua surat tersebut memiliki objek tanah yang sama yang dalam perkara *a quo* disebut sebagai objek tanah sengketa, maka Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan hal-hal yang menjadi dasar bagi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI menguasai tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I s/d T.VI – 1** berupa Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 dengan luas 52 Ha, dan bukti **T.I s/d T.VI – 2** berupa Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 dengan luas 140 Ha, diketahui bahwa benar terhadap objek tanah sengketa dengan luas keseluruhan 192 Ha telah dikeluarkan 2 (dua) buah Surat Keterangan Tebang Tebang atas nama Darmawan, 2 (dua) buah Surat Keterangan Tebang Tebang tersebut dikeluarkan oleh Penghulu/Kepala Kampung Langkai bernama Ahmad, B., dengan diketahui oleh Camat Siak Agus Salim, B.A, dan atas 2 (dua) buah Surat Keterangan Tebang Tebang tersebut berdasarkan bukti **T.I s/d T.VI – 3** berupa Denah Tanah Milik Para Penggugat yang dibuat oleh Penghulu Kampung Langkai tertanggal 10 Oktober 1970, telah dibuatkan denah oleh Ahmad, B., selaku Penghulu/Kepala Kampung Langkai saat itu; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan 2 (dua) buah Surat Keterangan Tebang Tebang tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam bukti P.I. s/d LVI – 1 yang berupa Surat Pernyataan dari Ahmad. B., selaku Mantan Kepala Desa Langkai periode tahun 1965 s/d 1990) tertanggal 31 Mei 2008, yang mana berdasarkan bukti P.I. s/d LVI – 1 tersebut diketahui bahwa Ahmad, B. selaku Mantan Kepala Desa periode tahun 1965 sampai dengan 1990 mengaku tidak pernah menandatangani, menginstruksikan, dan menandatangani kepada Perangkat Desa Lainnya untuk pembuatan beberapa buah Surat yang diantaranya 2 (dua) buah Surat Keterangan Tebang Tebang tersebut; -----

Menimbang, bahwa setelah diteliti lebih lanjut pada bukti P.I. s/d LVI – 1 tersebut, diketahui bahwa dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Ahmad, B., tersebut hanya disaksikan oleh Agus Supriyanto dengan jabatan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkai (saat ini telah berubah penyebutannya menjadi Penghulu Kampung Langkai); -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti P.I. s/d LVI – 1 tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah mengajukan bukti **T.I s/d T.VI – 55** berupa Surat Pernyataan dari Agus Prianto selaku Kepala Desa Langkai yang saat ini telah berubah penyebutannya menjadi Penghulu Kampung Langkai tertanggal 8 Oktober 2009, yang pada pokoknya berisi surat pernyataan dari Agus Prianto yang dalam perkara *a quo* adalah duduk sebagai Penggugat I yang menyatakan mengenai pencabutan kesaksiannya beserta tanda tangan yang telah dibubuhkannya pada surat pernyataan yang dibuat oleh Ahmad, B., tersebut. Adapun surat pernyataan pencabutan kesaksian tersebut disaksikan oleh Muhammad Isa (Mantan Kepala Desa Langkai) dan Agus Syukur (Sekdes Langkai); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan atas bukti T.I s/d T.VI – 55 tersebut adalah apakah nama yang tertera di dalamnya yang tertulis Agus Prianto yang dalam perkara *a quo* duduk sebagai Penggugat I adalah sama dengan Agus Supriyanto; -----

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.I. s/d LVI – 1 di dalamnya telah tercantum dengan jelas tertulis “Agus Supriyanto (Kades Langkai)” dan bukti tersebut dibuat pada tahun 2008, dan apabila dihubungkan dengan dalil para Penggugat sendiri dalam gugatannya pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Langkai di tahun 2008 tersebut adalah Penggugat I bernama Agus Prianto, berikutnya setelah Majelis Hakim meneliti tanda tangan yang dibubuhkan di dalam kedua bukti surat tersebut, yakni bukti P.I. s/d LVI – 1 dan T.I s/d T.VI – 55 adalah sama persis, sehingga patut diduga bahwa benar Agus Supriyanto yang dimaksud dalam bukti P.I. s/d LVI – 1 dengan Agus Prianto yang dimaksud dalam bukti T.I s/d T.VI – 55 adalah orang yang sama; -----

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya kesaksian Agus Prianto tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.I. s/d LVI – 1 tidaklah sempurna, dan karenanya bukti P.I. s/d LVI – 1 tersebut harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.I. s/d LVI – 1 tersebut dikesampingkan, maka tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan 2 (dua) buah Surat Keterangan Tebang Tebang sebagaimana dimaksud dalam T.I s/d T.VI – 1 dan T.I s/d T.VI – 2 tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I s/d T.VI – 4** berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (Peraturan Pemerintah Nomor 10/1961 Pasal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1)) Nomor 92/1976 tertanggal 3 Juni 1976, diketahui bahwa terhadap objek tanah yang dimaksud dalam 2 (dua) buah Surat Keterangan Tebang Tebang tersebut telah didaftarkan pada Direktorat Agraria Propinsi Riau Sub Direktorat Pendaftaran Tanah Pekanbaru, dan karenanya telah dilakukan pengukuran dan pemetaan sebagaimana termuat dalam bukti **T.I s/d T.VI – 5** berupa Gambar Situasi Nomor 172/1976 tertanggal 3 Juni 1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Daerah TK I Riau U.B. Kepala Sub-Dit Pendaftaran Tanah; -----

Menimbang, bahwa terhadap objek tanah sebagaimana dimaksud dalam 2 (dua) buah Surat Keterangan Tebang Tebang tersebut berdasarkan bukti **T.I s/d T.VI – 45** berupa Akta Kuasa Nomor 01 tertanggal 20 Nopember 2008 dibuat dihadapan Notaris Henny Horiaty Setiawan, S.H., telah dialihkan oleh Darmawan yang belum pernah menikah melalui Tergugat VII selaku Notaris untuk dialihkan kepada ahli waris Bastian, yang mana atas pengalihan Surat Keterangan Tebang Tebas tersebut telah dialihkan atau diserahkan haknya oleh Tergugat IV yang bertindak untuk dan atas nama Darmawan kepada ahli waris Bastian (sebagaimana dimaksud dalam bukti **T.I s/d T.VI – 47** berupa Surat Penyerahan Hak tertanggal 22 Desember 2009; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I s/d T.VI – 46** berupa Surat Keterangan Ahli Waris Bastian Nomor 04/KW/X/2008 tertanggal 26 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Fery Bakti, S.H., diketahui bahwa yang dimaksud dengan ahli waris Bastian adalah Tergugat I sampai dengan Tergugat VI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I s/d T.VI – 48** berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1.103/KM/JU/2012 Atas nama Darmawan yang dikeluarkan pada tertanggal 08 Oktober 2012, diketahui bahwa Darmawan telah meninggal dunia tanggal 30 September 2012; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I s/d T.VI – 45**, **T.I s/d T.VI – 46**, **T.I s/d T.VI – 47**, dan **T.I s/d T.VI – 48** tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI mengakui Surat Keterangan Tebang Tebang sebagaimana dimaksud dalam bukti **T.I s/d T.VI – 1** dan **T.I s/d T.VI – 2** tersebut diatas sebagai miliknya atas dasar peralihan hak dari Darmawan kepada mereka selaku ahli waris Bastian; -----

Menimbang, bahwa di dalam 2 (dua) buah Surat Keterangan Tebang Tebang tersebut telah mencantumkan ketentuan bahwa "*Bilamana ternyata tanah tersebut tidak dikerjakan 2 (dua) tahun dari surat ini diperbuat, maka berhak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu dengan pertimbangan Kepala Kecamatan Siak memberikan kepada lain orang, dengan tidak ada gugatan”; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan yang dicantumkan di dalam 2 (dua) buah Surat Keterangan Tebang Tebang tersebut, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, yakni **Saksi M. Isa, Saksi, M.Yunus, dan Saksi Marni**, diketahui bahwa di lokasi objek tanah sengketa terdapat parit pembatas yang sudah ada sejak dahulu saat Bastian (kesehariannya sering dipanggil dengan panggilan Pak Acai) yang merupakan orang tua dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan merupakan suami dari Tergugat VI masih hidup, yang mana parit pembatas tersebut dahulu masih berupa parit kecil; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dengan dibuatkannya parit kecil sebagai parit pembatas di objek tanah yang diberikan ijin tebang tebas tersebut adalah salah satu bentuk upaya agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari, sehingga terlihat kepedulian mereka atas objek tanah yang diberikan ijin tebang tebas tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I s/d T.VI – 6** berupa Surat tertanggal 9 Desember 1998, bukti **T.I s/d T.VI – 7** berupa Kwitansi tertanggal 12 Desember 1998, bukti **T.I s/d T.VI – 8** berupa Kwitansi tertanggal 23 Desember 1998, dan bukti **T.I s/d T.VI – 9** berupa Kwitansi tertanggal 29 Desember 1998, diketahui bahwa terhadap parit kecil pembatas tersebut di tahun 1998 telah dibuat menjadi parit besar dengan pengerjaan menggunakan alat berat berupa excavator; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I s/d T.VI – 50** berupa Gambar Photo tahun 1970 hingga tahun 1972, terlihat jelas bahwa di 1970 sampai dengan 1972 saat itu di atas objek tanah yang diberikan ijin tebang tebas tersebut dahulu sudah pernah diratakan dan tidak ada lagi pohon-pohon ataupun semak belukar di atas tanah tersebut, meskipun belum ditanami, dan saat itu telah terlihat dengan jelas keberadaan parit kecil pembatas sebelum dibuat yang lebih besar; --

Menimbang, bahwa melihat adanya bentuk aktivitas yang dilakukan di atas objek tanah yang diberikan ijin tebang tebas tersebut, yang dapat dilihat dari pembuatan parit kecil sebagai parit pembatas yang sudah ada sejak dahulu yang kemudian di tahun 1998 telah dibuat menjadi parit besar dengan menggunakan alat berat berupa excavator, serta adanya bukti photo-photo yang dibuat berkisar tahun 1970 hingga tahun 1972 yang memperlihatkan secara jelas kondisi dari objek tanah pada saat itu, yang mana terlihat jelas bahwa terhadap objek tanah tersebut dahulu sudah pernah diratakan dan tidak ada lagi pohon-

Halaman 98 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon ataupun semak belukar di atas tanah tersebut, meskipun belum ditanami, dan saat itu telah terlihat dengan jelas keberadaan parit kecil pembatas sebelum dibuat yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) buah Surat Keterangan Tebang Tebang tersebut adalah sah dan sepatutnya masih berlaku, namun tetap pada peruntukannya, yakni untuk ijin pengolahan tanah; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I s/d T.VI – 51** berupa Gambar Situasi yang dibuat oleh Ahmad.B., selaku Kepala Desa Langkai tertanggal 15 Pebruari 1990, yang dihubungkan dengan bukti **T.I s/d T.VI – 52** berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 127/DSL/1990 atas nama Bastian tertanggal 15 Pebruari 1990, bukti **T.I s/d T.VI – 53** berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 126/DSL/1990 atas nama Bastian tertanggal 15 Pebruari 1990, dan bukti **T.I s/d T.VI – 54** berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 128/DSL/1990 atas nama Bastian tertanggal 15 Pebruari 1990, dan dihubungkan lagi dengan bukti **T.I s/d T.VI – 49** berupa Penjelasan Garis-garis Pokok Ketentuan Perusahaan Perkebunan dan berlaku sebagai ikatan perjanjian kerja tertanggal 1 September 1993, diketahui bahwa Bastian juga memiliki tanah lainnya dan di atas tanah tersebut telah ditanami tanaman karet dan dijadikan sebagai perusahaan perkebunan dengan memperkerjakan karyawan-karyawan, dan oleh karena tanah tersebut tidak ada hubungannya perkara *a quo*, maka terhadap bukti T.I s/d T.VI – 52, T.I s/d T.VI – 53, dan T.I s/d T.VI – 54 tersebut haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I s/d T.VI – 28** berupa Surat Perjanjian Jual Beli Bibit Kelapa Sawit tertanggal 28 Juli 2009 dihubungkan dengan saksi-saksi baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, diketahui bahwa sekitar tahun 2008 – 2009 di atas objek tanah yang diberikan ijin tebang tersebut telah ditanamai sawit oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I s/d T.VI – 29** berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor Polisi STPL/16-K/XI/2009/SPK tertanggal 16 Februari 2009, diketahui bahwa terhadap objek tanah yang diberikan ijin tebang tersebut sebelumnya juga pernah menjadi sengketa dalam perkara pidana, yakni dalam perkara penyerobotan lahan, yang mana sengketa tersebut telah dilaporkan oleh Tergugat IV kepada Mapolres Siak, dan atas laporan tersebut telah diproses oleh pihak kepolisian sebagaimana bukti **T.I s/d T.VI – 30** berupa Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resort Siak Nomor Polisi B/627/IV/2009/Sat Reskrim tertanggal 7 April 2009, yang berkesesuaian dengan bukti **T.I s/d T.VI – 31** berupa Surat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101/1.14.08.600/VIII/2009 perihal Penyampaian Peta Hasil Pengukuran Tanah atas nama Darmawan tertanggal 6 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, bukti **T.I s/d T.VI – 32** berupa Peta Lokasi Tanah Hasil Pengukuran Pengembalian Batas tertanggal 5 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak, bukti **T.I s/d T.VI – 34** berupa Surat Nomor B/118/IX/2014/Reskrim perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tertanggal 3 September 2014, dan bukti **T.I s/d T.VI – 35** berupa Berita Acara Pemeriksaan Dilapangan tertanggal 18 Desember 2014 yang diketahui oleh Agus Prianto selaku Kepala Desa Langkai; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas laporan penyerobotan lahan tersebut berdasarkan bukti **T.I s/d T.VI – 33** berupa Surat Pernyataan dari M. Yunus Als Legat Bin Suin tertanggal 16 Juni 2014, diketahui bahwa M. Yunus yang dalam perkara *a quo* duduk sebagai Penggugat IX pernah membuat surat pernyataan yang di dalamnya telah menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengerjakan lahan di atas tanah yang dimaksud dalam 2 (dua) buah Surat Keterangan Tebang Tebas yang menjadi dasar bagi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dalam menguasai objek tanah sengketa; -----

Menimbang bahwa dengan adanya surat pernyataan dari M. Yunus yang dalam perkara *a quo* duduk sebagai Penggugat IX tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat IX. M. Yunus tersebut pun sebenarnya telah menyadari kekeliruannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I s/d T.VI – 10** berupa Surat Keterangan Nomor 001/UM/DSL/03/33 tertanggal 4 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Agus Prianto selaku Kepala Desa Langkai, bukti **T.I s/d T.VI – 11** berupa Surat Keterangan Nomor 001/UM/DSL/03/32 tertanggal 4 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Agus Prianto selaku Kepala Desa Langkai, bukti **T.I s/d T.VI – 12** berupa Surat Keterangan Nomor 001/UM/DSL/03/79 tertanggal 6 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Agus Prianto selaku Kepala Desa Langkai, bukti **T.I s/d T.VI – 13** berupa Surat Keterangan Nomor 001/UM/DSL/03/80 tertanggal 6 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Agus Prianto selaku Kepala Desa Langkai, bukti **T.I s/d T.VI – 14** berupa Surat Keterangan Nomor 001/UM/DSL/03/81 tertanggal 6 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Agus Prianto selaku Kepala Desa Langkai, bukti **T.I s/d T.VI – 15** berupa Surat Keterangan Nomor 140/SK/DBB/XV/22 tertanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Suwanto selaku Kepala Desa Buntan Besar, bukti **T.I s/d T.VI – 16** berupa Surat Keterangan Nomor 140/SK/DBB/XV/23 tertanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Suwanto selaku Kepala Desa Buntan

Halaman 100 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, dan bukti **T.I s/d T.VI – 17** berupa Surat Keterangan Nomor 140/SK/DBB/XV/24 tertanggal 11 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Suwanto selaku Kepala Desa Buntan Besar, diketahui bahwa melalui surat yang ditujukan kepada Pimpinan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) perihal maksud untuk pembelian bibit sawit unggul/kecambah kelapa sawit, Penggugat I selaku Penghulu Kampung Langkai yang mengeluarkan surat tersebut secara tidak langsung telah mengakui bahwa Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV memiliki tanah atau lahan kebun di Rt.01 Rw.01 Desa Langkai Kecamatan Siak Kabupaten Siak, begitu halnya dengan Penggugat II selaku Penghulu Kampung Buntan Besar yang mengeluarkan surat tersebut secara tidak langsung juga telah mengakui bahwa Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV memiliki tanah atau lahan kebun di Rt.02 Rw.01 Dusun Raja Kecik Kecamatan Siak Kabupaten Siak, yang mana kedua tanah atau lahan kebun tersebut adalah objek tanah sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Penggugat I dan Penggugat II yang secara tidak langsung dituangkan dalam surat pembelian bibit sawit unggul/kecambah kelapa sawit yang ditujukan kepada Pimpinan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) tersebut semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I s/d T.VI – 19** berupa Surat Pernyataan Nomor 001/UMUM/DSL/03/138 dari Agus Prianto selaku Kepala Desa Langkai tertanggal 4 Oktober 2010, diketahui bahwa Agus Prianto (Penggugat I) telah mencabut surat tanah yang pernah dikeluarkannya yang berupa Surat Keterangan Pemilikan Penguasaan Tanah registrasi nomor 985/SKRPPT/DSL/03/2005 atas nama Zulherman (dalam perkara *a quo* duduk sebagai Penggugat III) tertanggal 12 Desember 2005 seluas 20.000 M2; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I s/d T.VI – 20** berupa Surat Pernyataan Nomor 001/UMUM/DSL/03/139 dari Agus Prianto selaku Kepala Desa Langkai tertanggal 4 Oktober 2010, diketahui bahwa Agus Prianto (Penggugat I) telah mencabut surat tanah yang pernah dikeluarkannya yang berupa Surat Keterangan Pemilikan Penguasaan Tanah registrasi nomor 986/SKRPPT/DSL/03/2005 atas nama Indra Purnomo (dalam perkara *a quo* duduk sebagai Penggugat LIV) tertanggal 12 Desember 2005 seluas 20.000 M2; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I s/d T.VI – 21** berupa Surat Pernyataan Nomor 001/UMUM/DSL/03/140 dari Agus Prianto selaku Kepala Desa Langkai tertanggal 4 Oktober 2010, diketahui bahwa Agus Prianto (Penggugat I) telah mencabut surat tanah yang pernah dikeluarkannya yang

Halaman 101 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat Keterangan Pemilikan Penguasaan Tanah registrasi nomor 988/SKRPPPT/DSL/03/2005 atas nama Saryono (dalam perkara *a quo* duduk sebagai Penggugat XII) tertanggal 12 Desember 2005 seluas 20.000 M2; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I s/d T.VI – 22** berupa Surat Pernyataan Nomor 001/UMUM/DSL/03/141 dari Agus Prianto selaku Kepala Desa Langkai tertanggal 4 Oktober 2010, diketahui bahwa Agus Prianto (Penggugat I) telah mencabut surat tanah yang pernah dikeluarkannya yang berupa Surat Keterangan Pemilikan Penguasaan Tanah registrasi nomor 95/SKRPPPT/DSL/03/2005 atas nama H. Mukhyar. Mhd tertanggal 18 September 2006 seluas 20.000 M2; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I s/d T.VI – 23** berupa Surat Pernyataan dari Muhammad Isa selaku Mantan Kepala Desa Langkai tertanggal 4 Oktober 2010, diketahui bahwa Muhammad Isa telah mencabut surat tanah yang pernah dikeluarkannya yang berupa Surat Keterangan Pemilikan Penguasaan Tanah registrasi nomor 30/SKT/DSL/03/2003 atas nama Markino tertanggal 19 Pebruari 2003 seluas 20.000 M2; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I s/d T.VI – 24** berupa Surat Pernyataan dari Marsono tertanggal 23 Desember 2009, diketahui bahwa Marsono telah mengembalikan atau menyerahkan tanah seluas 20.000 M2 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 987/SKRPPPT/DSL/02/2005 tertanggal 12 Desember 2005 yang terletak di Jalan Sekunder VII Rt.01 Rw.01 Dusun I Paret Baru Desa Langkai Kecamatan Slak Kabupaten Siak, kepada M. Tjendra Darmono (dalam perkara *a quo* duduk sebagai Tergugat IV); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I s/d T.VI – 25** berupa Surat Pernyataan dari A. Rahim selaku Kepala Desa Buntan Besar tertanggal 6 Juli 2011, diketahui bahwa A. Rahim selaku Kepala Desa Buntan Besar telah mencabut surat tanah berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 23/SKGR/DBB/VIII/2008 tertanggal 26 Pebruari 2008 dan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 32/SKGR/DBB/VII/08 tertanggal 5 Maret 2008 yang kedua adalah atas nama Amat Muktab (dalam perkara *a quo* duduk sebagai Penggugat XIV); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I s/d T.VI – 26** berupa Surat Keterangan dari Muhammad Isa selaku Mantan Kepala Desa Langkai tertanggal 23 Mei 2011, diketahui bahwa Muhammad Isa (Mantan Kepala Desa Langkai menerangkan bahwa surat tanah yang pernah dikeluarkannya, yang berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Marsun, Dkk (20 persil), setelah diteliti

Halaman 102 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah berada di atas tanah milik Darmawan sebagaimana Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 dengan luas 52 Ha, dan Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 dengan luas 140 Ha; -----

Menimbang, bahwa untuk bukti T.I s/d T.VI – 22, T.I s/d T.VI – 23, T.I s/d T.VI – 24, dan T.I s/d T.VI – 26, oleh karena bukan merupakan pihak-pihak dalam perkara *a quo* dan tidak dijelaskan mengenai hubungannya baik dengan para Penggugat maupun dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI maupun Tergugat VII, maka terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan, sedangkan untuk bukti T.I s/d T.VI – 19, T.I s/d T.VI – 20, T.I s/d T.VI – 21, dan T.I s/d T.VI – 25, oleh karena berkaitan dengan Penggugat-Penggugat dalam perkara *a quo* maka akan dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti T.I s/d T.VI – 19, T.I s/d T.VI – 20, T.I s/d T.VI – 21, dan T.I s/d T.VI – 25 tersebut diatas, pada pokoknya diketahui bahwa alasan dicabutnya surat tanah oleh Kepala Desa yang pernah mengeluarkan surat tanah tersebut adalah *“Dikarenakan tanah tersebut tumpang tindih kepemilikan suratnya, yang mana hal pencabutan tersebut dilakukan setelah dilakukan pengecekan ulang terhadap surat tanah tersebut, yaitu Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 dengan luas 52 Ha, dan Surat Keterangan Tebang Tebas Nomor 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 dengan luas 140 Ha, yang lebih dahulu dikeluarkan atau diterbitkan oleh Penghulu/Kepala Kampung dan diketahui oleh Kecamatan Siak”*; -----

Menimbang, bahwa pengecekan ulang yang dilakukan tersebut adalah sebagaimana bukti T.I s/d T.VI – 18 berupa Surat Nomor 02/PEM/DSL/03/98 perihal Penyelesaian Masalah Tanah (Mohon Pengukuran Ulang) tertanggal 15 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Agus Prianto selaku Kepala Desa Langkai, dan bukti T.I s/d T.VI – 27 berupa Surat Nomor 12/PEM/BDD/VIII/2008 perihal Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah (Mohon Pengukuran Ulang) tertanggal 15 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh A. Rahim selaku Kepala Desa Buntan Besar; -----

Menimbang, bahwa melihat alasan dicabutnya surat tanah yang pernah dikeluarkan oleh Penggugat I. Agus Prianto dan A. Rahim tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pencabutan surat tanah tersebut Penggugat I. Agus Prianto dan A. Rahim sebenarnya telah mengakui keberadaan tanah Darmawan sebagaimana 2 (dua) buah Surat Keterangan tebang Tebas tersebut dan menyadari kekeliruannya dalam mengeluarkan

Halaman 103 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tanah tersebut, sehingga dibuatlah surat pernyataan pencabutan surat tanah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat di dalam gugatannya telah menerangkan bahwa Pemerintah Desa Langkai yang dalam hal ini adalah Penggugat I. Agus Prianto lah yang telah memberikan tanah tersebut yang dalam perkara *a quo* adalah tanah sengketa kepada masing-masing anggota Kelompok Tani Lestari; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I. Agus Prianto didalilkan telah memberikan tanah tersebut kepada masing-masing anggota Kelompok Tani Lestari, maka surat pernyataan pencabutan surat tanah dari Penggugat I. Agus Prianto tersebut diatas juga dinilai mengikat terhadap surat tanah lainnya yang memiliki objek yang sama dengan objek tanah sengketa yang telah diberikan ijin terbang tebasnya sebagaimana 2 (dua) buah Surat Keterangan Terbang Tebas, sehingga surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat-Penggugat yang telah diajukan di persidangan sebagaimana bukti P.III, P.X, P.XII, P.XIV, dan P.V – 2 tersebut dinilai keliru, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar atau bukti kepemilikan tanah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat khususnya Penggugat III sampai dengan Penggugat LVI tidak dapat membuktikan dasar atau bukti kepemilikan ataupun bukti penguasaan tanahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat bukanlah pihak yang berhak untuk menuntut Tergugat I sampai dengan Tergugat VI maupun Tergugat VII untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat beserta saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat, telah ternyata para Penggugat tidak dapat membuktikan dasar atau bukti kepemilikan ataupun bukti penguasaan atas objek tanah sengketa, sehingga para Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa sebaliknya di persidangan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah membuktikan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tersebut menguasai objek tanah sengketa dengan didasarkan atas 2 (dua) buah Surat Keterangan Terbang Tebas yang sah, yakni Surat Keterangan Terbang Tebas Nomor 87/1970 tanggal 10 Oktober 1970 dengan luas 52 Ha, dan Surat Keterangan Terbang Tebas Nomor 88/1970 tanggal 10 Oktober 1970 dengan luas 140 Ha, yang diakui atas dasar Akta Nomor 01 tertanggal 20 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Tergugat VII selaku Notaris; -----

Halaman 104 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar 2 (dua) buah Surat Keterangan Tebang Tebas tersebut lah yang mendasari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI menguasai objek tanah sengketa, sehingga jauh sebelum munculnya perkara *a quo*, Tergugat pernah melaporkan masyarakat yang dalam perkara *a quo* juga duduk sebagai pihak Penggugat, yang telah melakukan penyerobotan lahan ataupun usaha lainnya untuk menguasai tanah tersebut sehingga merugikan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, dan mengenai permasalahan tersebut telah diselesaikan melalui jalur hukum yang masuk dalam ranah hukum pidana dan telah dijatuhi putusan. Hal tersebut sebagaimana bukti **T.I s/d T.VI – 36** berupa Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 05/PID.TPR/2014/PN.SIAK tertanggal 26 September 2014 atas nama Terdakwa Selamat Bin Saat, yang di dalamnya pada pokoknya telah menyatakan bahwa *“Selamat yang dalam perkara a quo duduk sebagai Penggugat XIII telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menduduki tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya”*, sebagaimana bukti **T.I s/d T.VI – 37** berupa Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 04/PID.TPR/2014/PN.SAK tertanggal 12 September 2014 atas nama Terdakwa Markino Bin Marjinan Dkk, yang di dalamnya pada pokoknya telah menyatakan bahwa *“Zulherman yang dalam perkara a quo duduk sebagai Penggugat III, Sariyono yang dalam perkara a quo duduk sebagai Penggugat XII, Indra Purnomo yang dalam perkara a quo duduk sebagai Penggugat LIV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menduduki Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya”*, sebagaimana bukti **T.I s/d T.VI – 38** berupa Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 03/ PID.TPR/2014/PN.SIAK tertanggal 6 Mei 2014 atas nama Terdakwa Amat Muktab Bin Muhammad Yuda, yang di dalamnya pada pokoknya telah menyatakan bahwa *“Amat Muktab yang dalam perkara a quo duduk sebagai Penggugat XIV telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya Yang Sah”*, dan sebagaimana bukti **T.I s/d T.VI – 39** berupa Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 128/Pid.B/2011/ PN.SIAK atas nama Terdakwa Anuar Als Jantang Bin Potong tertanggal 27 September 2011, yang di dalamnya pada pokoknya telah menyatakan bahwa *“Anuar yang dalam perkara a quo duduk sebagai Penggugat XIX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memindahtangankan Hak Atas Tanah Atau Barang Yang Terdapat di Atas Tanah Milik Orang Lain”*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.I s/d T.VI – 40** berupa Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 218/Pid.B/2006/ PN.SIAK atas nama Terdakwa

Halaman 105 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarwan Putra Bin Harun, Dkk, diketahui bahwa Muslan yang dalam perkara *a quo* duduk sebagai Penggugat VI, Sutarno yang dalam perkara *a quo* duduk sebagai Penggugat X, dan Daham yang dalam perkara *a quo* duduk sebagai Penggugat XXV sebelumnya pernah dipidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*", namun oleh karena bukti T.I s/d T.VI – 40 tersebut tidak ada hubungannya dengan objek tanah sengketa maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya ada 2 (dua) buah Surat Keterangan Tebang Tebas yang mendasari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI menguasai objek tanah sengketa, dan bahkan 2 (dua) buah Surat Keterangan Tebang Tebas tersebut telah digunakan sebagai dasar baginya untuk melaporkan perbuatan pidana yang pernah dilakukan oleh masyarakat atas objek tanah sengketa tersebut, yang dalam perkara *a quo* masyarakat tersebut masing-masing adalah Penggugat III. Zulherman, Penggugat XII Sariyono, Penggugat XIII. Selamat, Penggugat XIV. Amat Muktab, Penggugat XIX. Anuar, dan Penggugat LIV. Indra Purnomo, dan di persidangan para Penggugat telah ternyata tidak dapat membuktikan dasar atau bukti kepemilikan ataupun bukti penguasaan atas objek tanah sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI menguasai objek tanah sengketa tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum; -

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tersebut bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka perbuatan Tergugat VII yang telah membuat Akta Nomor 01 tertanggal 20 Nopember 2008 (sebagaimana bukti T.I s/d T.VI – 45.) yang objek di dalamnya adalah berupa Surat Keterangan Tebang Tebas yang telah ternyata sah dan masih berlaku juga bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam perkara *a quo* para Penggugat tidaklah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan pokok dalam perkara ini haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok para Penggugat ditolak, maka terhadap gugatan lainnya juga harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat ditolak, maka para Penggugat tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Halaman 106 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya; -----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.861.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari JUM'AT, tanggal 2 DESEMBER 2016, oleh kami, **ASMUDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **SELO TANTULAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **5 DESEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **URUSAN RAMBE, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Penggugat II. Suwanto, Dkk dengan tanpa dihadiri Kuasanya dan dihadiri pula oleh Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat VII.

Hakim-hakim Anggota:

Dto

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

Dto

SELO TANTULAR, S.H.

Hakim Ketua,

Dto

ASMUDI, S.H., M.H.

Panitera,

Dto

URUSAN RAMBE, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran..... : Rp 30.000,00
2. ATK..... : Rp 50.000,00
3. Relas Panggilan..... : Rp2.170.000,00
4. Pemeriksaan Setempat..... : Rp 600.000,00
5. Materai..... : Rp 6.000,00
6. Redaksi..... : Rp 5.000,00 +
- Jumlah..... : Rp2.861.000,00

(Dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Catatan :

Dicatat disini bahwa Putusan Nomor 1 /Pdt.G/2016/PN Sak, Tanggal 5 Desember 2016, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Desember 2016, sehingga putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Panitera,
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura,

URUSAN RAMBE, SH

Catatan :

Bahwa Salinan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak, Tanggal 5 Desember 2016, dengan bunyi yang sama putusan aslinya diberikan atas permintaan Kuasa Penggugat pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2016.

Panitera,
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura,

URUSAN RAMBE, SH

Perincian Biaya :

1. MeteraiRp. 6.000,-
 2. Penyerahan Turunan.....Rp. 32.400,-
 - JumlahRp. 38.400,-
- (Tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 109 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 109